

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang penguatan demokrasi banyak dilakukan di berbagai negara di dunia selain di Indonesia dengan keunikannya tersendiri, dalam sistem demokrasi, pemilu adalah cara yang sah untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah. Pemimpin yang terpilih melalui pemilu memiliki dasar hukum dan mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu keunikannya adalah rekrutmen kepemimpinan daerah melalui pemilu yang berbeda-beda seperti pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon.

Pemilihan satu pasangan calon dalam konteks global merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di beberapa negara demokrasi di dunia seperti Jepang, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat. Perbedaannya, terdapat dua metode dalam pemilihan satu paslon: menang secara otomatis (aklamasi) dan pemilihan bersyarat. Di Indonesia, kemenangan kandidat tunggal memiliki syarat yang lebih berat daripada negara-negara lain. Di Singapura dan Jepang, satu-satunya calon memenuhi syarat dinyatakan menang tanpa pemilihan, sedangkan di Filipina hanya mewajibkan satu pemilih saja (Files, 2022) dalam (Wasisto 2022). Di Indonesia, paslon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan suara 50% plus dari suara sah. Perbedaan ini



menimbulkan anomali dalam demokrasi ketika paslon tunggal dinyatakan kalah.

Konsolidasi demokrasi melalui proses demokrasi elektoral di Indonesia senantiasa bergerak menuju pencarian bentuk ideal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan demokrasi elektoral yang pada umumnya sering disebut sebagai pemilihan umum atau pemilu, yang terus berjalan menuju keserentakan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang selanjutnya disebut UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut UU Pilkada.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu sebagai sarana proses penggantian kepemimpinan Nasional dan lokal adalah suatu keharusan, sebab dalam sistem demokrasi Partisipasi warga adalah hal yang mutlak di butuhkan yang kedaulatannya diwujudkan melalui Pemilu. Sistem demokrasi Indonesia dikenal dua model proses penggantian kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan lokal, yaitu Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan



Penyelenggaraan Pemilihan atau yang sering disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara reguler lima tahun sekali yang juga sering disebut sebagai demokrasi lokal.

Demokrasi lokal adalah implementasi prinsip demokrasi di tingkat daerah yang menekankan pada partisipasi warga, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengambilan keputusan public (Held, 2006). Pilkada merupakan salah satu instrumen demokrasi lokal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Dalam demokrasi lokal, kompetisi yang sehat dan partisipasi aktif menjadi indikator penting keberhasilan proses demokratisasi (Dahl, 1971).

Pilkada idealnya diikuti oleh beberapa pasangan calon sebagai bentuk kompetisi sehat yang mencerminkan keberagaman pilihan politik masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat Pilkada dengan hanya satu pasangan calon (paslon) yang maju. Fenomena ini memunculkan tantangan tersendiri bagi demokrasi lokal, perkembangan tata kelola pemilu pasca reformasi mengalami perkembangan pasca reformasi, terkhusus perkembangan demokratisasi lokal, dimana pelaksanaan kepala daerah tidak hanya mengakomodir calon perseorangan dan desain penyelenggaraan pilkada dalam lima gelombang, tetapi juga telah mengakomodir

da dengan satu pasangan calon atau yang disebut calon tunggal,



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mendalilkan eksistensi pilkada dengan satu pasangan calon tersebut.

Putusn MK tersebut merupakan solusi calon buntu ketika tidak terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi, yang sebelumnya jika tidak terpenuhi syarat minimal dua pasangan calon maka penyelenggaraan pilkada ditunda yang dinilai akan menghilangkan hak konstitusi warga negara, sehingga pilkada dengan satu pasangan calon bermula pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota, tiga diantaranya diselenggarakan dengan satu pasangan calon, yaitu Kabupaten Belitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasangan calon dari Tasimalaya, UU Ruzhanul Ulum- Ade Sugiarto (icumbent), Blitar, Rijanto-Marhanis Urip Widodio (incumbent (wabup)-Ketua DPRD), dan dan Timor Tengah Utara (TTU), Raymods Sau Fernandes-Aloysius Kobes (incumbent) (Nazriyah, 2016).

Pilkada dengan satu pasangan calon mengalami kenaikan pada penyelenggaraan pilkada berikutnya, pada tahun 2017 dari sejumlah 101 daerah penyelenggara pilkada, terdapat 9 daerah dengan calon tunggal, pilkada serentak tahun 2018, dari 171 daerah penyelenggara pilkada, terdapat 16 kabupaten/kota yang hanya terdapat satu pasangan calon. Pilkada tahun 2020 dengan 270 daerah

relenggara, terdapat 25 daerah dengan calon tunggal (Priswari,



2021). Sedangkan untuk pelaksanaan pilkada serentak yang terakhir diselenggarakan yaitu pilkada tahun 2024 dengan 545 Kabupaten/Kota Penyelenggara, terdapat 36 Kabupaten/Kota dengan satu pasangan calon, satu diantaranya adalah di Kabupaten Maros, sementara ditingkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur satu Provinsi yang Pilkada Calon tunggal dari 38 Provinsi (Bawaslu Maros, 2024).

Dari sisi kompetisi potensi kemenangan kolom kosong sangat minim, dalam rentang waktu pemilihan sejak tahun 2015 hingga pemilihan tahun 2024 yang diwarnai dengan pemilihan dengan satu pasangan calon, hanya terjadi di tiga (3) wilayah kemenangan kolom kosong, yaitu terjadi pada Pilkada tahun 2018 di Kota Makassar, setelah Pasangan Calon petahana didiskualifikasi dan kemenangan kolom kosong terjadi pada Pilkada tahun 2024 di yaitu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Pangkalpinang dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bangka.

Fenomena tingkat partisipasi pemilih yang rendah juga didapatkan pada pilkada yang dimenangkan oleh kolom kosong, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar tahun 2018 diangka 57,2% yang sebelumnya pada Pilkada tahun 2013 diangka 58,9%, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pangkalpinang tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih hanya diangka 4%, yang sebelumnya diangka 55% pada Pemilihan tahun 2018,



sementara di Kabupaten Bangka yang juga dimenangkan oleh kolom kosong, tingkat partisipasi pemilih diangkat 52,18%, yang sebelumnya diangka 62,56% pada pemilihan tahun 2018, hal ini sangat jauh dari target secara nasional yaitu diangkat 70% partisipasi pemilih

Fenomena meningkatnya Pilkada dengan satu pasangan calon menjadi anomaly, mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai, memiliki jumlah pemilih besar dan didukung oleh keikutsertaan parpol yang banyak. Dengan karakteristik tersebut, mestinya dinamikan kontestasi kepemimpinan antar partai tidak berlangsung normatif dan seragam, melainkan kompetitif dan heterogen.

Demokrasi yang ideal selain diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga diukur dari adanya kompetisi politik yang inklusif dan adil. Pilkada seharusnya memberikan pilihan beragam kepada pemilih, sehingga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dapat memilih calon yang paling sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka. Ketika Pilkada hanya ada satu pasangan calon, prinsip dasar kompetisi demokrasi menjadi terabaikan. Meskipun kolom kosong atau kotak kosong sebagai solusi formal untuk menolak calon tunggal, keberadaannya tidak sepenuhnya menggantikan fungsi calon alternatif dalam mewakili pilihan masyarakat sebagai pemilih.

Sistem partai politik di Indonesia juga berkontribusi munculnya ada satu pasangan calon. Partai politik lokal seharusnya menjadi



mesin demokrasi yang dapat memunculkan calon-calon baru yang kompeten sebagai pilihan. Namun, dalam fenomena pilkada dengan satu pasangan calon, partai-partai lebih memilih berkoalisi dan mendukung satu calon yang sudah kuat secara elektoral, tanpa mempertimbangkan pentingnya menghadirkan alternatif bagi masyarakat. Akibatnya, pemilih kehilangan kesempatan untuk memilih dari sekian banyak kandidat, dan dinamika politik lokal menjadi statis. Calon tunggal dan kolom kosong ini juga mencerminkan kelemahan dalam fungsi partai politik di tingkat lokal. Ketika partai politik tidak mampu atau tidak mau memunculkan kandidat alternatif, demokrasi lokal kehilangan vitalitasnya.

Pilkada dengan satu pasangan calon memunculkan berbagai persoalan, baik dari sisi kompetisi politik, partisipasi masyarakat, maupun kualitas demokrasi. *Pertama*, keterbatasan kandidat yang maju dapat mencerminkan lemahnya rekrutmen politik dan minimnya dinamika kompetisi di tingkat lokal. Hal ini berpotensi mengurangi antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Kedua, fenomena ini juga memunculkan pertanyaan terkait legitimasi politik pasangan calon terpilih, terutama ketika jumlah pemilih yang mendukung jauh di bawah ekspektasi. Dalam konteks pilkada Kabupaten Maros tahun 2024 dengan satu pasangan calon

unjukkan tingkat partisipasi pemilih diangka 69,62%, yang



sebelumnya diangka 77,94% pada Pilkada tahun 2020. Pilkada dengan satu pasangan calon menuntut kajian mendalam mengenai faktor-faktor penyebab terbatasnya jumlah kandidat, tingkat partisipasi masyarakat, serta implikasinya terhadap proses demokrasi lokal.

Ketiga, Pilkada satu paslon juga berpotensi menciptakan dominasi politik oleh aktor tertentu, yang bisa saja mengarah pada praktik oligarki atau monopoli kekuasaan di tingkat lokal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada kebebasan, keberagaman, dan persaingan politik yang sehat.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, terdapat 31 Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon, satu diantaranya adalah Kabupaten Maros, yang sejak awal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Dr. H. AS Cahidir Syam, S.IP.,MH - Hj. Suhartina Bohari, SE yang kemudian Hj. Suhartina Bohari digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur, ST.,M.Si karena tidak memenuhi syarat kesehatan, walaupun berganti Calon Wakil Bupati, dukungan 9 (sembilan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu 2024 tidak berganti. sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Maros sejak awal akan diikuti oleh satu Pasangan Calon.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian komprehensif yang tidak hanya menganalisis fenomena ini dari sisi kompetisi dan sipasi, tetapi juga implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal



di Kabupaten Maros. Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam memperkuat demokrasi lokal dan memastikan Pilkada menjadi instrumen yang benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat.

B. Konteks Penelitian

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan hanya satu pasangan calon (paslon) merupakan fenomena politik yang menarik dan sekaligus menjadi tantangan dalam proses demokrasi lokal. Di Kabupaten Maros, Pilkada serentak tahun 2024 memunculkan situasi unik di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi. Fenomena ini berimplikasi pada aspek kompetisi, partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi lokal.

Dalam konteks demokrasi, kompetisi yang sehat adalah salah satu elemen utama. Namun, ketika hanya ada satu paslon, ruang untuk persaingan politik menjadi minim, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi hasil Pilkada. Selain itu, partisipasi pemilih juga menjadi tantangan karena situasi ini sering kali dianggap kurang menarik bagi pemilih, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi.

Secara teoretis, Pilkada dengan satu paslon menimbulkan pertanyaan besar tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, yang menjadi inti demokrasi. Konteks ini relevan untuk diteliti pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Maros,



karena hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon, yakni Pasangan Calon Bupati Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP.,M.Si berpasangan dengan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Calon Wakil Bupati Maros yang merupakan Pasangan Calon petahana yang mengusung *tagline* “*Maros Sejuk Semakin Keren*” dan sejak awal pendaftarannya sebagai Pasangan Calon telah mendapatkan rekomendasi usulan dari 9 (sembilan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu tahun 2024.

Calon Bupati Dr. H. AS. Cahidir Syam, S.IP., MH merupakan Calon Bupati petahana dan juga merupakan Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Maros, jika dilihat dari persyaratan ambang batas pencalonan pada Pilkada tahun 2024, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum DPRD yang bersangkutan, jumlah kursi DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu 2024 sebanyak 35 kursi sehingga persyaratan pendaftaran 20% dari jumlah kursi DPRD adalah sebanyak 7 kursi.

Perolehan Kursi Partai PAN hasil pemilu 2024 di DPRD Kabupaten Maros sebanyak 12 Kursi, sementara Calon Wakil Bupati Hj. Suhartina Bohari, SE adalah calon wakil Bupati petahana yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Maros yang perolehan i DPRD hasil Pemilu tahun 2024 sebanyak 6 kursi. berdasarkan



perolehan jumlah kursi tersebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Cahidir Syam - Suhartina Bohari telah cukup atau melebihi persyaratan 20% dari persyaratan pendaftaran dukungan Partai Politik, namun faktanya pasangan calon Cahidir Syam - Suhartina Bohari mendapatkan dukungan dalam bentuk rekomendasi dari 7 Partai Politik lainnya yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu tahun 2024, yaitu PKS dengan jumlah kursi 3 dan total perolehan suara 8.047; PKB dengan jumlah kursi 3 dan perolehan suara 7.010; Demokrat dengan jumlah kursi 2 dan total perolehan suara 5.744; Nasdem dengan jumlah kursi 4 dan total perolehan suara 11.613; Gerindra dengan jumlah kursi 3 dan perolehan suara 8.031; Hanura dengan jumlah kursi 1 dan perolehan suara 2.907; dan PBB dengan jumlah kursi 1 dan perolehan suara 4.212.

Tabel. 1. 1 Partai Politik Pemilik Kursi di DPRD Maros, hasil Pemilu 2024

No	Nama Parpol	Jumlah Perolehan Kursi	Jumlah Suara
1	PAN	12	51.846
2	Golkar	6	18.195
3	PKS	3	8.047
4	PKB	3	7.010
5	DEMOKRAT	2	5.744
6	NASDEM	4	11.613
7	GERINDRA	3	8.031
8	HANURA	1	2.907
9	PBB	1	4.212
Total		35	117.605

Sumber: Diolah 2025



Pada proses pencalonan Pasangan Calon Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP.,MH - Hj. Suhratina Bohari, SE sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Maros, Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada hasil pemeriksaan kesehatan, sehingga digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur, ST.,M.Si mendampingi Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP.,MH, dengan mekanisme Dr. H.AS. Cahidir Syam, S.IP.,MH melakukan pendaftaran kembali untuk calon wakil bupati pengganti dengan persyaratan *mutatis mutandis* pada pendaftaran awal, baik dari aspek persyaratan pencalonan, persyaratan calon termasuk didalamnya presentasi ambang batas persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum DPRD yang bersangkutan.

Jumlah Partai Politik pengusul pada saat pendaftaran kedua pasca penggantian calon wakil Bupati masih sama pada saat pendaftaran awal Cahidir Syam - Hj. Surhatina Bohari, hal ini menunjukkan bahwa Partai Politik sejak awal memiliki keinginan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Maros dilaksanakan dengan satu pasangan calon, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu *Pertama*, Cahidir Syam sebagai Calon Bupati petahana sekaligus sebagai Ketua DPD PAN Maros memiliki 12 kursi hasil Pemilu tahun 2024, dan Hj. Suhartina Bohari sebagai Calon Wakil atah petahana sekaligus Ketua DPD Golkar Maros memiliki 6 kursi



hasil pemilu 2024, kedua pasangan calon petahana tersebut telah melebihi ambang batas jumlah kursi sebagai persyaratan pengusul partai politik yaitu 7 kursi, tetapi masih mendapatkan usulan dari Partai Politik lainnya yang memiliki kursi di DPRD Maros hasil Pemilu 2024.

Kedua, selain PAN dan Golkar yang jika ditotal jumlahnya sebanyak 18 kursi, masih tersisa 17 kursi dari 7 partai politik lainnya yang memiliki kursi di DPRD Maros untuk mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros. Jika kursi partai politik yang tersisa dibagi habis, maka masih dapat mengusulkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Namun, faktanya semua partai politik pemilik kursi tersebut bersepakat mengusulkan satu pasangan calon pada pilkada Maros tahun 2024.

Ketiga, melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan, yaitu Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen



di kabupaten/kota tersebut, jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maros pada Pemilu tahun 2024 sebanyak 231.379 sehingga untuk mengusulkan satu pasangan calon membutuhkan suara sah sebanyak 19.667 sementara jumlah suara sah jika 9 partai politik non kursi digabungkan sebanyak 19.293 masih membutuhkan 374 suara sah, kekurangan tersebut dapat ditambahkan jika satu partai politik yang memiliki kursi bergabung bersama dengan parapol non kursi, namun hal ini tidak dilakukan oleh partai politik hingga akhir masa pendaftaran dan perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon.

Tabel. 1. 2 Perolahan Suara Sah Non Kursi Partai Politik Peserta pemilu 2024

No	Nama Parpol	Perolehan Suara Sah
1	PDIP	3.679
2	Partai Buruh	248
3	Partai Gelora	1.966
4	PKN	123
5	Partai Garuda	0
6	PSI	141
7	Perindo	1.948
8	PPP	10.890
9	Partai Ummat	298
Total Suara Sah		19.293
Jumah Penduduk dalam DPT Pemilu		231.372
8,5% x 231.372		19.667
19.667 – 19.239		374

Sumber: Diolah 2025

Putusan MK tersebut memberikan ruang yang cukup besar bagi koalisi Partai Politik yang tidak memiliki kursi namun memiliki suara sah untuk mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros, disimulasikan Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten Maros



sebanyak 18 Partai Politik, 9 diantaranya adalah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Maros, ada 9 Partai Politik lainnya memiliki suara sah, namun pada faktanya sampai pada akhir pendaftaran pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros, tidak ada tambahan pendaftaran Pasangan Calon.

Fenomena tersebut menunjukkan ketidakberhasilan partai politik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi, akibatnya, proses demokratisasi di tingkat kepemimpinan tidak berjalan sehat (Khodijah & Subekti, 2020 dalam (Hannan, 2023). Fenomena tersebut juga menunjukkan pragmatisme partai politik dan melemahnya demokrasi. Keberadaan calon tunggal dalam pilkada mencerminkan semakin kuatnya kultur politik jangka pendek yang hanya mempertimbangkan kemenangan. Proses rekrutmen partai politik hanya difokuskan pada aspek popularitas dan kemampuan logistik calon, bukan pada kemampuan dan integritasnya (Lili Romli, 2018 dalam (Hannan, 2023).

Bentuk budaya politik seperti ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, mengingat inti dari demokrasi adalah partisipasi dan kompetisi. Romli (2018) berpendapat bahwa maraknya fenomena calon tunggal dalam Pilkada menciptakan defisit demokrasi, terutama dalam hal kontestasi dan persaingan politik (Hannan, 2023).

Dari sisi kompetisi Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros pada tahun 2024 tentunya juga menjadi hal yang



penting dilakukan kajian, karena idealnya dalam system demokrasi electoral baik pemilu maupun pemilihan diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon sehingga dapat menghadirkan kontestasi dan kompetisi dalam hal mempengaruhi pilihan masyarakat baik dari aspek kompetisi politik yang sehat maupun dalam hal kompetisi menawarkan gagasan dan ide kepada Masyarakat dalam rangka mencapai hakikat dari tujuan electoral yaitu terpilihnya pemimpin yang menjadi harapan kesejahteraan masyarakat, sebab dengan tidak adanya kompetisi juga dapat berpengaruh pada minimnya partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.

Kaitan dengan tidak adanya kompetisi dan minimnya partisipasi pemilih pada pilkada dengan satu pasangan calon juga terjadi pada Pilkada satu pasangan calon tahun 2024 di Kabupaten Maros, Tingkat partisipasi pemilih hanya di angka 69% walaupun kemenangan Pasangan Calon Cahidir Syam – Muetazim Mansyur diangka 64,01% atau melibih 50% suara sah, tetapi juga angka golput juga tinggi, yakni diangka 86.024 jika dibandingkan pada Pilkada Maros tahun 2020 yang diikuti oleh tiga pasangan calon dengan angka golput sebesar 56.482, selisihnya diangka 41,46% antara Pilkada tahun 2020 dengan tiga pasangan calon dengan pilkada tahun 2024 dengan satu pasangan calon.

Jika kompetisi diukur dari adanya masyarakat yang memilih m yang tidak bergambar atau kolom kosong tidak bergambar



dengan jumlah pemilih 68.527 atau 35,99% bukanlah hakikat dari kompetisi electoral, sebab kolom kosong bukanlah kontetasi yang memiliki gagasan, visi, misi serta ide yang dapat dijadikan bagian dari persaingan pilihan oleh Masyarakat namun kehadiran kolom kosong lebih pada cara atau metode yang dihadirkan sebagai solusi agar penyelenggaraan pilkada tetap berjalan, walaupun dalam pelaksanaan kampanye pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Maros memunculkan kelompok yang mengatasnamakan relawan kolom kosong namun kelompok tersebut tidak mewakili kontestan serta tidak memiliki gagasan, visi dan misi yang dapat dijadikan ruang kompetisi pilihan oleh Masyarakat dengan kontestan yang bergambar.

Fenomena lahirnya relawan kolom kosong pada pilkada Kabupaten Maros tahun 2024 mulai terkonsolidasi dimulai pada saat Hj. Suhartina Bohari sebagai Calon Wakil Bupati Maros dari Chaidir Syam dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil tes Kesehatan yang kemudian digantikan oleh Andi Muetazim Mansyur sebagai Calon Wakil Bupati Maros dari Cahidri Syam dimana Partai Politik pengusul Chaidir Syam – Hj. Suhartina Bohari tetap sama tidak mengalami perubahan pada saat pengusulan pendaftaran calon pengganti Wakil Bupati Maros.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Maros, yang melaksanakan Pilkada dengan hanya satu paslon. Sebagai yah yang menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia, situasi



semacam ini menguji sejauh mana nilai-nilai demokrasi dapat tetap dijaga dan diterapkan dalam keadaan yang kurang ideal. Ketika partisipasi pemilih menurun, legitimasi pemimpin terpilih bisa saja dipertanyakan, bahkan jika secara hukum proses pemilihan sudah sah dan sesuai aturan. Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu/pemilihan selain menyelenggarakan peralihan suksesi kepemimpinan local dan nasional secara damai dan tertib juga dipastikan bahwa partisipasi Masyarakat dalam menggunakan preferensi politik yang diwadahi negara melalui pemilu atau pemilihan itu bisa berjalan dengan efektif (Muhammad, 2020).

Lebih jauh lagi, minimnya kompetisi juga dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas pemimpin terpilih. Tanpa adanya tekanan atau tantangan dari pihak lawan selama proses kampanye, ruang bagi diskusi dan debat publik mengenai program kerja atau visi-misi calon menjadi terbatas. Hal ini dapat mengurangi kualitas informasi yang diterima masyarakat, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang benar-benar berdasarkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

C. Pokok Masalah

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana proses demokrasi lokal di Kabupaten Maros tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yang hanya menghadirkan satu pasangan calon. Fenomena ini menunjukkan penyempitan ruang kompetisi atau dominasi koalisi partai politik, lemahnya kaderisasi, serta



pragmatisme elite yang mengonsolidasikan dukungan kepada petahana. Situasi tersebut menutup peluang munculnya kandidat alternatif dan membentuk ekosistem elektoral yang minim kontestasi, sehingga fungsi ideal Pilkada sebagai mekanisme pluralisme politik, keterbukaan pencalonan, dan penyaluran aspirasi publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Pilkada satu pasangan calon di Maros menjadi anomali yang merefleksikan interaksi faktor politik, sosial, dan regulasi yang membatasi kompetisi dalam demokrasi lokal.

Minimnya kompetisi tersebut turut memengaruhi partisipasi politik masyarakat, yang tampak dari penurunan tingkat partisipasi, meningkatnya golput, serta dukungan signifikan terhadap kolom kosong sebagai bentuk resistensi simbolik. Keterbatasan pilihan ini menimbulkan persoalan mendasar terkait legitimasi pemerintahan, akuntabilitas politik, dan kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana kompetisi dan partisipasi terbentuk dalam konteks minim kompetisi tersebut serta merumuskan konsep ideal demokrasi lokal yang dapat memperkuat pluralisme, keterlibatan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah.

Berangkat dari keseluruhan uraian persoalan tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana ada satu pasangan calon di Kabupaten Maros membentuk



dinamika demokrasi lokal yang minim kompetisi, ditopang oleh konsolidasi politik lintas partai, dominasi figur petahana, dan konfigurasi kekuasaan yang menutup munculnya alternatif kandidat. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan ketimpangan akses politik dan keterbatasan pilihan bagi pemilih, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur dan praktik politik lokal ikut mempertahankan konfigurasi kekuasaan dalam situasi ketika pluralisme politik melemah. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana dinamika calon tunggal terbentuk, bagaimana kompetisi dan partisipasi masyarakat terwujud dalam kondisi tersebut, serta bagaimana konsep ideal demokrasi lokal dapat dirumuskan untuk menjaga kualitas representasi dan legitimasi pemerintahan di tengah minimnya kompetisi elektoral.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diturunkan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros?
2. Bagaimana kompetisi dan Partisiapsi dalam Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana konsep ideal Demokrasi Lokal dari Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros?



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan dinamika terjadinya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros.
2. Untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan bentuk dan kualitas kompetisi serta partisipasi pada Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros
3. Untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan konsep ideal demokrasi lokal pada Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuraikan dua aspek. *Pertama* manfaat teoritis, *kedua* manfaat praktis ini akan diuraikan lebih lanjut.

2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk:

- 1) Memberikan pemahaman konseptual baru dalam kajian politik lokal, khususnya terkait fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon sebagai bentuk dinamika demokrasi elektoral di tingkat daerah.



- 2) Memperkaya literatur mengenai demokrasi dan pemilihan melalui pendekatan interpretif yang menekankan makna sosial dari perspektif aktor yang terlibat langsung dalam proses pemilihan.
- 3) Menawarkan perspektif analitis tentang hubungan antara konfigurasi kekuatan politik lokal dan model kontestasi elektoral yang minim kompetisi, sehingga menjadi bahan rujukan dalam pengembangan teori demokrasi prosedural dan substantif.
- 4) Menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti fenomena serupa di wilayah lain dengan pendekatan kualitatif berbasis konstruksi makna sosial.

2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam:

- 1) Memberikan wawasan bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan untuk memahami dinamika partisipasi dan kompetisi dalam pilkada dengan calon tunggal, serta tantangan demokrasi yang ditimbulkannya.
- 2) Menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang dapat memperkuat kualitas kontestasi dan mendorong keterlibatan politik masyarakat secara lebih inklusif.
- 3) Menyediakan informasi dan refleksi kritis bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Maros, dalam mengevaluasi



model pemilihan kepala daerah yang tidak kompetitif dan dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan.

- 4) Menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian tentang pilkada, partisipasi politik, dan demokrasi lokal di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Berbagai perspektif atau kajian yang membahas Pilkada dengan satu pasangan calon menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk menelusuri bagaimana studi tersebut dapat memberikan landasan lebih mendalam serta memperjelas batasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya, teori dan konsep tersebut diharapkan membantu peneliti menjawab permasalahan yang muncul dari temuan di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz (2022) terkait Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi doctrinal, menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada merupakan anomali dan bukan sesuatu yang lazim terjadi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Penelitian ini memberikan fokus pada tiga penyebab utama di balik terjadinya Pilkada dengan pasangan calon. Pertama, kegagalan partai politik dalam jalankan peran mendasar mereka, yaitu memberikan pendidikan



politik kepada masyarakat. Partai politik tidak mampu mempersiapkan kader-kader potensial atau memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat dan kompetitif. Kedua, partai politik cenderung mengambil langkah pragmatis dengan menghindari risiko kekalahan dalam kontestasi Pilkada. Hal ini mendorong partai politik untuk mendukung calon tunggal yang dianggap memiliki peluang menang besar, daripada mengajukan kandidat lain yang mungkin lebih kompeten tetapi kurang memiliki daya tarik elektoral yang kuat. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik turut berkontribusi pada fenomena ini. Krisis kepercayaan ini menyebabkan menurunnya antusiasme masyarakat dalam terlibat pada proses politik, termasuk pencalonan kepala daerah. Akibatnya, ruang bagi partisipasi publik semakin terbatas, sehingga mempermudah munculnya calon tunggal sebagai satu-satunya opsi dalam Pilkada. (Rahman, Satriawan and Diaz 2022)

Abd Hannan (2023) yang meneliti tentang tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer. Hasil ini menunjukkan bahwa sejak penerapan Pilkada serentak pada tahun 2015, jumlah Pilkada dengan calon tunggal mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini disebabkan oleh pragmatisme politik di kalangan elit, kurangnya nalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya, serta adanya



aturan ambang batas pencalonan. Dalam praktiknya, Pilkada dengan calon tunggal cenderung mereduksi prinsip-prinsip esensial pemilu, seperti partisipasi, kompetisi, dan kontestasi, sehingga melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, Pilkada calon tunggal juga memperkuat dinasti politik di tingkat daerah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pada Pilkada serentak 2020, dari 25 calon tunggal yang bertarung, 23 di antaranya adalah petahana, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, dan 10 di antaranya kembali mencalonkan diri dengan pasangan yang sama.

Penelitian Inti Priswarai, (2021) terkait Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan, menunjukkan bahwa beberapa masalah yang timbul dari pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Jawa Tengah terutama berpusat pada isu ambiguitas terkait status, posisi, dan fasilitas bagi kolom kosong. Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan teknis, pengawasan, serta penanganan pelanggaran yang dilaporkan dalam penyelenggaraan pilkada dengan format satu pasangan calon. Penelitian memberikan rekomendasi yakni dengan memperbaiki desain pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon. Hal ini bisa mencakup perubahan perspektif hukum atau penguatan status

m kosong, yang bertujuan meningkatkan tingkat kompetisi dan



keadilan substansial demi terciptanya pemilihan yang lebih demokratis. Salah satu langkah penguatan status tersebut adalah dengan menetapkan mekanisme kepengurusan bagi relawan kolom kosong yang difasilitasi oleh KPU sebagai penyelenggara teknis, sehingga relawan kolom kosong memiliki kedudukan hukum dan legal standing yang jelas. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan rekomendasi tersebut penting untuk memastikan legitimasi dan integritas proses serta hasil pemilihan, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik yang terpilih (Priswari 2021).

Penelitian Wafia Silvi Dhesinta, (2016) terkait Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi, yang melakukan penelitian pilkada dengan satu pasangan calon pada pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015, menjelaskan pelaksanaan pilkada serentak di Blitar dengan satu pasangan calon masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD mengenai tata cara pemungutan suara. Partisipasi masyarakat dalam pilkada juga tergolong rendah, karena sebagian warga memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan bahwa calon yang tersedia tidak sesuai dengan preferensi mereka, sementara sebagian lainnya merasa bahwa pilkada tanpa kompetisi tidak menarik. Pandangan bahwa pemilu

dan calon tunggal kurang demokratis menjadi isu yang menarik,



mengingat konsep demokrasi menurut para ahli menekankan pentingnya kebebasan untuk memilih pemimpin politik selama proses pemilihan berlangsung (Dhesinta 2016).

Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya, peneliti mengumpulkan berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh para akademisi terkait pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan berbagai pendekatan dan menghasilkan temuan yang beragam. Sumber penelitian yang dikumpulkan berasal dari beberapa disiplin ilmu, termasuk penelitian di bidang hukum serta penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

Tabel. 1. 3 Peta penelitian Terdahulu tentang Pilkada Satu Pasangan Calon

No	Peneliti/Tahun	Judul	Temuan
1	Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz, (2022)	Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokras	Tiga penyebab utama Pilkada dengan satu pasangan calon adalah kegagalan partai politik dalam memberikan pendidikan politik dan mempersiapkan kader, langkah pragmatis partai yang mendukung calon tunggal demi peluang menang besar, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mengurangi partisipasi publik dalam proses politik.
2	Abd Hannan (2023)	Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan	Pilkada dengan calon tunggal disebabkan oleh pragmatisme elit politik, lemahnya fungsi partai



		Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer	politik, dan aturan ambang batas pencalonan. Fenomena ini mereduksi prinsip demokrasi seperti partisipasi, kompetisi, dan kontestasi, sehingga menurunkan kualitas demokrasi dan memperkuat dinasti politik, seperti terlihat pada Pilkada 2020, di mana mayoritas calon tunggal adalah petahana.
3	Inti Priswarai, (2021)	Urgensi Re-Desain Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Berdasarkan Dinamika Implementasi di Jawa Tengah dalam Perspektif Pengawasan,	Masalah utama dalam Pilkada dengan satu pasangan calon di Jawa Tengah adalah ambiguitas status dan fasilitas kolom kosong, yang mempersulit pelaksanaan teknis, pengawasan, dan penanganan pelanggaran. Penelitian merekomendasikan perbaikan desain pemilihan, seperti penguatan status kolom kosong melalui mekanisme kepengurusan relawan yang difasilitasi KPU. Langkah ini bertujuan meningkatkan kompetisi, keadilan, legitimasi, dan integritas pemilihan, serta memperkuat kepercayaan publik pada hasilnya.
4	Wafia Silvi Dhesinta, (2016)	Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi.	Pilkada serentak di Blitar dengan satu pasangan calon menghadapi kendala, seperti kurangnya sosialisasi KPUD, rendahnya partisipasi masyarakat,



			dan pandangan bahwa pemilu tanpa kompetisi kurang demokratis. Sebagian warga enggan memilih karena calon tidak sesuai preferensi atau merasa Pilkada tanpa kompetisi tidak menarik, bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan memilih.
--	--	--	--

Sumber: Hasil olah 2024

Hasil penelitian terdahulu yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa Pilkada dengan satu pasangan calon memunculkan berbagai persoalan, seperti tidak berjalan fungsi partai politik dan pragmatism partai politik serta potensi menguatnya dinasto politik karena adanya borong partai politik untuk mengusung satu pasangan calon kepala daerah sebagaimana yang diteliti oleh Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz, (2022), dan hasil penelitian Abd Hannan (2023).

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Inti Priswarai, (2021), adanya ambiugitas status hukum kolom kosong sehingga menyulitkan dari aspek pengawasan dan penegakan hukum pemilu, sehingga perlu diusulkan perlunya adanya Lembaga yang mewakili kolom kosong sehingga dapat terjadi kompetisi dan mendorong partisipasi Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian Wafia Silvi Dhesinta, (2016) pada pilkada di Kabupaten

r juga menunjukkan tidak adanya kompetisi, rendahnya partisipasi



Masyarakat sebab Masyarakat merasa tidak diberikan pilihan sebagai preferensi politik warga dalam menentukan pilihan.

Penelitian sebelumnya berperan penting dalam menggambarkan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dan dikembangkan untuk memahami dampak kondisi tersebut terhadap demokrasi lokal di Kabupaten Maros, baik secara teoretis maupun praktis. Studi ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kompetisi dan partisipasi dalam Pilkada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat demokrasi di masa mendatang.

G. Kerangka Teoritik

1. Paradigma Demokrasi Kritis

Penelitian ini dilandasi oleh paradigma demokrasi kritis (*critical democratic paradigm*) yang disampaikan oleh Jürgen Habermas melalui tradisi Teori Demokrasi dalam kajian ilmu sosial-politik. Tradisi ini dikhususkan melalui konsturksi beberapa koseptual yang di dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Paradigma ini berpandangan bahwa demokrasi tidak hanya dapat dimaknai dalam kerangka prosedural—seperti pelaksanaan pemilu secara periodik dan legal—melainkan harus dipahami dalam dimensi substantif yang mencakup partisipasi deliberatif, kebebasan berpendapat, kesetaraan akses informasi, dan rasionalitas public (Habermas 1996); (Held, 2006). Dalam konteks



pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros, paradigma ini memberikan alat analisis yang kritis terhadap keterbatasan ruang diskursus publik, minimnya alternatif politik yang tersedia bagi pemilih, serta dominasi sistemik aktor-aktor elite dalam merumuskan proses politik lokal.

Paradigma demokrasi kritis mengembangkan kritik terhadap demokrasi minimalis (Schumpeter, 1942; Przeworski, 1999), yang cenderung mereduksi demokrasi pada aspek kompetisi elektoral formal. Habermas (1996) mengemukakan bahwa legitimasi demokratis tidak dapat dilepaskan dari ruang publik deliberatif yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan opini dan kehendak kolektif melalui pertukaran argumen yang bebas dari tekanan maupun distorsi struktural. Dalam kasus Pilkada satu pasangan calon, keberadaan kolom kosong sebagai satu-satunya pilihan alternatif bukanlah representasi sejati dari pluralisme politik, sebab entitas tersebut tidak memiliki kapasitas artikulatif dalam diskursus publik dan tidak menawarkan platform politik yang deliberatif.

Paradigma ini juga memfasilitasi pembacaan kritis terhadap peran institusi politik formal, terutama partai politik, yang dalam banyak kasus justru berperan dalam mempersempit kanal demokrasi. Dominasi parpol dalam pencalonan kepala daerah melalui koalisi besar yang mendukung hanya satu figur



mencerminkan bentuk kolonisasi sistemik atas ruang kehidupan politik warga (Hubermas 1987). Hal ini menggambarkan bagaimana sistem (dalam bentuk logika kekuasaan dan akumulasi elektoral) telah menggantikan dunia kehidupan (lebenswelt) warga yang seharusnya menjadi ruang autentik bagi proses demokratis. Dengan demikian, demokrasi dalam konteks ini mengalami kemunduran substantif meskipun tetap berjalan secara prosedural.

Paradigma demokrasi kritis memiliki watak emansipatoris, dalam arti bertujuan untuk mengungkap dan mengoreksi ketimpangan serta dominasi yang tidak kasat mata dalam sistem sosial-politik. Oleh karena itu, penerapan paradigma ini dalam penelitian ini tidak hanya memberikan kerangka teoritis untuk mendeskripsikan fenomena Pilkada satu pasangan calon secara analitis, tetapi juga menawarkan fondasi normatif untuk merumuskan arah perubahan yang lebih demokratis. Penelitian ini memosisikan paradigma demokrasi kritis sebagai instrumen konseptual untuk menganalisis kualitas demokrasi lokal secara lebih menyeluruh, serta sebagai pijakan untuk mengusulkan desain institusional alternatif yang menjamin partisipasi warga secara deliberatif dan transformatif dalam praktik politik lokal.

Sebagai bentuk penguatan terhadap kerangka demokrasi kritis yang menjadi fondasi utama penelitian ini, pendekatan terpretatif turut dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman



terhadap realitas politik yang dikaji. Paradigma interpretatif menawarkan perspektif bahwa tindakan dan pilihan politik warga tidak semata-mata lahir dari konfigurasi institusi formal atau struktur kekuasaan yang mapan, melainkan juga terbentuk melalui proses konstruksi makna yang bersifat subjektif, historis, dan simbolik. Dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon, interpretasi warga atas keberadaan kolom kosong, misalnya, mencerminkan penafsiran yang berakar pada pengalaman sosial dan persepsi kolektif yang berkembang melalui interaksi dalam ruang publik. Dengan demikian, makna demokrasi dalam penelitian ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang tetap, tunggal, atau universal, tetapi sebagai hasil dari proses penafsiran yang terus-menerus berlangsung di tengah relasi kuasa dan konfigurasi komunikasi yang tersedia dalam masyarakat.

Penggabungan antara paradigma demokrasi kritis yang bersifat normatif dan emansipatoris dengan pendekatan interpretatif yang menekankan pentingnya pemaknaan subjektif memungkinkan penelitian ini menjangkau dua dimensi sekaligus: struktur dominasi yang membatasi ruang politik warga, serta dinamika pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kualitas demokrasi lokal. Sintesis keduanya memberikan ruang analisis yang lebih holistik—menggambarkan bagaimana demokrasi prosedural dapat mengalami kekosongan substansi, sekaligus menangkap



bagaimana warga sebagai aktor politik menanggapi, menafsirkan, dan bahkan meresistensi kondisi tersebut melalui dunia kehidupan (lebenswelt) mereka yang sehari-hari. Pendekatan terpadu ini memperkaya pembacaan kritis terhadap demokrasi lokal sekaligus mempertegas posisi warga sebagai subjek politik yang aktif dalam membentuk makna dan arah perubahan.

2. Penggunaan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teori politik untuk menganalisis objek penelitian. Secara umum, teori-teori yang digunakan merupakan teori mutakhir yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilihan, tanpa mengesampingkan teori politik lain yang relevan dengan fokus penelitian. Mengingat cakupan teori demokrasi yang sangat luas, penelitian ini secara khusus memanfaatkan teori demokrasi yang berfokus pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dengan satu pasangan calon, seperti konsep demokrasi elektoral.

2.1. Teori Demokrasi

Kajian dan praktik demokrasi sangat beragam dan luas, sehingga penelitian ini tidak bertujuan untuk membahas demokrasi secara menyeluruh. Penelitian ini hanya difokuskan pada pemikiran demokrasi modern, khususnya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, yang menjadi inti dari penelitian ini.



Demokrasi telah menjadi subjek kajian dengan cakupan pembahasan yang sangat luas. Beberapa kajian berfokus pada pendekatan nilai dan budaya (Almond dan Verba, 1984; Harrison dan Huntington, 2000), model serta bentuk baru demokrasi (Held, 1986 dan 1999; Dahl, 1999), isu-isu masyarakat sipil (Diamond, 1992), dan supremasi sipil atas militer (Huntington, 1956; Plattner dan Diamond, 2000). Selain itu, penelitian juga menyoroti tingkat modernisasi demokrasi (Apter, 1987; Diamond, Linz, dan Lipset, 1990; International IDEA, 2001), strategi demokrasi (O'Donnell dan Schmitter, 1993; Huntington, 1991), serta lembaga-lembaga demokrasi (Linz dan Valenzuela, 1994). Pada hakikatnya, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat (demos berarti rakyat, dan cratia berarti pemerintahan). Secara substansial, prinsip dasarnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada penguasa (Sholikin 2021).

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat (Sorensen 2014) dan telah menjadi kajian sejak Yunani Kuno lebih dari 2.500 tahun lalu. Konsep ini berakar dari pemikiran filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato mengkritik demokrasi Athena, yang menurutnya memburuk setelah kekalahan dalam perang melawan Sparta serta kepemimpinan yang tidak bermoral. Di Athena, demokrasi dipahami sebagai pemerintahan oritas oleh kaum miskin, yang menurut Plato dapat mengabaikan



hukum, memicu kekacauan, dan berujung pada tirani serta pemerintahan diktator (Dhesinta 2016).

Gagasan demokrasi terus berkembang dan memicu perdebatan di kalangan ilmuwan politik. Menurut Paul Btoker (Mufti & Naafisah, 2013), demokrasi memiliki berbagai terminologi, termasuk aturan manusia, partisipasi politik, kompetisi elit, multipartai, pluralisme, kebebasan sipil, serta ekonomi pasar bebas.

Teori demokrasi klasik, yang dikemukakan Aristoteles dalam *The Politics*, menempatkan kedaulatan di tangan rakyat (the will of the people) serta menekankan kebaikan bersama dan kebijakan publik. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kekuasaan mutlak negara, seperti teori Leviathan dari Thomas Hobbes (Ratnawati & Dwipayana, 2005 dalam Sholikin, 2021). Ciri utama demokrasi klasik Aristoteles mencakup pemilihan jabatan oleh seluruh rakyat, rotasi kekuasaan, jabatan yang tidak bergantung pada kepemilikan properti, pembatasan masa jabatan, serta pemilihan ulang jika jabatan kosong sebelum waktunya (Held 2006).

Sementara Jean-Jacques Rousseau pemikir demokrasi partisipatoris pada modern awal, menekankan kebebasan individu dan kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi, di mana rakyat memegang otoritas tertinggi yang tidak dapat diwakilkan atau dibagi. Menurutnya, masyarakat terbentuk melalui kontrak sosial, di mana individu yerahkan sebagian kebebasannya demi kesejahteraan bersama.



Konsep general will atau kehendak umum menjadi pusat pemikirannya, menekankan bahwa pemerintah harus bertindak berdasarkan kepentingan kolektif, bukan individu atau kelompok tertentu. Rousseau mendukung demokrasi langsung dan skeptis terhadap demokrasi perwakilan karena berpotensi menyebabkan korupsi. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan kebajikan moral agar demokrasi dapat berjalan dengan baik (Rousseau 2024).

Teori demokrasi klasik dikritik oleh Joseph Schumpeter dalam *Capitalism, Socialism and Democracy*. Ia berpendapat bahwa kehendak rakyat bukanlah faktor utama dalam politik, melainkan hasil dari proses politik itu sendiri. Menurutnya, demokrasi bukanlah seperangkat nilai moral atau jenis masyarakat, tetapi mekanisme untuk memilih pemimpin dan memberi kekuasaan pada pemerintah (Varma 1975). Schumpeter menekankan bahwa demokrasi ditentukan oleh pemilu yang kompetitif, adil, jujur, dan berkala, di mana kandidat bersaing bebas dan seluruh warga dewasa memiliki hak pilih (Huntington 1995).

Schumpeter menekankan pentingnya prosedur dalam demokrasi, sehingga konsepnya dikenal sebagai demokrasi prosedural (Sholikin 2021). Demokrasi dalam pandangannya bersifat empiris, deskriptif, dan berorientasi pada proses. Ia menetapkan tiga syarat utama bagi pemerintahan demokratis: (1) kompetisi yang nyata

luas antara individu serta kelompok politik untuk jabatan



pemerintahan tanpa paksaan; (2) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga melalui pemilu yang adil dan reguler; serta (3) kebebasan sipil dan politik, termasuk kebebasan berbicara, pers, serta berorganisasi, guna menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik (Ratnawati & Dwipayana, 2005 dalam Sholikin, 2021).

Gagasan demokrasi menurut Schumpeter, selain dikenal sebagai demokrasi prosedural, juga sering disebut sebagai demokrasi minimalis. Disebut "minimalis" karena konsep ini menekankan bahwa demokrasi berpusat pada proses rakyat memilih wakilnya melalui pemilu yang kompetitif. Wakil yang terpilih inilah yang kemudian bertugas menetapkan kebijakan publik. Pada pemilu berikutnya, rakyat sebagai pemilih akan mengevaluasi kinerja wakil mereka di DPR. Jika wakil tersebut memenuhi janji-janjinya atau tidak, rakyat cenderung memilihnya kembali. Sebaliknya, jika janji tidak dipenuhi, rakyat dapat mengalihkan dukungan kepada partai atau kandidat lain (Surbakti 2024).

Robert A. Dahl mengemukakan gagasan demokrasi pluralis, yang menekankan pentingnya keberadaan berbagai organisasi otonom dalam negara. Sebuah negara dapat disebut demokratis jika menjamin eksistensi organisasi-organisasi tersebut yang independen dari negara (Dahl, 1985; Held, 2006). Demokrasi pluralis ini juga dikenal sebagai demokrasi maksimalis, yang mengukur keberhasilan

okrasi melalui dua ukuran minimal: (1) tingkat kompetisi atau



kontestasi, dan (2) tingkat partisipasi warga dalam kompetisi politik (Ratnawati & Dwipayana dalam Sholikin, 2021).

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa demokrasi maksimal tidak hanya ditandai oleh persaingan antar kandidat dan partisipasi pemilih, tetapi juga oleh pemenuhan hak sipil dan politik warga negara. Dalam sistem demokrasi atau *polyarchy*, pemilu multipartai yang kompetitif digunakan untuk memilih pejabat legislatif dan pemerintahan secara bebas dan adil dengan hak pilih inklusif (Surbakti 2024) Dahl menyimpulkan bahwa sebuah negara demokrasi, atau *polyarchy*, ditandai oleh beberapa lembaga politik, antara lain: jabatan politik yang dipilih melalui pemilu, pemilu bebas dan adil, hak pilih umum, hak untuk berkompetisi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan media, dan kebebasan asosiasi otonom (Dahl, 1971 dalam Surbakti, 2024).

David Beetham dan Kevin Boyle mendefinisikan demokrasi sebagai metode pengambilan keputusan kolektif, di mana setiap anggota memiliki hak yang setara. Menurut mereka, demokrasi memiliki dua esensi utama: *pertama*, sebagai perwujudan keinginan seluruh anggota dengan hak yang sama; *kedua*, sebagai indikator kendali rakyat dan kesetaraan politik, yang menentukan sejauh mana partisipasi rakyat dapat diwujudkan dalam pengambilan keputusan kolektif (Mufti and Naafisah 2013).



Makna demokrasi dapat ditelusuri dari asal-usul katanya. Menurut Andrew Heywood, konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai "kekuasaan oleh rakyat." Rakyat yang dimaksud sering diidentifikasi sebagai "orang kebanyakan" yang kurang beruntung dan tidak memiliki kekayaan, seperti buruh tani, nelayan, dan sebagainya (Heywood 2015).

Demokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui partisipasi politik yang bermakna, kompetisi yang sehat, serta perlindungan hak asasi manusia. Untuk menetapkan standar demokrasi yang dapat diterima secara universal, Majelis Umum PBB pada 2004 mengesahkan Resolusi A/RES/59/201 yang memuat tujuh elemen esensial demokrasi: pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, pluralisme politik, supremasi hukum, akuntabilitas dan transparansi, kebebasan media, serta penghormatan hak-hak politik.

Michael Meyer-Resende (2011) kemudian mengoperasionalkan ketujuh elemen ini dengan memberikan indikator, mekanisme implementasi, dan contoh penerapan. Jika Resolusi PBB berfungsi sebagai standar normatif, maka kerangka Meyer-Resende menjadi panduan teknis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip

okrasi diterapkan dalam praktik.



Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka analisis demokrasi yang komprehensif, termasuk untuk menilai kualitas demokrasi lokal seperti penyelenggaraan Pilkada. Kerangka ini memungkinkan evaluasi yang mencakup aspek legal-formal, institusional, hingga praktik politik di lapangan.

1) Pemisahan dan Keseimbangan Kekuasaan

Resolusi PBB menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meyer-Resende menambahkan indikator seperti mekanisme checks and balances serta pengawasan legislatif. Pada level Pilkada, DPRD harus berfungsi sebagai pengawas efektif terhadap kepala daerah agar tidak terjadi dominasi eksekutif.

2) Independensi Kekuasaan Kehakiman

Peradilan harus bebas dari intervensi politik. Meyer-Resende menekankan perlindungan masa jabatan hakim, proses pengangkatan transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang objektif. Dalam Pilkada, independensi pengadilan, Bawaslu, dan KPU sangat penting untuk menangani sengketa tanpa tekanan politik.

3) Pluralisme Partai Politik dan Organisasi

Demokrasi menuntut kompetisi politik yang bebas dan plural. Meyer-Resende menyoroti larangan monopoli partai dan perlindungan hak oposisi. Dalam konteks lokal, pluralisme memungkinkan estasi yang sehat dan memberi pemilih alternatif pilihan politik.



4) Supremasi Hukum

Semua warga dan lembaga harus tunduk pada hukum yang adil dan independen. Indikator operasional meliputi transparansi legislasi dan pembatasan penggunaan kekuasaan mayoritas. Pada Pilkada, seluruh tahapan pemilihan harus sesuai regulasi tanpa manipulasi hukum.

5) Akuntabilitas dan Transparansi

Pemerintah wajib bertanggung jawab dan terbuka terhadap publik. Meyer-Resende membedakan akuntabilitas vertikal (pemilu) dan horizontal (checks and balances). Dalam Pilkada, transparansi setiap tahapan penting untuk menjaga kepercayaan pemilih.

6) Kebebasan Media

Media harus bebas, plural, dan tidak dimonopoli. Indikatornya mencakup perlindungan media independen dan akses publik terhadap informasi. Dalam Pilkada, media berperan mengawal kampanye dan menyediakan informasi objektif bagi pemilih.

7) Penghormatan terhadap Hak-Hak Politik

Demokrasi menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berpendapat, memilih, dan dipilih tanpa diskriminasi. Meyer-Resende menambahkan perlindungan bagi kelompok rentan dan afirmasi representasi. Pada Pilkada, seluruh warga harus memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi sebagai pemilih maupun kandidat.



Dari berbagai pemikiran tentang demokrasi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kesamaan substansial, yaitu: (a) memberikan kedaulatan kepada rakyat; (b) pelaksanaan pemilihan wakil atau kepala pemerintahan secara berkala melalui pemilu yang bebas dan adil; (c) partisipasi aktif masyarakat; dan (d) adanya kontestasi serta partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi, pemilu yang bebas, jujur, adil, dan kompetitif adalah langkah awal yang penting (Gaffar 2006). Afan Gaffar juga mengemukakan dua pemahaman demokrasi: normatif, yang merujuk pada prinsip ideal seperti "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", dan empiris atau demokrasi prosedural, yang lebih fokus pada penerapan prosedur dalam praktik politik.

Sebagai contoh Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemilu dalam Pasal 22E ayat (1)–(6), yang menetapkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Selain itu, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (Gaffar, 2006). Ketentuan ini mencerminkan pemahaman normatif tentang demokrasi. Namun, demokrasi ideal dalam konstitusi tidak selalu terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, demokrasi juga perlu dilihat dari perspektif empiris, misalnya melalui pemilu, dengan menilai sejauh mana kompetisi antar kandidat berlangsung secara reguler dan

asis aturan.



Dalam konteks pemilihan kepala daerah, khususnya ketika hanya ada satu pasangan calon, demokrasi normatif menekankan bahwa pemilihan harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, kompetitif, dan partisipatif. Namun, dalam kenyataannya, secara empiris, pilkada dengan satu pasangan calon berpotensi mengurangi esensi dari pemilu yang ideal sebagaimana diharapkan dalam konsep demokrasi normatif.

2.2. Pemahaman Demokrasi Lokal

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip demokrasi lokal, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah dalam bentuk otonomi daerah. Melalui Pilkada, proses demokrasi lokal dapat diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan perkembangan dan dinamika demokratisasi di tingkat lokal, yang semakin menarik perhatian dalam kajian ilmu demokrasi, terutama seiring dengan perubahan sistem pemerintahan pasca-reformasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

1. Demokrasi Lokal dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005, menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia.



Saat itu, Pilkada diselenggarakan di 7 provinsi, 174 kabupaten, dan 32 kota. Pelaksanaan Pilkada langsung ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2005, calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Dengan sistem pemilihan langsung ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih dan mengevaluasi calon pemimpin sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pada tahun 2008, pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan sebelumnya, pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, setelah revisi pada tahun 2008, Pilkada juga memungkinkan pasangan calon independen untuk berpartisipasi, asalkan didukung oleh sejumlah warga yang memenuhi persyaratan.

Semangat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung mencerminkan semangat otonomi yang diwujudkan dalam sistem otonomi daerah. Dalam sistem ini, setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya



sendiri, termasuk menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah. Pilkada menjadi sarana bagi rakyat di tingkat daerah untuk menyalurkan kedaulatan mereka dalam menentukan pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih calon kepala daerah yang dianggap paling layak. Preferensi tersebut mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon yang mereka nilai mampu memimpin daerahnya.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada akan semakin menunjukkan kualitas demokrasi lokal yang baik karena kepemimpinan yang terpilih adalah representasi dari keinginan mayoritas masyarakat, sehingga secara langsung kepala daerah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan daerah yang baik, Karena inti utama dari demokrasi terletak pada kepercayaan fundamental seluruh warga masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola berbagai urusan dan kebutuhan hidup mereka. Kepercayaan dasar yang dikenal sebagai "modal sosial" ini hanya dapat berkembang dari tingkat akar rumput, yaitu di tingkat lokal (Fogg 2002).

Istilah demokrasi lokal memiliki beragam makna yang bergantung pada konteks ruang dan wilayahnya. Tidak ada satu konsep atau model tunggal yang dapat dianggap sebagai bentuk terbaik dari demokrasi. Namun, terdapat pemahaman umum



mengenai proses-proses utama dalam kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal. Nilai-nilai universal tersebut meliputi demokrasi mengharuskan pemilu berkala dan adil untuk pergantian kekuasaan yang jujur, tanpa kekerasan atau paksaan.

Oposisi dan minoritas memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak diakomodasi, oposisi harus tetap loyal dan sah tanpa kekerasan. Demokrasi juga memungkinkan pergantian kepemimpinan melalui pemilihan dan harus menghormati serta melindungi hak-hak sipil dan politik dasar. Beberapa pihak percaya demokrasi juga mencakup hak-hak terkait pembangunan, ekonomi, dan lingkungan (Sisk, et al. 2002).

Menurut Ryaas Rasyid demokrasi lokal adalah bentuk demokrasi yang diterapkan di tingkat pemerintahan daerah dengan menekankan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan lokal. Selain itu, demokrasi lokal tidak hanya mencakup pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat seperti Pilkada, tetapi juga melibatkan proses partisipasi komunitas dalam penentuan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Rasyid 2002).

Pandangan tersebut menegaskan bahwa demokrasi lokal perlu memperkuat keterlibatan Masyarakat dalam hal ini partisipasi politik masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik di



tingkat daerah. Kaitanya dengan Pilkada, sebagai bagian dari demokrasi lokal, harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan memberikan mereka kewenangan untuk mengatur urusan lokal.

Partisipasi politik dalam demokrasi lokal menekankan pada dua aspek, yang *pertama* adalah partisipasi politik Masyarakat memberikan dukungan atau pilihan kepada calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik yang *kedua* adalah keterlibatan Masyarakat dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah setelah terpilih menjadi Kepala Daerah. Hal yang menarik sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan demokrasi lokal adalah Ketika Pemilihan Kepala Daerah diikuti oleh satu pasangan calon.

Berdasarkan pelaksanaan Pilkada langsung sejak tahun 2015, pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga diwarnai dengan pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, termasuk pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024 Kabupaten Maros menyelenggarakan pilkada yang diikuti oleh hanya satu pasangan calon, tantangan yang dihadapi adalah pada aspek Partisipasi Politik yang merupakan aspek penting dalam system demokrasi terkhusus dalam pembangunan demokrasi lokal yang dapat berdampak pada dukungan legitimasi kepemimpinan daerah.



Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros pada Pilkada tahun 2024 berada diangka 69,62%, yang sebelumnya diangka 77,94% pada Pilkada tahun 2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, selain dari itu munculnya sekelompok warga yang mengatas namakan relawan kotak kosong yang mengkampanyekan untuk lebih baik memilih kotak kosong, dari sisi perolehan suara kotak kosong atau kolom kosong mendapatkan perolehan suara sebanyak 68.527 suara atau 35,99% dari jumlah suara sah.

2. Prinsip-Pinsip Demokrasi Lokal

Prinsip-prinsip demokrasi lokal menjadi acuan normatif untuk menilai kualitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Dalam konteks Pilkada, prinsip seperti kedaulatan rakyat, pluralisme politik, keadilan akses, partisipasi substansial, dan akuntabilitas elektoral berperan penting dalam memastikan demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Bagian berikut menguraikan prinsip-prinsip tersebut sebagai fondasi evaluatif atas dinamika demokrasi lokal, khususnya dalam kasus Pilkada dengan satu pasangan calon.

1) Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Demokrasi Lokal

Dalam teori demokrasi normatif, kedaulatan rakyat adalah prinsip mendasar yang menjadikan kehendak rakyat sebagai umber utama legitimasi kekuasaan (Dahl, 1989). Demokrasi lokal



yang diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah langsung menyalurkan kedaulatan ini ke dalam tindakan politik konkret. Namun, dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal, prinsip ini terdistorsi karena rakyat kehilangan ruang untuk melakukan seleksi atas alternatif kepemimpinan. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, (Habermas,1996) menekankan pentingnya diskursus rasional dalam membentuk kehendak kolektif; tanpa pluralitas pilihan, diskursus tersebut menjadi hampa dan tidak substantif.

2) Pluralisme Politik dan Kompetisi Terbuka Antar Partai Politik

Pluralisme Politik dan Kompetisi Terbuka Antar Partai Politik menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi representatif. Pluralisme, sebagaimana dikemukakan oleh Held (2006), merupakan elemen esensial dalam demokrasi yang sehat karena menjamin keberagaman pilihan dan pertarungan ide secara terbuka dalam arena politik. Ketika kontestasi elektoral hanya diwarnai oleh satu pasangan calon akibat seluruh partai menyatukan dukungan, ruang kompetisi menjadi sempit, dan fungsi representasi politik mengalami disorientasi. Dalam konteks ini, David Beetham menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi tidak cukup hanya didasarkan pada prosedur pemilihan, tetapi juga pada keberadaan alternatif politik yang kompetitif dan dapat dipilih secara bebas oleh rakyat (Beetham 391).



Konsolidasi partai dalam satu poros pencalonan bukan sekadar praktik strategis, melainkan juga indikasi melemahnya fungsi artikulatif dan agregatif partai politik sebagai penyalur aspirasi publik. Dengan demikian, membuka kembali ruang kompetisi antar-partai secara sehat adalah syarat penting bagi penguatan pluralisme dan pemulihan legitimasi demokrasi lokal.

3) Keadilan dalam Akses Politik dan Struktur yang Demokratis serta Inklusif

Keadilan dalam akses politik mensyaratkan tersedianya struktur demokratis yang terbuka dan inklusif bagi semua warga negara dalam proses pencalonan dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif teori representasi, keadilan tidak hanya diukur dari hak formal untuk memilih atau dipilih, tetapi juga dari sejauh mana sistem politik memberi ruang bagi keterlibatan setara seluruh warga dalam arena kontestasi (Pitkin, 1967). Ketika pencalonan kepala daerah didominasi oleh koalisi tunggal hasil kooptasi partai politik, akses terhadap alternatif politik menjadi tertutup, dan prinsip inklusivitas pun terabaikan. Dalam situasi semacam ini, demokrasi lokal mengalami regresi menuju bentuk yang eksklusif dan prosedural, bukan substantif.

Demokrasi lokal tidak boleh berhenti pada pemilihan formal semata, melainkan harus memberikan peluang nyata bagi partisipasi dalam pengelolaan urusan publik secara langsung



(Rasyid, 2002). Ketika representasi hanya bersifat simbolik karena absennya pilihan politik yang beragam, maka keadilan dalam akses politik kehilangan makna sejatinya. Oleh karena itu, struktur politik yang demokratis dan inklusif menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya representasi yang adil dan bermakna dalam konteks demokrasi lokal.

4) Kualitas Partisipasi Politik dan Keterlibatan Substansi dalam Proses Politik

Partisipasi politik yang berkualitas harus mencakup keterlibatan substansial warga dalam seluruh proses politik, bukan sekadar keikutsertaan elektoral. Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, Benjamin Barber (1984) menegaskan bahwa partisipasi tidak boleh dimaknai sebatas kehadiran dalam pemungutan suara, tetapi harus dipahami sebagai keterlibatan aktif dalam proses deliberatif, dialog publik, serta pengawasan terhadap jalannya kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari partisipasi sejati adalah kemampuan warga untuk berperan sebagai subjek politik yang kritis dan reflektif, bukan sekadar objek pemobilisasian elektoral.

Fenomena menurunnya partisipasi dalam Pilkada dengan satu pasangan calon serta munculnya gerakan kolom kosong merupakan refleksi dari kekecewaan publik terhadap terbatasnya ruang partisipasi yang bermakna. Situasi ini menunjukkan bahwa



ketika pilihan politik dipersempit, partisipasi warga juga kehilangan dimensi substantifnya. Partisipasi menjadi bersifat ritualistik—hanya memenuhi syarat formal—namun kehilangan kedalaman sebagai ekspresi kehendak politik kolektif. Oleh karena itu, keterlibatan substansi dalam proses politik menjadi indikator penting bagi demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga reflektif dan transformatif.

5) Akuntabilitas Demokrasi Elektoral Lokal

Akuntabilitas dalam demokrasi elektoral lokal hanya dapat terwujud apabila tersedia kompetisi politik yang nyata dan partisipasi warga yang aktif. Dalam pandangan Schumpeter (1942) dan Dahl (1971), esensi akuntabilitas elektoral terletak pada kemampuan pemilih untuk membandingkan dan mengevaluasi calon pemimpin secara rasional dalam kerangka kompetisi yang terbuka. Tanpa keberadaan pesaing politik yang memadai, seperti yang terjadi dalam Pilkada dengan satu pasangan calon, mekanisme tersebut menjadi timpang karena publik kehilangan instrumen komparatif untuk menilai kinerja, visi, maupun kapasitas calon.

David Beetham (1999) memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa akuntabilitas demokratis membutuhkan dua pilar utama: mekanisme horizontal berupa pemilu yang kompetitif, dan mekanisme vertikal melalui partisipasi publik yang aktif dan



berkesinambungan. Jika salah satu atau keduanya tidak berjalan secara efektif, akuntabilitas tidak lebih dari sekadar simbol formal tanpa substansi kontrol rakyat. Dalam konteks Pilkada non-kompetitif, di mana partisipasi masyarakat pun cenderung pasif atau terfragmentasi (misalnya melalui kampanye kolom kosong), akuntabilitas berisiko tereduksi menjadi legitimasi prosedural tanpa pertanggungjawaban substantif.

Demokrasi elektoral lokal yang akuntabel mensyaratkan adanya kompetisi politik yang sehat dan ruang partisipasi yang terbuka, agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur pengesahan kekuasaan, tetapi juga mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Pemaparan mengenai demokrasi lokal dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia pasca-reformasi telah membuka ruang penting bagi partisipasi warga dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Pilkada langsung menjadi wujud nyata dari prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pluralisme politik, akses yang adil terhadap kekuasaan, serta akuntabilitas elektoral.

Dinamika empiris di sejumlah daerah, termasuk dalam Pilkada dengan satu pasangan calon, memperlihatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi yang substantif. Kondisi ini mengisyaratkan adanya kebutuhan untuk melihat

h bagaimana berbagai prinsip demokrasi lokal tersebut dijalankan



dalam praktik elektoral, terutama ketika struktur politik tidak menyediakan ruang kompetisi yang sehat dan inklusif.

2.3. Hubungan Antara Pemilu Dan Demokrasi

Demokrasi dikenal sebagai sebuah sistem di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap warga negara memiliki kesetaraan hak, termasuk hak politik, serta hak dalam berbagai aspek kehidupan yang dijamin oleh konstitusi. Hak politik tersebut mencakup hak untuk memiliki preferensi, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih sesuai dengan ketentuan konstitusi (Muhammad 2020).

Penghormatan terhadap hak-hak tersebut diwujudkan melalui salah satu prinsip utama negara demokrasi, yaitu pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi (Muhammad 2020), demikian pula menurut Ramlan Surbakti bahwa apabila suatu negara mengadopsi demokrasi sebagai system politik, negeri itu niscaya akan menyelenggarakan pemilu secara periodik karena pemilu merupakan tuntutan dan persyaratan system politik demokrasi (Surbakti 2024).

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme demokratis yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, Dalam sistem demokrasi Indonesia, terdapat dua model proses pergantian

pinan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Model pertama



adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Model kedua adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang dikenal sebagai Pilkada, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pilkada ini dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali dan sering disebut sebagai bentuk demokrasi lokal.

Hubungan antara pemilu dan demokrasi dapat dianalisis melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan minimalis, pendekatan maksimalis, pendekatan klasik, dan pendekatan kelembagaan (Surbakti 2024). Dalam penelitian ini, keempat pendekatan tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan satu pasangan calon, khususnya dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi dan partisipasi sebagai syarat pemilu yang demokratis. Penjelasan mengenai masing-masing pendekatan akan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Pendekatan Minimalis

Demokrasi minimalis adalah konsep demokrasi yang menekankan pada aspek prosedural dan mekanis dari demokrasi, khususnya penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan berkala sebagai inti utama.

Dalam pendekatan ini, demokrasi tidak dinilai berdasarkan hasil atau isi kebijakan yang dihasilkan, melainkan pada proses formal pemilihan pemimpin melalui partisipasi rakyat.



Beberapa tokoh yang mendukung pendekatan minimalis ini adalah Joseph Schumpeter, Tatu Vanhanen, Adam Przeworski (Surbakti 2024). Meskipun demokrasi minimalis memiliki keterbatasan, pendekatan ini tetap menjadi kerangka dasar untuk memahami demokrasi dalam praktik, khususnya pada tahap awal pengembangan demokrasi di suatu negara.

Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan melalui persaingan untuk mendapatkan suara rakyat. Menurut Schumpeter yang utama dalam demokrasi adalah rakyat yang memilih wakilnya melalui pemilu yang kompetitif, dan wakil yang dipilih itulah menentukan kebijakan public. Pada pemilu berikutnya, rakyat sebagai pemilih akan mengevaluasi kinerja wakil mereka di DPR. Jika wakil tersebut memenuhi janji-janjinya atau tidak, rakyat cenderung memilihnya kembali. Sebaliknya, jika janji tidak dipenuhi, rakyat dapat mengalihkan dukungan kepada partai atau kandidat lain (Surbakti 2024).

Menurut Schumpeter dalam karyanya yang terkenal "*Capitalism, Socialism, and Democracy*" (1942), demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat memilih pemimpin melalui pemilu yang terjadwal dan terorganisir, tetapi hanya sebagai cara untuk memilih pemimpin yang akan membuat keputusan politik atas nama mereka, pemilih tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan; mereka hanya memilih para pemimpin yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tersebut.



si dalam pemilu adalah kunci utama dalam demokrasi menurut

Schumpeter. Pemilu yang kompetitif memungkinkan rakyat untuk memilih di antara berbagai calon atau pilihan yang ada, dan memberikan kesempatan untuk perubahan kepemimpinan (Schumpeter 2010).

Pendekatan demokrasi minimalis juga dikemukakan oleh Tatu Vanhanen, seorang ilmuwan politik Finlandia, dikenal dengan teorinya tentang demokrasi minimalis yang berfokus pada elemen-elemen inti demokrasi berdasarkan praktik empiris. Menurut Vanhanen, demokrasi minimalis didefinisikan melalui dua komponen utama, *pertama* partisipasi politik yang luas dari warga negara dalam proses politik adalah elemen penting atau diukur berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (*electoral participation*), yang dinilai dari persentase penduduk yang berpartisipasi memberikan suara dalam pemilu (Surbakti 2024). Ini mencakup hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu yang kompetitif.

Kedua, Persaingan Politik, Demokrasi harus memungkinkan persaingan yang bebas dan adil antara berbagai kelompok atau partai politik dalam pemilihan umum (*electoral competition*). Hal ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu entitas atau kelompok tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vanhanen, yaitu:

Democracy can be empirically understood as a system of governance characterized by competition for power and broad participation in decision-making processes (Vanhanen 1990, p. 251).



Berdasarkan dua komponen demokrasi minimalis yang dikemukakan oleh Vanhanen, ia mengembangkan sebuah Indeks

Demokrasi untuk mengukur tingkat demokrasi di berbagai negara. Indeks ini didasarkan pada dua indikator utama: pertama, Indikator Partisipasi, yang mengukur persentase populasi yang berpartisipasi dalam pemilu; dan kedua, Indikator Distribusi Kekuasaan, yang menunjukkan sejauh mana kekuasaan politik tersebar di antara berbagai kelompok dalam Masyarakat. Menurut Vanhanen, semakin tinggi partisipasi dan distribusi kekuasaan, semakin demokratis suatu negara (Vanhanen, *Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries* 1997)

Konsep demokrasi minimalis menurut Vanhanen tidak menitikberatkan pada nilai-nilai substantif seperti keadilan sosial atau kesetaraan, melainkan lebih menyoroti aspek struktur dan proses formal dalam demokrasi. Ia menekankan bahwa inti dari demokrasi terletak pada keberadaan institusi politik yang memungkinkan partisipasi masyarakat dan kompetisi politik (Vanhanen 1997). Pendekatan ini sering diterapkan dalam studi komparatif demokrasi untuk menganalisis berbagai negara di dunia.

Penjelasan Pokok Demokrasi Minimalis Vanhanen dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Kompetisi Politik

Vanhanen menekankan bahwa demokrasi ditandai oleh persaingan yang bebas dan adil antara individu atau kelompok yang memperebutkan kekuasaan politik. Kompetisi ini biasanya terjadi
lui pemilu. Dalam sistem demokrasi yang minimalis, keberadaan



lebih dari satu partai politik atau calon dalam pemilu menjadi syarat utama untuk mencerminkan persaingan yang sehat.

2. Partisipasi Politik

Demokrasi juga memerlukan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilu atau berkontribusi dalam debat publik. Partisipasi ini mencerminkan legitimasi dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

3. Metodologi Empiris

Vanhanen mengembangkan Indeks Demokrasi untuk mengukur demokrasi berdasarkan:

- a. Persentase Partisipasi: Jumlah warga yang berpartisipasi dalam pemilu dibandingkan total populasi.
- b. Distribusi Kekuasaan: Sejauh mana kekuasaan politik terbagi secara merata di antara kelompok-kelompok politik.

Pandangan demokrasi minimalis lainnya datang dari Adam Przeworski, dengan pendekatan minimalis terhadap demokrasi menekankan bahwa demokrasi adalah sistem politik di mana pemerintah dipilih melalui kompetisi elektoral yang terinstitusionalisasi. Dalam pendekatan ini, demokrasi didefinisikan secara prosedural dan terbatas pada proses pemilu yang bebas, jujur, dan kompetitif. Przeworski menekankan bahwa demokrasi tidak perlu dinilai dari hasil atau kualitas

yang dihasilkan, tetapi dari mekanisme bagaimana kekuasaan dan dipertahankan (Hechter 1992).



Menurut Przeworski, demokrasi adalah "sekumpulan aturan institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok politik bersaing untuk menguasai pemerintahan." Dalam perspektif ini, demokrasi berfungsi sebagai sistem yang menyediakan mekanisme untuk pergantian kekuasaan melalui proses pemilu, sekaligus memastikan bahwa semua aktor politik tunduk pada aturan yang disepakati bersama, sebagaimana yang diungkapkan dalam karyanya, yaitu:

Democracy means that political leaders and groups contest power within a framework of rules that they accept as legitimate. These rules provide mechanisms for resolving conflicts, ensuring that all actors play by the same rules, and preventing violence or arbitrary rule. (Przeworski 1991, p.12)

Ciri-ciri pendekatan minimalis menurut Przeworski, adanya kompetisi elektoral yaitu fokus utama adalah adanya persaingan yang terbuka dan teratur dalam pemilu untuk mendapatkan kekuasaan. *Kedua* pergantian kekuasaan secara damai yakni demokrasi memastikan pergantian kekuasaan melalui pemilu, tanpa kekerasan atau konflik. *Ketiga* Kesetaraan Hak Pilih, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan ciri yang *keempat* tidak Menekankan Hasil yaitu demokrasi tidak diukur dari keadilan sosial, hak asasi manusia, atau kualitas kebijakan, tetapi dari prosedur yang sah dalam memilih pemimpin (Hechter 1992).

Pada sisi lain, Adam Przeworski mendefinisikan demokrasi secara minimalis sebagai sistem yang melembagakan ketidakpastian, di mana aturan dapat diprediksi tetapi hasilnya tidak dapat dipastikan



(Surbakti, 2024). Konsep sistem pelembagaan ketidakpastian menurut Przeworski menjadi gagasan penting untuk memahami demokrasi. Dalam perspektif ini, demokrasi merupakan suatu sistem politik yang mengatur ketidakpastian hasil dari kompetisi politik, tetapi menjamin bahwa aturan-aturan kompetisi tersebut jelas dan dihormati oleh semua pihak (Hechter, 1992).

Pelembagaan ketidakpastian hasil berarti bahwa tidak ada pihak yang dapat mengetahui hasil pemilu secara pasti sebelum prosesnya selesai. Hasil pemilu tidak dapat diprediksi sebelumnya, baik melalui pengaruh kekuasaan, praktik kecurangan, manipulasi, maupun keahlian atau pendekatan ilmiah (Surbakti 2024). Secara teknis, dalam konteks pemilu di Indonesia, tidak ada pihak yang dapat mengetahui hasil pemilu atau mengumumkan pemenangnya sebelum proses rekapitulasi suara secara berjenjang selesai dan ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demokrasi minimalis menekankan pentingnya pemilu yang kompetitif dan memberikan pilihan nyata bagi rakyat. Dalam Pilkada dengan satu pasangan calon, elemen kompetisi hilang, sehingga sulit memenuhi kriteria demokrasi menurut Adam Przeworski. Ketidakpastian hasil, yang menjadi ciri demokrasi, juga lenyap karena calon tunggal hampir pasti menang. Situasi ini membatasi hak pemilih untuk memilih secara bebas dan bermakna, serta mengurangi legitimasi pemerintahan



yang dihasilkan. Meskipun secara prosedural tetap demokratis, absennya kompetisi mereduksi kualitas demokrasi itu sendiri.

Pilkada dengan satu pasangan calon diperkirakan melemahkan prinsip demokrasi minimalis menurut Schumpeter, Vanhanen, dan Przeworski. Schumpeter menyoroti hilangnya kompetisi sebagai inti demokrasi, Vanhanen menekankan minimnya partisipasi bermakna dan distribusi kekuasaan yang tidak merata, sementara Przeworski melihat absennya ketidakpastian hasil dan substansi kompetisi sebagai pengurangan kualitas demokrasi. Meskipun prosedur tetap dijalankan, situasi ini berpotensi gagal mencerminkan esensi demokrasi yang kompetitif dan partisipatif.

2.3.2. Pendekatan Maksimalis

Jika pada pendekatan demokrasi minimalis fokusnya hanya pada aspek prosedural seperti pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*). Sebaliknya, pendekatan demokrasi maksimalis menitikberatkan pada kualitas partisipasi warga negara serta sejauh mana sistem demokrasi mampu merepresentasikan kehendak rakyat secara substansial.

Beberapa tokoh, termasuk Robert A. Dahl, mengemukakan pendekatan demokrasi minimalis. Menurut Dahl, demokrasi tidak hanya ditandai oleh adanya persaingan antar partai politik dan partisipasi pemilih dalam menentukan pemenang, tetapi juga harus dilengkapi



dengan jaminan hak-hak sipil dan hak-hak politik bagi warga negara (Surbakti 2024).

Dalam buku *"On Democracy"* (1998), Robert A. Dahl menjelaskan perbedaan antara demokrasi minimalis dan demokrasi yang lebih luas atau maksimalis. Demokrasi maksimalis tidak hanya mencakup prosedur dasar seperti pemilu dan hak pilih, tetapi juga menekankan pentingnya peran institusi yang mendukung keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik. Salah satu kutipan yang menggambarkan konsep demokrasi maksimalis dalam buku ini adalah:

"A maximally democratic system requires not only that citizens have the right to vote and compete in elections, but also that they have the opportunity to engage actively in all aspects of political decision-making, including deliberation, policy formation, and the control of the political agenda." (Dahl 1998, p. 37-38)

Yang jika diterjemahkan secara bebas bermakna:

"Sistem yang sepenuhnya demokratis tidak hanya memerlukan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih dan berkompetisi dalam pemilu, tetapi juga bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam semua aspek pengambilan keputusan politik, termasuk perundingan, pembentukan kebijakan, dan pengendalian agenda politik."

Dahl memiliki kesamaan pemikiran dengan pendekatan demokrasi minimalis, menurutnya demokrasi minimalis adalah sistem politik yang menekankan dua aspek utama, yaitu persaingan politik dan partisipasi warga negara. Persaingan terjadi dengan adanya berbagai partai politik yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, antara partisipasi tercermin dalam hak warga negara untuk memilih



dan menentukan preferensinya dalam pemilu. Konsep ini dikenal sebagai poliarki, yaitu bentuk pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi tetap memiliki batasan dalam pelaksanaannya. Salah satu kutipan kunci untuk mencerminkan gagasannya bahwa Dahl juga menganut pendekatan demokrasi minimalis, yaitu:

"A key characteristic of polyarchy is the continued responsiveness of the government to the preferences of its citizens, considered as political equals. This responsiveness is achieved through institutions that allow for competition, participation, and the protection of freedoms necessary for political action." (Dahl 1971, p. 1-2)

Dahl juga menguraikan tujuh institusi kunci untuk mencapai poliarki, yang menjadi dasar dari demokrasi minimalis:

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi.
2. Kebebasan berekspresi.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak bagi para pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan.
5. Sumber informasi alternatif yang bebas.
6. Pemilu yang bebas dan adil.
7. Lembaga-lembaga yang membuat kebijakan bergantung pada suara rakyat.

Namun, Dahl menekankan bahwa demokrasi tidak hanya cukup dengan kedua elemen tersebut. Menurut Dahl Agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik, harus juga ada jaminan



atas hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, serta kesetaraan dalam proses politik. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya tentang prosedur elektoral, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kebebasan individu dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan, sebagaimana diungkapkan oleh Dahl dalam bukunya *Democracy and Its Critics*" (1989), Robert A. Dahl membahas konsep demokrasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang membuat demokrasi dapat berjalan dengan baik.

"Democracy, in its minimal form, requires only the presence of regular, competitive elections, broad suffrage, and the protection of basic civil liberties. This minimal conception of democracy is sufficient to ensure the political equality of citizens and provide them with the opportunity to participate in choosing their rulers." (Dahl 1989, p. 221)

Jika diterjemahkan secara bebas, yaitu:

"Sistem yang sepenuhnya demokratis tidak hanya memerlukan bahwa warga negara memiliki hak untuk memilih dan berkompetisi dalam pemilu, tetapi juga bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam semua aspek pengambilan keputusan politik, termasuk perundingan, pembentukan kebijakan, dan pengendalian agenda politik."

Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi maksimalis, demokrasi melibatkan lebih dari sekadar hak untuk memilih, tetapi juga keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan yang lebih luas, dengan menekankan pentingnya kontrol aktif terhadap kebijakan dan agenda politik.



Menurut Dahl, demokrasi tidak hanya mengandalkan partisipasi warga negara, tetapi juga membutuhkan mekanisme persaingan politik yang memberikan rakyat berbagai alternatif pilihan. Ketika hanya terdapat satu pasangan calon, elemen kompetisi, yang merupakan salah satu aspek utama dalam demokrasi, tidak dapat terpenuhi dengan optimal. Situasi ini dapat mengurangi legitimasi demokrasi karena:

1. Minimnya Alternatif Pilihan

Dengan hanya satu pasangan calon, warga negara tidak memiliki kebebasan untuk memilih di antara beberapa opsi yang mencerminkan preferensi mereka, sehingga suara mereka menjadi kurang bermakna.

2. Keterbatasan Kompetisi

Dalam demokrasi maksimalis, kompetisi yang terbuka dan adil adalah elemen kunci. Tanpa persaingan, pemilu dapat dianggap hanya sebagai formalitas yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi.

3. Risiko Monopoli Kekuasaan

Tanpa kompetisi, ada risiko bahwa kekuasaan akan terkonsentrasi pada satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi maksimalis yang berupaya mencegah dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu.



Pendekatan demokrasi maksimalis juga disampaikan oleh salah satu organisasi dunia yang banyak melakukan publikasi dan mendokumentasikan kondisi demokrasi, hak politik, dan kebebasan sipil di seluruh dunia, yaitu Freedom House. Walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "demokrasi maksimalis" dalam laporan-laporannya, tetapi pendekatan yang mencerminkan demokrasi maksimalis dapat ditemukan dalam indikator yang digunakan untuk menilai hak politik dan kebebasan sipil di laporan tahunan mereka, seperti "Freedom in the World".

Dalam laporan "*Freedom in the World*", Freedom House mengukur kualitas demokrasi dengan menggunakan dua dimensi utama, yaitu Hak Politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*). Kedua dimensi tersebut dijelaskan melalui berbagai indikator, seperti pemilu yang bebas dan adil, hak berkumpul, kebebasan pers, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini menggambarkan pandangan demokrasi maksimalis, yang lebih menekankan pada aspek-aspek yang melampaui prosedur elektoral saja.

Freedom House menilai hak politik dan kebebasan sipil di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, dengan memeriksa sejauh mana terdapat kompetisi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi politik sebagai elemen kunci dari demokrasi yang efektif (Freedom House 2023). Mereka menegaskan bahwa demokrasi



tidak hanya melibatkan prosedur pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga memerlukan perlindungan yang kuat terhadap hak sipil dan politik. Sebagai organisasi yang fokus pada penelitian kebebasan global, Freedom House menggunakan berbagai indikator yang lebih luas daripada hanya pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di suatu negara.

Beberapa aspek utama pandangan demokrasi maksimalis menurut pendekatan Freedom House meliputi :

1) Hak Politik (Political Rights)

- Pemilu harus bebas, adil, dan kompetitif.
- Adanya pluralisme politik dengan partai-partai dan kandidat yang beragam.
- Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa hambatan.

2) Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

- Perlindungan atas kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan akses terhadap informasi yang independen.
- Kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa ancaman atau tekanan.
- Penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap minoritas, dan penghormatan atas hak asasi manusia.

3) Keseimbangan Kekuasaan



- Demokrasi maksimalis menuntut adanya check and balances di antara institusi pemerintah.
- Kekuatan negara tidak boleh terpusat, dan harus ada pembagian kekuasaan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Freedom House mengevaluasi hak politik dan kebebasan sipil di negara-negara dan wilayah di seluruh dunia, memeriksa tingkat kompetisi politik, ruang lingkup kebebasan sipil, dan tingkat partisipasi politik sebagai komponen esensial dari demokrasi yang berfungsi (Freedom House 2023).

Dengan demikian, pandangan demokrasi maksimalis menurut Freedom House lebih dari sekadar prosedur pemilu, dan menekankan pada penguatan institusi, perlindungan kebebasan, serta penciptaan ruang untuk keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

2.3.3. Pendekatan Klasik

Pendekatan ketiga dalam hubungan antara demokrasi dan pemilu adalah pendekatan klasik. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek kedaulatan rakyat, di mana dalam proses elektoral, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi wakil mereka atau kepala pemerintahan. Seluruh kekuasaan negara, termasuk pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan undang-undang, semuanya berada di tangan rakyat, sesuai dengan prinsip bahwa



pemerintahan berasal dari rakyat oleh dan untuk rakyat (*government of the people, government belong to the people*) (Surbakti 2024).

Pendekatan klasik dalam studi demokrasi, yang banyak dipengaruhi oleh para pemikir seperti Aristoteles, Locke, Rousseau, dan Montesquieu, menekankan prinsip-prinsip seperti partisipasi rakyat, kedaulatan hukum, dan mekanisme perwakilan yang adil.

Diantara tokoh demokrasi modern yang membahas desain sistem pemilu memengaruhi kualitas demokrasi adalah Larry Diamond menekankan bahwa pemilu adalah instrument utama untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Meskipun Diamond tidak secara eksplisit membahas pendekatan klasik gagasannya tetap relevan dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip demokrasi klasik, dimana pemilu dianggap sebagai mekanisme formal untuk mewujudkan prinsip "*government of the people, by the people, and for the people*"., sebagaimana disampaikan dalam karyanya *Electoral Systems and Democracy*, menyebutkan pada intinya, demokrasi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pemerintahan dan memastikan bahwa suara mereka tercermin dalam proses politik (Diamond and Plattner 2006)

Diamond dan Plattner mendasarkan banyak argumen mereka pada prinsip-prinsip yang berakar dalam tradisi demokrasi klasik, meskipun dengan adaptasi untuk konteks demokrasi modern yang



lebih kompleks. Demokrasi klasik memberikan kerangka filosofis untuk memahami bagaimana sistem pemilu modern dapat dirancang untuk mendukung keadilan, inklusivitas, dan stabilitas.

Demokrasi pada dasarnya membutuhkan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pemerintahan serta memastikan bahwa suara mereka tercermin dalam proses politik (Diamond and Plattner 2006). Pendekatan klasik, seperti yang diterapkan dalam demokrasi langsung Athena, menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern, di mana sistem pemilu menjadi sarana untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dan memastikan partisipasi yang inklusif. Dengan demikian, sistem pemilu modern mewujudkan esensi demokrasi klasik melalui mekanisme yang lebih terstruktur.

Sistem pemilu yang dirancang dengan baik juga harus mampu menyeimbangkan kekuasaan mayoritas dengan perlindungan hak-hak minoritas, mencerminkan visi pluralistik demokrasi (Diamond and Plattner 2006). Pemikiran klasik, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, menekankan pentingnya keadilan distributif dan harmoni sosial untuk menghindari konflik antara mayoritas dan minoritas. Di sisi lain, Rousseau melalui konsep *volonté générale* (kehendak umum) menegaskan bahwa sistem demokrasi harus melayani kepentingan

uma. Dalam konteks modern, sistem pemilu diharapkan tidak



hanya menciptakan legitimasi dan akuntabilitas, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan yang menjadi fondasi demokrasi sejak era klasik.

Diamond menggarisbawahi bahwa kompetisi yang sehat dalam pemilu merupakan elemen esensial demokrasi. Kompetisi ini tidak hanya memberikan pilihan kepada rakyat, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah dan wakil rakyat yang terpilih tetap akuntabel. Pendekatan ini berkaitan erat dengan prinsip demokrasi klasik yang menekankan pentingnya adanya pilihan dan persaingan untuk memastikan legitimasi pemerintahan.

Larry Diamond, dalam pemikirannya tentang demokrasi, menjelaskan prinsip-prinsip fundamental seperti keterlibatan dan partisipasi, akuntabilitas, representasi, legitimasi, serta potensi tirani mayoritas. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk mengukur dampak Pilkada dengan satu pasangan calon. Dalam demokrasi yang sehat, partisipasi aktif warga negara sangat penting. Pilkada yang hanya memiliki satu pasangan calon mengurangi kompetisi dan pilihan yang bisa diambil oleh pemilih, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan bagi pemilih untuk membuat keputusan yang bermakna. Diamond menekankan bahwa pemilu harus memungkinkan rakyat untuk memengaruhi kebijakan dan pemerintahan melalui pilihan mereka, dan tanpa adanya alternatif, keterlibatan pemilih akan



tereduksi karena mereka tidak memiliki pilihan berdasarkan preferensi pribadi mereka.

Selain itu, Diamond sangat menekankan pentingnya akuntabilitas dalam demokrasi. Dalam pemilu yang kompetitif, pejabat yang terpilih harus bertanggung jawab atas kinerjanya karena mereka memperoleh mandat melalui persaingan yang terbuka. Pilkada dengan satu pasangan calon menantang prinsip ini, karena tanpa adanya pilihan lain, calon terpilih dapat kurang tertekan untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada rakyat.

Ilmuwan politik lainnya dalam pendekatan klasik, Norberto Bobbio, dalam karyanya *The Future of Democracy*, menggabungkan pemikiran klasik dengan ide-ide kontemporer untuk mengulas prinsip-prinsip dasar demokrasi serta prospek perkembangannya di masa depan. Bobbio mengakui kontribusi besar tradisi klasik, terutama gagasan dari tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Rousseau, dalam membentuk cara pandang kita terhadap demokrasi. Namun, ia juga mengkritik keterbatasan pendekatan klasik ketika diterapkan dalam konteks dunia modern yang jauh lebih kompleks.

Norberto Bobbio membahas berbagai konsep demokrasi, terutama dalam konteks demokrasi perwakilan, dengan menekankan peran penting partisipasi warga negara, perlindungan hak individu, akuntabilitas, serta keberagaman politik yang tercermin dalam system (Bobbio 2005). Terkait dengan Pilkada yang hanya memiliki satu



pasangan calon, beberapa konsep utama dalam demokrasi perwakilan menurut Bobbio dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini.

Dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon, meskipun calon tersebut mungkin memperoleh dukungan mayoritas, legitimasi hasil pemilu dapat dipertanyakan oleh publik. Tanpa adanya alternatif pilihan, pemilih mungkin merasa tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau tidak diwakili dengan memadai, yang dapat mengurangi legitimasi terhadap hasil pemilu tersebut.

Dari sisi akuntabilitas Bobbio menekankan bahwa akuntabilitas adalah elemen krusial dalam demokrasi, berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan wakil rakyat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Tanpa adanya akuntabilitas, demokrasi akan kehilangan esensinya, karena wakil rakyat tidak akan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi sistem politik tersebut, sebagaimana yang disampaikan bahwa akuntabilitas merupakan ciri utama dari demokrasi. Akuntabilitas adalah mekanisme di mana para wakil politik dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka. Tanpa akuntabilitas, demokrasi kehilangan maknanya, karena para wakil rakyat tidak lagi bertanggung jawab kepada masyarakat, dan dengan demikian legitimasi sistem politik akan terancam (Bobbio, 2005).

Oleh karena itu, penerapan konsep akuntabilitas menurut Bobbio dalam Pilkada dengan satu pasangan calon menunjukkan



tantangan signifikan bagi demokrasi, khususnya dalam menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama meskipun pilihan politik yang tersedia sangat terbatas.

Selain akuntabilitas, aspek kompetisi adalah elemen yang tak terpisahkan dari demokrasi. Kompetisi memastikan bahwa warga negara memiliki pilihan yang nyata dan bahwa para pemimpin politik tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Tanpa kompetisi, proses pemilu berisiko menjadi sekadar formalitas, yang merusak prinsip-prinsip representasi dan partisipasi (Bobbio 2005).

Menurut Bobbio, kompetisi adalah elemen penting demokrasi yang memberikan rakyat alternatif dalam memilih pemimpin. Dalam Pilkada dengan satu pasangan calon, ketiadaan pilihan alternatif dapat membuat pemilu kehilangan maknanya karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk memilih sesuai preferensi mereka. Hal ini juga mengurangi tekanan bagi pasangan calon untuk bertanggung jawab kepada rakyat, karena mekanisme pengawasan melalui kompetisi tidak berfungsi dengan baik.

Selanjutnya dalam konsep demokrasi Bobbio juga menekankan aspek partisipasi warga negara, menurutnya demokrasi bukan hanya sistem aturan dan prosedur, tetapi juga sarana untuk memastikan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Tanpa partisipasi yang aktif dan bermakna, demokrasi berisiko menjadi



sekadar formalitas, terlepas dari kebutuhan dan aspirasi nyata Masyarakat (Bobbio 2005).

Bobbio menganggap partisipasi sebagai fondasi utama dalam demokrasi yang sehat, di mana warga negara tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk terlibat aktif dalam politik. Pemilu adalah saluran bagi rakyat untuk menyuarakan kehendaknya dan mempengaruhi kebijakan public, juga menekankan bahwa partisipasi yang berarti tidak hanya melibatkan hadir di bilik suara, tetapi juga memahami dan memilih kebijakan serta calon yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Bobbio mengkritik demokrasi yang hanya fokus pada prosedur formal tanpa memperhatikan keterlibatan nyata masyarakat. Partisipasi yang adil, dengan akses yang setara bagi semua kelompok, penting untuk mencegah alienasi politik. Selain itu, rendahnya partisipasi, baik karena apatisisme atau ketidakpercayaan pada sistem, dapat merusak legitimasi demokrasi, terutama jika pilihan yang tersedia terbatas, seperti dalam Pilkada dengan satu pasangan calon.

2.3.4. Pendekatan Kelembagaan Baru

Pendekatan berikutnya untuk memahami hubungan antara pemilu dan demokrasi adalah pendekatan kelembagaan baru (*new institutionalism*), yang menekankan bahwa regulasi yang mengatur

...p elemen dalam sistem pemilu memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek sistem politik. Pendekatan ini secara ringkas



digambarkan dengan prinsip "aturan itu penting" (*rules matter*) (Surbakti 2024).

Pendekatan kelembagaan baru, atau *new institutionalism*, merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan pentingnya peran lembaga formal maupun informal dalam membentuk perilaku politik dan hasil kebijakan. Dalam konteks demokrasi dan pemilu, pendekatan ini mengkaji bagaimana desain dan fungsi lembaga-lembaga pemilu, seperti komisi pemilihan umum, sistem pemilu, serta aturan politik berkontribusi terhadap kualitas demokrasi.

Menurut Douglas C. North Institusi terdiri dari aturan formal, seperti konstitusi dan undang-undang, serta norma informal, seperti budaya politik dan praktik sosial, yang memengaruhi perilaku politik. Dalam sistem demokrasi, pemilu bukan sekadar proses teknis, melainkan bagian dari struktur kelembagaan yang menentukan sejauh mana pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Agar pemilu berjalan secara bebas, adil, dan berintegritas, diperlukan institusi yang kuat dan mampu beradaptasi (North 1990).

Pendekatan *New Institutionalism* menekankan bahwa pemilu berperan sebagai mekanisme akuntabilitas politik, di mana pemimpin dipilih atau digantikan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara kelembagaan. Dalam perspektif ini, demokrasi dan pemilu

berkaitan melalui institusi yang mengatur dan membentuk



proses politik. Pemilu yang demokratis hanya dapat tercapai apabila institusi bersifat stabil, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi bergantung pada bagaimana institusi pemilu dikelola dan dikembangkan dalam suatu negara (North 1990).

Salah satu ilmuwan politik yang fokus dalam kajian demokrasi dan pemilu dengan menggunakan pendekatan kelembagaan baru (*new institutionalism*) adalah Pippa Norris. Dalam bukunya *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (2004), Norris mengaplikasikan pendekatan ini untuk mengeksplorasi hubungan antara desain sistem pemilu dan perilaku politik, serta bagaimana keduanya mempengaruhi kualitas demokrasi.

Pada desain kelembagaan pemilu, sistem pemilu bukan hanya sekadar alat teknis untuk menghitung suara, tetapi juga sebuah instrumen kelembagaan yang membentuk perilaku politik, struktur partai, serta interaksi antara warga negara dan pemerintah. Dengan pendekatan *new institutionalism*, yang berfokus pada aturan pemilu (*rules matter*) harus pasti dan tuntas karena menentukan desain kelembagaan, seperti sistem mayoritarian atau proporsional, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika politik seperti representasi, kompetisi, dan stabilitas demokrasi. Institusi pemilu seharusnya netral, karena aturan yang ada akan menciptakan insentif bagi aktor politik



untuk bertindak sesuai dengan aturan tersebut, yang akhirnya memengaruhi hasil dari demokrasi itu sendiri (Norris 2004).

Dalam menganalisis bagaimana sistem pemilu memengaruhi perilaku politik, terdapat beberapa aspek penting seperti partisipasi pemilih, representasi kelompok minoritas, dan stabilitas politik. Sistem pemilu yang lebih inklusif, seperti *proportional representation*, cenderung meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan peluang lebih besar bagi suara mereka untuk terwakili. Sistem *proportional representation* juga lebih baik dalam memberikan representasi kepada kelompok minoritas dibandingkan dengan sistem mayoritarian, yang sering kali mengabaikan suara kelompok kecil. Sementara itu, sistem mayoritarian biasanya menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, tetapi sering mengorbankan inklusivitas, sedangkan sistem *proportional representation* mendorong pluralisme, meskipun bisa menyebabkan fragmentasi politik (Norris 2004).

Norris mengemukakan konsep *electoral engineering*, yaitu upaya merancang atau mereformasi aturan pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan *new institutionalism*, ia mengungkapkan bahwa perubahan aturan, seperti menurunkan ambang batas atau mengimplementasikan sistem campuran, dapat memperbaiki representasi dan legitimasi demokrasi.



ip-prinsip dalam pendekatan kelembagaan baru (*new*

institutionalism) versi Pippa Norris dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena Pilkada dengan satu pasangan calon, dengan fokus pada sistem pemilu dan desain kelembagaannya.

1) Pentingnya Desain Kelembagaan Pemilu

Pippa Norris menekankan pentingnya desain sistem pemilu dengan menyatakan bahwa, desain sistem pemilu memiliki dampak yang mendalam terhadap perilaku politik, sistem kepartaian, dan hasil-hasil demokratis. Sistem pemilu tidak hanya memengaruhi bagaimana suara diterjemahkan menjadi kursi, tetapi juga membentuk cara politisi berkampanye, bagaimana partai-partai bersaing, serta bagaimana warga negara terlibat dalam proses politik (Norris, 2004)

Pernyataan ini menggambarkan pandangan bahwa aturan pemilu memiliki peran krusial dalam membentuk dinamika politik dan kualitas demokrasi, serta bagaimana desain sistem pemilu yang tepat dapat meningkatkan representasi, partisipasi, dan kompetisi dalam proses politik. Dalam kasus pilkada dengan satu pasangan calon, hal ini dapat dikaitkan dengan:

- a. Kurangnya kompetisi, Desain aturan yang terlalu kaku, seperti syarat pencalonan yang terlalu berat atau sistem politik yang tidak mendorong pluralisme, dapat mengakibatkan minimnya kandidat yang bersaing. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat, yang membutuhkan kompetisi sebagai mekanisme akuntabilitas.



- b. Efek terhadap legitimasi demokrasi, Pemilu dengan hanya satu pasangan calon dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pemilu tidak kompetitif atau hanya formalitas, yang dapat melemahkan legitimasi politik di mata masyarakat.

2) Pengaruh Sistem dan Aturan Pemilu terhadap Kompetisi Politik

Norris menjelaskan tentang bagaimana sistem dan aturan pemilu memengaruhi kompetisi politik dengan pernyataan berikut:

"The design of electoral systems shapes political competition, as it affects the incentives and opportunities for political actors, such as parties and candidates, to contest elections. Different electoral rules can produce vastly different levels of political competition, influence the number of political parties, and determine the degree to which elections are competitive." (Norris 2004, p 3-5).

Kutipan ini menyoroti pentingnya aturan pemilu dalam menentukan tingkat kompetisi dalam pemilu, serta pengaruhnya terhadap jumlah partai yang bersaing dan dinamika kompetisi politik secara keseluruhan. Dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon:

- a. Sistem pencalonan yang eksklusif, aturan yang terlalu ketat atau proses yang tidak transparan dapat mempersulit munculnya kandidat alternatif, sehingga hanya satu pasangan calon yang berhasil lolos.
- b. Dominasi partai tertentu, Norris juga menunjukkan bahwa sistem politik yang tidak memberikan ruang bagi partai kecil atau independen dapat mengurangi keragaman kandidat.



3) Pengaruh terhadap Partisipasi Pemilih

Norris mengulas pengaruh sistem pemilu terhadap partisipasi pemilih melalui pernyataan berikut:

"Electoral systems influence voter turnout by shaping how votes are translated into political power. When citizens perceive that their votes will have an impact on the outcome, they are more likely to participate in elections. Systems that provide clear, proportional representation often increase voter participation, while systems that exclude smaller parties or diminish the value of individual votes tend to lower turnout." (Norris 2004, p. 26-30).

Kutipan ini mengindikasikan bahwa sistem pemilu yang adil dan representatif cenderung meningkatkan partisipasi pemilih, sementara sistem yang mengabaikan suara dari partai kecil atau mengurangi pengaruh suara individu dapat menurunkan tingkat partisipasi. Dalam pilkada dengan satu pasangan calon:

- a. Penurunan motivasi pemilih: Ketika masyarakat merasa tidak ada pilihan yang jelas, partisipasi pemilih cenderung berkurang karena mereka merasa suara mereka tidak akan memberikan pengaruh yang berarti.
- b. Pilihan simbolis "setuju atau tidak setuju": Dalam banyak kasus, satu pasangan calon biasanya hanya memiliki dua opsi, yaitu "setuju" atau "tidak setuju." Meskipun secara teknis ini memberikan pilihan, pemilu semacam ini sering kali dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kompetisi yang adil.



) Reformasi dan Kelembagaan Pemilu

Norris membahas tentang kelembagaan pemilu dan reformasi melalui pernyataan berikut:

"Electoral reform is a powerful tool for improving democracy, as it can reshape the institutional framework in which political competition occurs. By changing the rules of the game, electoral systems can alter the incentives for political actors, influence the nature of party competition, and ultimately affect the quality of democracy. Institutional reforms that focus on enhancing inclusivity and representation can strengthen the democratic process, making it more responsive to the needs and preferences of the electorate." (Norris 2004, p. 1-3, 183-186).

Kutipan ini menyoroti bahwa reformasi pemilu dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi, dengan cara mengubah aturan yang mempengaruhi dinamika politik dan kompetisi antar partai. Dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon, beberapa reformasi yang relevan menurut pandangan Norris adalah:

- a. Perluasan akses pencalonan: Mempermudah persyaratan pencalonan untuk memungkinkan lebih banyak kandidat berpartisipasi, termasuk memberikan kesempatan lebih besar bagi kandidat independen.
- b. Mendorong pluralisme partai, merancang sistem yang mendukung keberagaman politik, seperti mengurangi dominasi partai tertentu dalam proses pencalonan.
- c. Meningkatkan keterbukaan dalam proses pencalonan, Norris menekankan pentingnya transparansi dalam sistem pemilu



untuk menghindari persepsi negatif terhadap proses seleksi kandidat.

5) Hubungan antara Pemilu dan Kualitas Demokrasi

Norris menulis tentang hubungan antara pemilu dan kualitas demokrasi dengan pernyataan sistem pemilu bukan sekadar mekanisme untuk menghitung suara, tetapi juga membentuk kualitas demokrasi dengan memengaruhi kompetisi politik, representasi, dan akuntabilitas. Desain aturan pemilu berdampak pada seberapa inklusif sistem politik, seberapa responsif pejabat terpilih terhadap pemilih, serta pada legitimasi proses demokrasi itu sendiri (Norris, 2004)

Norris menekankan bahwa sistem pemilu memiliki peran penting dalam membentuk kualitas demokrasi, karena memengaruhi berbagai aspek seperti representasi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam proses politik. Terkait dengan Pilkada yang hanya memiliki satu pasangan calon, Norris menggarisbawahi bahwa pemilu yang tidak kompetitif, seperti halnya dalam kasus tersebut, dapat berdampak buruk pada kualitas demokrasi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi yang adil, inklusif, dan representatif. Pilkada dengan satu pasangan calon dapat menghasilkan situasi di mana demokrasi terkesan hanya sebagai formalitas tanpa makna, yang dalam jangka panjang bisa mengurangi legitimasi sistem politik.



Dalam pendekatan kelembagaan baru (*new institutionalism*), regulasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilu, karena aturan yang ditetapkan dapat mempengaruhi secara signifikan struktur dan dinamika politik. Pendekatan ini menekankan bahwa aturan pemilu, baik yang formal maupun informal, tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk menghitung suara, tetapi juga membentuk perilaku politik, interaksi antar aktor politik, serta kualitas demokrasi itu sendiri.

Senada dengan yang disampaikan oleh Muhammad, agar pelaksanaan pemilu dan pilkada memerlukan landasan pemikiran yang komprehensif terkait sistem dan teknis penyelenggaraannya. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu merancang regulasi yang tuntas untuk mencegah distorsi oleh penyelenggara atau peserta.

Regulasi yang jelas dan tegas penting untuk menjamin kepatuhan hukum penyelenggara dan peserta. Sistem dan regulasi yang ketat akan mendidik pemilih untuk menggunakan hak pilih secara rasional, serta mendorong disiplin dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, pengendalian birokrasi yang netral diharapkan dapat menciptakan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas (Muhammad 2020).



2.4. Konsep Kompetisi Dalam Demokrasi Electoral

Konsep kompetisi politik menjadi landasan teoritis yang menghubungkan berbagai pandangan dalam ilmu politik mengenai pentingnya persaingan antar aktor dalam proses demokrasi (Schumpeter, 1942; Downs, 1957; Sartori, 1976). Konsep ini memposisikan keterlibatan aktor politik sebagai proses persaingan terbuka untuk memperoleh dukungan rakyat dan mengakses kekuasaan secara sah. Persaingan tersebut menjadi indikator utama kualitas demokrasi karena mencerminkan keberadaan pilihan politik yang beragam, kebebasan dalam kontestasi, dan keterbukaan mekanisme elektoral.

Proses kompetisi yang sehat mendorong lahirnya alternatif kebijakan, memberi ruang bagi warga untuk menentukan pilihan politik secara rasional, dan menciptakan akuntabilitas terhadap pemegang kekuasaan. Sebaliknya, ketiadaan kompetisi yang memadai menurunkan kualitas demokrasi menjadi sekadar prosedural, di mana mekanisme pemilu tetap berlangsung tetapi esensinya melemah (Schumpeter, 1942).

Konsep ini dioperasionalkan melalui tiga pendekatan utama yang dikemukakan oleh para pemikir besar. Schumpeter (1942) menegaskan bahwa kompetisi merupakan inti demokrasi,



dengan aktor politik yang bersaing memperebutkan mandat rakyat melalui pemilihan umum sebagai arena pertarungan ide, visi, dan program politik. Downs memandang kompetisi sebagai mekanisme pasar politik, di mana kandidat atau partai menyesuaikan “produk kebijakan” untuk menarik pemilih, layaknya produsen yang menawarkan barang kepada konsumen politik (Downs 1957).

Sartori memandang kompetisi sebagai hasil dari konfigurasi sistem partai, jumlah aktor, dan distribusi kekuasaan di parlemen. Sistem partai yang kompetitif membuka peluang munculnya alternatif politik, sedangkan dominasi koalisi besar berpotensi menciptakan sistem hegemonik (Sartori, 1976). Dengan demikian, konsep kompetisi politik berfungsi sebagai kerangka payung yang menghubungkan dimensi demokrasi, insentif politik, dan struktur partai, serta menjadi instrumen analisis penting dalam menilai kualitas demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

1) Pendekatan Teori demokrasi kompetitif

Dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter (1942) dalam *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Schumpeter menekankan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme institusional untuk menghasilkan



keputusan politik melalui persaingan bebas antarindividu atau kelompok yang memperebutkan dukungan rakyat.

Pemilihan umum berfungsi sebagai arena seleksi politik, di mana keberadaan pesaing menjadi prasyarat mutlak bagi terjaminnya kualitas kepemimpinan dan keterwakilan. Tanpa kompetisi, proses pemilu kehilangan fungsinya sebagai mekanisme penyaring pemimpin, sehingga melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri (Schumpeter, 1942).

2) Pendekatan Teori Pasar Politik

Anthony Downs (1957) melalui karyanya *An Economic Theory of Democracy*. Downs memandang politik sebagai pasar, di mana kandidat atau partai bertindak sebagai produsen yang menawarkan kebijakan, sedangkan pemilih berperan sebagai konsumen yang memilih tawaran paling sesuai dengan preferensinya. Dalam pasar politik yang kompetitif, kandidat didorong untuk meningkatkan kualitas visi, misi, dan programnya agar dapat memenangkan dukungan publik. Namun, dalam kondisi monopoli politik—seperti pada pemilihan dengan satu pasangan calon—insentif untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas kebijakan menjadi sangat rendah karena ketiadaan



pesaing yang memaksa mereka untuk merespons kebutuhan publik secara efektif (Downs, 1957).

3) Pendekatan Teori Sistem Partai

Tokoh dari pemikir ini adalah Giovanni Sartori (1976) dalam *Parties and Party Systems*. Sartori memandang bahwa konfigurasi sistem partai, jumlah aktor politik, dan distribusi kekuasaan menentukan intensitas kompetisi politik. Ia membedakan sistem kompetitif, sistem partai dominan, dan sistem hegemonik. Sistem kompetitif memungkinkan munculnya alternatif kandidat dan ragam kebijakan, sedangkan dominasi partai atau koalisi besar cenderung menutup peluang oposisi.

Sistem hegemonik ditandai dengan hampir seluruh kekuasaan terkonsentrasi pada satu kekuatan politik, sehingga kontestasi politik menjadi terbatas atau bahkan hilang (Sartori, 1976). Situasi ini sering terjadi di tingkat lokal di negara berkembang ketika seluruh partai mendukung satu pasangan calon sehingga menutup ruang bagi kompetisi yang sehat.

Sintesis dari ketiga pendekatan kompetisi politik yang dikemukakan oleh Schumpeter, Downs, dan Sartori memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena utamanya intensitas persaingan dalam pemilihan umum atau



pemilihan kepala daerah. Perspektif teori demokrasi kompetitif Schumpeter menjelaskan bahwa ketiadaan pesaing dalam sebuah kontestasi elektoral menghilangkan mekanisme seleksi politik yang seharusnya menjadi inti demokrasi. Tanpa kompetisi antar-kandidat, pemilih kehilangan kesempatan untuk membandingkan visi, misi, dan program secara substantif, sehingga proses demokrasi kehilangan fungsi penyaringannya.

Pandangan teori pasar politik Downs mengungkapkan bahwa monopoli politik dalam kontestasi elektoral menurunkan insentif bagi kandidat untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Dalam situasi tanpa pesaing, proses “pasar kebijakan” menjadi tidak berfungsi optimal karena tidak ada tekanan kompetitif yang memaksa kandidat merespons aspirasi publik secara efektif. Kandidat cenderung mempertahankan status *quo*, sementara inovasi program dan penawaran kebijakan baru menjadi minim.

Analisis teori sistem partai Sartori menunjukkan bahwa rendahnya kompetisi dapat bersumber dari konfigurasi kekuatan politik yang bersifat hegemonik. Dominasi partai atau koalisi besar dalam sistem politik dapat secara struktural menutup peluang kemunculan kandidat alternatif. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan kontestasi, tetapi juga mempersempit ruang bagi oposisi dan mengurangi kualitas demokrasi substantif.



Berdasarkan sintesis tersebut, rendahnya kompetisi politik dalam pemilu atau pilkada dapat dipahami sebagai hasil interaksi tiga faktor utama: hilangnya pesaing sebagai indikator minimal demokrasi (Schumpeter), terhambatnya mekanisme pasar kebijakan (Downs), dan tertutupnya struktur sistem partai (Sartori). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemilu tetap berjalan, esensi demokrasi dapat tereduksi secara signifikan akibat lemahnya kompetisi yang menjadi pilar utamanya.

2.5. Konsep Partisipasi Politik

Kajian demokrasi dan kepemiluan menempatkan partisipasi politik sebagai salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam ilmu politik (Verba & Nie, 1972; Milbrath & Goel, 1977). Konsep partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) (Verba & Nie, 1972). Bentuk keterlibatan warga terlihat melalui berbagai aktivitas politik, seperti memberikan suara, mengikuti kampanye, bergabung dalam partai politik, berdiskusi tentang isu publik, atau berpartisipasi dalam organisasi masyarakat (Milbrath & Goel, 1977).

Bentuk-bentuk partisipasi politik mencakup partisipasi konvensional, partisipasi non-konvensional, dan partisipasi kritis, yang masing-masing menggambarkan ragam saluran dan



mekanisme yang digunakan warga untuk menyalurkan aspirasi serta memengaruhi kebijakan publik (McClosky, 1968; Milbrath & Goel, 1977). Partisipasi konvensional merujuk pada keterlibatan melalui jalur resmi dan dilembagakan, seperti pemilu atau keanggotaan partai. Partisipasi non-konvensional mencakup aksi-aksi di luar jalur formal, seperti demonstrasi atau boikot, sedangkan partisipasi kritis berorientasi pada pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan publik, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

Sementara itu, tipologi partisipasi politik membedakan dua kategori utama, yaitu partisipasi politik otonom, yang lahir dari inisiatif dan kesadaran individu atau kelompok, serta partisipasi politik mobilisasi, yang muncul karena arahan atau dorongan dari elite politik atau pihak berkuasa (Huntington & Nelson, 1976)

(Huntington & Nelson, 1976). Pembagian bentuk dan tipologi partisipasi politik memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami variasi, motivasi, dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik (Huntington & Nelson, 1976). Kerangka ini menjadi landasan penting untuk menganalisis fenomena Pilkada Kabupaten Maros 2024, di mana dinamika partisipasi warga, baik yang bersifat otonom maupun hasil mobilisasi, mencerminkan kualitas demokrasi lokal dalam situasi minim kompetisi.



2.5.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Dalam wacana demokrasi modern, partisipasi politik dipandang sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan sistem politik yang demokratis. Para ilmuwan politik mengembangkan berbagai pendekatan teoritik untuk memahami kompleksitas partisipasi warga negara. Di antara pendekatan tersebut, Bentuk partisipasi politik terbagi atas tiga kategori dominan: partisipasi konvensional, non-konvensional, dan kritis. Masing-masing mencerminkan dimensi yang berbeda dalam cara warga terlibat dalam proses politik.

1) Partisipasi Politik Konvensional

Partisipasi politik konvensional merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik yang dilakukan melalui saluran-saluran resmi dan diakui oleh sistem politik yang berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh Herbert McClosky (1968), seorang ilmuwan politik terkemuka, yang menegaskan bahwa partisipasi politik konvensional mencerminkan tindakan-tindakan politik yang legal, terlembaga, dan sesuai dengan norma-norma demokratis.

Menurut McClosky, bentuk partisipasi ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, mengikuti kampanye secara damai, menandatangani petisi, serta menyampaikan aspirasi kepada



wakil rakyat melalui prosedur yang telah ditetapkan. Partisipasi politik konvensional, dalam pandangannya, tidak hanya menjadi sarana bagi warga negara untuk menyalurkan kehendak politik, tetapi juga menjadi indikator penting dari legitimasi, stabilitas, dan keberfungsian sistem demokrasi.

McClosky juga menyoroti adanya ketimpangan dalam partisipasi tersebut, di mana individu atau kelompok dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi yang lebih tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dibandingkan kelompok yang kurang berdaya. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam hal representasi yang setara dalam proses politik. Oleh karena itu, McClosky menekankan pentingnya menciptakan akses partisipasi yang lebih inklusif agar demokrasi dapat berjalan secara adil dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pandangan McClosky ini mendapat penguatan dari Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan aktif warga dalam proses politik baik formal maupun informal, termasuk memilih, menghadiri rapat umum, dan menjalin hubungan dengan pejabat. Ia menekankan bahwa partisipasi tinggi mencerminkan keterlibatan nyata masyarakat dalam proses politik dan memperkuat legitimasi pemerintah (Budiardjo, 1998; 2008).



Budiardjo juga menyoroti bahwa bentuk partisipasi politik mencakup tindakan konkret seperti menjadi anggota partai politik, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan langsung dengan pejabat publik, serta menyampaikan aspirasi dalam forum-forum demokratis. Partisipasi ini menjadi wujud dari hak dan tanggung jawab warga negara dalam menjamin keberlanjutan sistem demokrasi.

Senada dengan keduanya, Ramlan Surbakti menambahkan kerangka kategorisasi yang tajam dengan membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk: konvensional dan non-konvensional. Ia menekankan bahwa partisipasi politik merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip demokrasi, karena warga memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan arah keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Bentuk konvensional seperti pemilu dan keanggotaan partai, serta bentuk non-konvensional seperti demonstrasi dan boikot, mencerminkan spektrum luas keterlibatan warga (Surbakti, 2017).

Menurut Surbakti, bentuk konvensional menekankan mekanisme resmi sistem politik, seperti pemilu, kampanye politik, dan komunikasi dengan wakil rakyat. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih, memainkan peran kunci dalam memberikan legitimasi



kepada pemimpin terpilih. Legitimasi, dalam pandangannya, merujuk pada pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu sebagai sah serta kesediaan mereka untuk mendukung pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Tingginya partisipasi pemilih memperkuat legitimasi tersebut, sedangkan rendahnya partisipasi dapat menandakan lemahnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Tindakan konkrit Partisipasi Politik Konvensional dapat di susun sebagai berikut:

- a. Pemungutan Suara (Voting), yakni Memberikan suara dalam pemilihan umum lokal, nasional, maupun referendum.
- b. Menjadi keanggotaan dalam Partai Politik, yakni bergabung secara formal dengan partai politik untuk memengaruhi proses politik dari dalam sistem.
- c. Partisipasi dalam Kampanye Politik, yakni terlibat dalam aktivitas kampanye seperti membagikan pamflet, menghadiri pertemuan umum, atau mengorganisasi dukungan calon tertentu, serta kampanye menjadi sarana artikulasi aspirasi politik melalui jalur institusional.
- d. Diskusi dan Forum Politik Formal, yakni keterlibatan dalam diskusi publik, seminar, debat resmi, atau forum konsultatif yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat sipil.



- e. Kontak Langsung dengan Wakil Rakyat atau Pejabat Pemerintah, meliputi aktivitas seperti menulis surat, mengirim aspirasi, menyampaikan keluhan, atau bertemu langsung dengan legislator atau kepala daerah.
- f. Partisipasi dalam Pemungutan Suara Internal Partai, yakni ikut dalam pemilihan calon legislatif atau kepala daerah di tingkat partai (konvensi partai).
- g. Menjadi Relawan Pemilu, yakni misalnya, berpartisipasi sebagai panitia pemilu (KPPS), saksi, pemantau pemilu, atau relawan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih.

Pemaparan mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional, dapat ditegaskan bahwa seluruh tindakan konkret yang telah diuraikan merupakan kanal formal yang disediakan dalam sistem demokrasi untuk menjamin keterlibatan aktif warga negara. Bentuk-bentuk ini mencerminkan partisipasi politik yang dilembagakan dan diakui secara legal, sehingga menjadi fondasi penting dalam proses akumulasi kehendak publik serta pemberian legitimasi terhadap struktur kekuasaan.

Keterlibatan dalam pemilu, partai politik, kampanye, hingga forum resmi bukan hanya bentuk ekspresi politik, tetapi juga perwujudan tanggung jawab warga dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang partisipatoris dan representatif. Dengan demikian, pemahaman yang utuh terhadap bentuk



partisipasi konvensional menjadi titik awal untuk mengeksplorasi bentuk partisipasi lainnya yang lebih reflektif dan kritis dalam dinamika politik modern.

Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa partisipasi politik konvensional menghadapi tantangan serius dalam menjalankan fungsi demokratis secara utuh. Meski saluran formal seperti pemungutan suara, kampanye, dan komunikasi politik masih tersedia, absennya alternatif calon membuat partisipasi pemilih bersifat prosedural dan simbolik, bukan pilihan yang substantif. Situasi ini menimbulkan dilema legitimasi, sebab warga yang tetap menggunakan hak pilih tidak memiliki opsi kompetitif untuk menentukan arah kepemimpinan.

Dukungan terhadap calon tunggal cenderung bersifat *top-down* dan terkooptasi oleh struktur kekuasaan lokal, sementara forum publik hanya berperan seremonial tanpa ruang deliberatif yang nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik konvensional dalam Pilkada Maros 2024 terbatas sebagai instrumen demokrasi substantif, terutama ketika sistem tidak menyediakan kompetisi yang setara dan inklusif bagi aspirasi warga.

2) Partisipasi Politik Non-Konvensional



Partisipasi politik non-konvensional berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model partisipasi konvensional yang terlalu menekankan pada mekanisme formal, seperti pemilu dan keanggotaan partai politik. Dalam realitas demokrasi kontemporer, terutama di negara-negara yang mengalami stagnasi demokrasi atau krisis representasi, muncul kebutuhan untuk memahami bentuk-bentuk keterlibatan politik yang melampaui prosedur institusional.

Teori partisipasi politik non-konvensional menekankan bahwa warga negara tidak hanya berperan sebagai pemilih dalam sistem elektoral, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu menciptakan ruang partisipasi baru melalui aksi kolektif, protes, kampanye akar rumput, hingga tindakan simbolik (Verba and Nie 1972; Norris, 2002).

Pemikir seperti Verba dan Nie (1972) menjadi pelopor dalam membedakan antara partisipasi konvensional dan non-konvensional, dengan menempatkan yang terakhir sebagai bentuk partisipasi politik yang lebih reflektif, reaktif, dan sering kali lahir dari ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Sementara partisipasi konvensional ditopang oleh legitimasi sistem, partisipasi non-konvensional justru muncul dari krisis legitimasi. Dalam konteks ini, teori partisipasi non-konvensional berfungsi untuk menjelaskan bagaimana tindakan warga negara



dapat memengaruhi proses politik tanpa harus melalui saluran formal (Dalton, 2008; (Inglehart and Catterberg 2002).

Pengembangan lebih lanjut dari teori ini juga mengintegrasikan perspektif gerakan sosial, teori perilaku kolektif, serta konsep disensus dan perlawanan dalam demokrasi deliberatif. Bentuk partisipasi seperti demonstrasi, pemogokan, kampanye digital, hingga perlawanan simbolik seperti memilih kolom kosong, dipahami sebagai ekspresi politik yang sah dan perlu, khususnya dalam konteks di mana sistem perwakilan gagal memenuhi ekspektasi rakyat. Partisipasi non-konvensional bukan hanya bentuk perlawanan, tetapi juga bagian dari upaya warga negara untuk memulihkan kembali ruang deliberasi publik, menuntut keadilan politik, dan memperluas cakupan demokrasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan (Tilly 2004; Della Porta and Diani 2006)

Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap saluran partisipasi formal. Dalam banyak kasus, keterbatasan sistemik dan kekecewaan terhadap institusi dapat mendorong munculnya partisipasi non-konvensional. Verba dan Nie (1972) mengategorikan bentuk partisipasi ini sebagai cara alternatif untuk menyalurkan aspirasi politik, seperti demonstrasi, petisi, boikot, atau aksi langsung lainnya. Bentuk ini cenderung



bersifat spontan, reaktif, dan sering kali digunakan oleh kelompok-kelompok yang merasa termarginalisasi dari sistem representasi formal (Verba & Nie, 1972).

Partisipasi non-konvensional mencerminkan dinamika politik yang lebih cair dan responsif terhadap ketimpangan atau kebijakan yang dianggap tidak adil. Di satu sisi, partisipasi ini memperlihatkan adanya kesadaran politik yang tinggi; di sisi lain, ia juga menunjukkan adanya celah dalam efektivitas partisipasi konvensional dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Tindakan konkrit Partisipasi Politik Non-Konvensional dapat di susun sebagai berikut:

a. Demonstrasi atau Unjuk Rasa

Aksi massa yang dilakukan secara terbuka di ruang publik untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau isu sosial tertentu. Biasanya bersifat langsung dan mencerminkan ekspresi protes kolektif.

b. Petisi

Penyampaian tuntutan atau aspirasi warga kepada pemerintah melalui dokumen tertulis yang ditandatangani banyak orang. Petisi sering digunakan untuk menekan kebijakan tertentu tanpa harus turun ke jalan.

c. Boikot



Tindakan kolektif untuk menolak membeli produk, menggunakan layanan, atau mendukung entitas tertentu sebagai bentuk protes politik atau ekonomi.

d. Pemogokan (*Strike*)

Penolakan untuk bekerja, terutama oleh buruh atau pegawai, sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan perusahaan.

e. Aksi Simbolik

Termasuk pembakaran patung, penggunaan pakaian atau simbol protes, aksi diam, dan sebagainya. Tindakan ini bersifat simbolis dan bertujuan untuk menarik perhatian publik dan media.

f. Gerakan Sosial dan Kampanye Akar Rumput (*Grassroots Campaigns*)

Keterlibatan dalam gerakan yang tidak melembaga secara formal, tetapi bersifat sporadis dan bertumpu pada kesadaran komunitas untuk mendorong perubahan sosial atau politik.

g. Perlawanan Sipil (*Civil Disobedience*)

Penolakan untuk mematuhi hukum atau peraturan tertentu secara damai, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.



Partisipasi politik non-konvensional merupakan saluran alternatif bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi, protes, dan tuntutan di luar mekanisme formal yang disediakan sistem politik. Bentuk-bentuk seperti demonstrasi, petisi, pemogokan, hingga perlawanan sipil, mencerminkan dinamika keterlibatan politik yang lebih spontan, ekspresif, dan sering kali muncul dari ketidakpuasan terhadap keterbatasan akses atau representasi dalam politik formal.

Keberadaan partisipasi non-konvensional memperkaya spektrum demokrasi dengan menyediakan ruang bagi ekspresi politik yang lebih langsung dan emosional, serta menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya hidup dalam bilik suara, tetapi juga di jalanan, ruang publik, dan kesadaran kolektif warga. Maka, bentuk partisipasi ini penting untuk dipahami sebagai wujud kegelisahan sekaligus upaya masyarakat dalam menegakkan nilai keadilan dan akuntabilitas dalam kehidupan politik.

Secara khusus dalam konteks Pilkada, tindakan memilih kolom kosong sebagai simbol penolakan terhadap calon yang tersedia, mencerminkan bentuk perlawanan demokratis terhadap minimnya pilihan politik.

3) Partisipasi Politik Kritis



Menambahkan dimensi yang lebih reflektif, Benjamin Barber (1984) memperkenalkan gagasan tentang partisipasi politik kritis melalui konsep demokrasi kuat (*strong democracy*). Ia berpendapat bahwa partisipasi politik seharusnya tidak berhenti pada keterlibatan elektoral semata, tetapi harus mencakup peran aktif warga dalam diskusi publik, pengawasan terhadap kekuasaan, serta proses deliberatif dalam pengambilan keputusan politik (Barber, 1984). Partisipasi kritis ini memperluas makna partisipasi sebagai upaya transformatif dalam membentuk kesadaran kolektif dan struktur kekuasaan.

Selaras dengan itu, Qodir (2010) turut mengembangkan wacana partisipasi politik kritis dalam konteks Indonesia, dengan menekankan perlunya warga negara bersikap aktif, kritis, dan reflektif terhadap dinamika kekuasaan serta kebijakan publik. Menurutnya, partisipasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar rutinitas politik lima tahunan, melainkan harus menjelma menjadi praktik kesadaran yang berakar dari realitas sosial. Qodir menggarisbawahi pentingnya partisipasi yang berbasis komunitas, advokasi, serta pengembangan alternatif tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dalam proses politik formal (Qodir 2010).



Kontribusi lebih lanjut datang dari Pippa Norris yang memperluas horizon partisipasi politik dengan menekankan pentingnya desain institusional, sistem pemilu, dan perkembangan teknologi informasi. Ia memperkenalkan konsep e-participation, yaitu partisipasi digital yang mencakup kampanye media sosial, petisi online, dan diskusi politik di ruang virtual. Menurut Norris, institusi politik harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong partisipasi aktif, baik secara konvensional, non-konvensional, maupun digital (Norris, 2000; 2004).

Pippa Norris memandang bahwa keterlibatan politik di era digital telah mentransformasi cara warga negara mengekspresikan preferensinya. Media sosial dan internet membuka kanal baru yang dapat menjangkau publik luas dalam waktu singkat, serta memungkinkan partisipasi politik yang lebih fleksibel dan interaktif. Partisipasi digital tidak menggantikan bentuk partisipasi lainnya, tetapi memperluas saluran partisipatif yang tersedia bagi warga negara. Dengan demikian, e-participation menjadi pelengkap dari bentuk partisipasi konvensional dan non-konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Tindakan konkrit Partisipasi Politik Kritis dapat di susun sebagai berikut:



a. Diskusi Publik Deliberatif

Keterlibatan dalam forum diskusi yang mendorong pertukaran gagasan secara rasional dan terbuka, dengan tujuan membentuk opini kolektif yang argumentatif, sebagaimana ditegaskan oleh Benjamin Barber dalam konsep *Strong Democracy*.

b. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Publik

Melibatkan diri secara aktif dalam memantau dan menilai kinerja pemerintah, termasuk pelaporan penyimpangan, kritik kebijakan, atau partisipasi dalam lembaga pengawas masyarakat (*watchdog*).

c. Kritik Terhadap Representasi Politik

Menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem atau wakil rakyat yang tidak merepresentasikan kepentingan rakyat secara substansial, termasuk melalui artikel opini, kampanye kesadaran, dan riset advokatif.

d. Kampanye Edukasi Politik

Berkontribusi dalam meningkatkan literasi politik masyarakat melalui kegiatan pendidikan pemilih, penyuluhan demokrasi, atau produksi konten politik berbasis data dan nilai demokratis.

e. Keterlibatan dalam Proses Legislasi Partisipatif



Aktif menyuarakan pendapat dalam proses pembuatan kebijakan atau undang-undang melalui mekanisme konsultasi publik, dengar pendapat, atau forum penyusunan regulasi.

f. Perlawanan Terhadap Praktik Politik Simbolik

Mengkritisi praktik politik yang bersifat seremonial atau formalistik tanpa substansi partisipatif yang sejati, serta mendorong demokrasi yang lebih otentik dan transformatif.

g. Pengembangan Alternatif Sosial-Politik

Menginisiasi model-model tata kelola partisipatif, komunitas deliberatif, atau inisiatif demokrasi langsung sebagai alternatif terhadap kelembagaan politik arus utama.

h. Advokasi Berbasis Komunitas

Mendorong partisipasi akar rumput yang berbasis pada kebutuhan lokal, dengan mengedepankan prinsip inklusi, keadilan sosial, dan partisipasi berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Bentuk-bentuk ini mencerminkan partisipasi politik yang tidak hanya reaktif, tetapi juga visioner—yang bertujuan membentuk sistem politik yang lebih adil, reflektif, dan bertanggung jawab secara moral maupun struktural.

Berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak lagi semata-mata dipahami dalam kerangka pemberian



suara, tetapi sebagai spektrum luas aktivitas warga negara yang mencerminkan kualitas demokrasi. Pemikiran McClosky, Budiardjo, Surbakti, Qodir, dan Norris menyatu dalam argumen bahwa partisipasi yang bermakna harus membuka ruang bagi ekspresi politik yang reflektif, kritis, dan inklusif dalam berbagai bentuknya. Tak hanya memperkuat proses demokrasi, partisipasi yang luas dan bermakna juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang terbentuk melalui mekanisme demokratis.

Dalam konteks pilkada, partisipasi politik memiliki peran yang sangat penting karena menggambarkan sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam menentukan pemimpin daerah. Partisipasi politik merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Dalam pilkada, keterlibatan warga dalam menggunakan hak suaranya mencerminkan seberapa efektif sistem demokrasi berjalan. Tingginya tingkat partisipasi dalam pilkada sering dijadikan sebagai tolok ukur demokrasi semakin baik, karena hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan keterlibatan yang tinggi dalam proses politik.

Dibeberapa negara yang menganut system demokrasi justru menentukan ambang batas tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, bahkan akan dilakukan pemilu ulang jika partisipasi dibawah angka 50% dari target capaian tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, contohnya beberapa negara republik bekas Uni



Soviet pasca era komunis untuk meningkatkan legetimasi electoral negara-negara ini menerapkan aturan partisipasi minimum yang wajib dipenuhi. Misalnya, jika jumlah pemilih di suatu daerah pemilihan tidak mencapai batas tertentu, seperti 50%, pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah (Reynolds, et al. 2015).

Desain yang hampir sama pada pelaksanaan Pilkada di Indonesia, pembatasan partisipasi pemilih berlaku khusus pada Pilkada dengan satu pasangan calon, yatitu pada Pasal 54D Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pilkada satu pasangan calon jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah dan Pilkada akan diulang jika perolehan suara dari pasangan calon kurang dari 50% dari suara sah.

Perbedaanya adalah jika pada beberapa negara republik bekas Uni Soviet pasca era komunis menerapkan batas partisapsi pemilih secara umum atau dihitung dari jumah pemilih tidak mencapai 50% maka pemilihan akan diulang, sementara di Indonesia hanya berlaku jika pemilihan tersebut diikuti hanya satu pasangan calon dan hitungan partisipasi pemilihnya adalah perolehan suara sah bagi pasangan calon.



2.5.2. Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas demokrasi, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Keterlibatan warga negara dalam proses politik tidak hanya mencerminkan sejauh mana hak-hak politik dijamin, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran, kemandirian, dan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

Analisis partisipasi politik tidak cukup dilakukan hanya dengan mengukur tingkat keterlibatan atau jumlah pemilih, tetapi juga memerlukan telaah terhadap sumber motivasi dan pola keterlibatan warga. Dalam konteks ini, konsep tipologi partisipasi politik yang dikembangkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menjadi relevan, karena menawarkan perspektif yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana dan mengapa warga terlibat dalam aktivitas politik. Tipologi ini membedakan partisipasi menjadi dua bentuk utama, yaitu partisipasi politik otonom yang lahir dari inisiatif warga sendiri, dan partisipasi politik mobilisasi yang muncul karena arahan atau pengerahan oleh pihak berkuasa.

Tipologi partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson lahir dari kajian panjang mengenai *political development* (pembangunan politik)



dan proses demokratisasi di negara-negara berkembang pada dekade 1960–1970-an. Pemikiran ini kemudian dituangkan dalam karya monumental berjudul *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (1976), yang merupakan hasil penelitian komparatif lintas kawasan, meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Periode tersebut, banyak negara berkembang sedang berada dalam fase transisi politik pasca-kolonial, di mana demokrasi belum memiliki fondasi yang kokoh, distribusi kekuasaan masih sangat terpusat pada elite politik, dan partisipasi warga berlangsung dalam ruang politik yang sempit. Huntington dan Nelson menilai bahwa pendekatan partisipasi politik yang lazim digunakan di negara maju—yang menekankan kompetisi terbuka, kebebasan individu, dan kemandirian politik—tidak dapat secara utuh merepresentasikan realitas politik negara berkembang yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan, dominasi elite, serta keterbatasan ruang partisipasi publik.

Berdasarkan pengamatan empiris di berbagai negara berkembang, Huntington dan Nelson menemukan bahwa partisipasi politik di wilayah tersebut sering kali tidak lahir secara alami dari kesadaran politik warga, melainkan merupakan hasil mobilisasi oleh negara, partai dominan, atau elite politik. Kondisi



ini diperkuat oleh faktor-faktor seperti lemahnya institusi demokrasi, budaya politik patrimonial dan klientelistik, minimnya pendidikan politik, keterbatasan akses informasi, serta ketergantungan masyarakat pada figur atau patron politik tertentu. Realitas ini mendorong Huntington dan Nelson untuk mengembangkan tipologi partisipasi politik yang membedakan keterlibatan warga berdasarkan sumber inisiatif dan motivasinya, yang terbagi ke dalam dua kategori besar. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

4) Partisipasi Politik Otonom (*Autonomous Political Participation*)

Partisipasi politik otonom merupakan bentuk keterlibatan warga negara yang muncul dari kesadaran, kepentingan, atau dorongan kolektif secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau arahan dari pihak berkuasa. Partisipasi ini bersifat bottom-up, di mana inisiatif sepenuhnya berasal dari masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat terwujud melalui aktivitas politik yang bersifat konvensional, seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, atau berpartisipasi dalam forum deliberasi publik.

Selain itu, partisipasi politik otonom juga dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas non-konvensional, seperti



mengajukan petisi, melakukan aksi protes, atau menggelar demonstrasi. Ciri utama dari partisipasi ini adalah adanya kebebasan penuh dalam menentukan pilihan politik, di mana warga memiliki kendali mutlak atas keputusan dan tindakannya. Dalam perspektif demokrasi, partisipasi otonom dinilai sehat karena mencerminkan keterlibatan politik yang benar-benar lahir dari aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5) Partisipasi Politik Mobilisasi (*Mobilized Political Participation*),

Partisipasi politik mobilisasi merupakan bentuk keterlibatan warga dalam aktivitas politik yang terjadi karena adanya dorongan, ajakan, atau bahkan tekanan dari elite politik, aparat pemerintah, atau organisasi tertentu. Partisipasi ini bersifat top-down, di mana inisiatif berasal dari pihak berkuasa yang mengarahkan warga untuk mendukung agenda atau kepentingan politik tertentu, sering kali dengan tujuan memperkuat legitimasi kekuasaan.

Bentuk mobilisasi dapat terwujud melalui kampanye resmi yang terorganisir, rapat umum, pengerahan massa menuju tempat pemungutan suara, atau kegiatan politik lainnya yang difasilitasi oleh jaringan partai politik, tokoh berpengaruh, maupun aparat desa. Ciri utama partisipasi ini adalah keterbatasan kebebasan politik warga, karena pilihan dan arah keterlibatan telah dibentuk oleh pihak yang



memobilisasi mereka. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi politik mobilisasi kerap dipandang problematis karena lebih merefleksikan kekuatan struktur politik dibandingkan dengan aspirasi bebas masyarakat.

Tabel. 1. 4 Perbandingan Partisipasi Politik Otonom dan Partisipasi Politik Mobilisasi

Aspek Perbandingan	Partisipasi Politik Otonom	Partisipasi Politik Mobilisasi
Sumber Inisiatif	Berasal dari masyarakat (bottom-up) atas kesadaran dan kemauan sendiri.	Berasal dari elite politik, aparat, atau organisasi (top-down).
Motivasi	Did driven oleh kepentingan pribadi atau kelompok, kesadaran politik, dan aspirasi mandiri.	Digerakkan untuk mendukung agenda atau kepentingan politik tertentu dari pihak berkuasa.
Bentuk Kegiatan	Bisa konvensional (memilih, menjadi anggota partai) atau non-konvensional (protes, petisi, aksi damai).	Umumnya berbentuk kegiatan resmi seperti kampanye, rapat umum, atau pemungutan suara yang terorganisir oleh pihak penguasa.
Kebebasan Memilih	Tinggi — warga bebas menentukan sikap dan pilihan politik.	Terbatas — arah dukungan sudah ditentukan oleh pihak yang memobilisasi.
Peran Elite Politik	Tidak dominan; warga berperan aktif menentukan agenda dan tindakan.	Sangat dominan; elite mengatur proses, waktu, dan bentuk partisipasi.
Contoh pada Pilkada Maros 2024	Relawan kolom kosong yang bergerak sukarela	Massa yang hadir di kampanye pasangan calon



	sebagai bentuk protes terhadap calon tunggal; pemilih yang memilih kolom kosong karena ketidaksetujuan terhadap kandidat yang ada.	tunggal karena diarahkan tokoh masyarakat atau aparat; pemilih yang datang ke TPS atas instruksi jaringan partai pengusung.
--	--	---

Sumber: Diadaptasi oleh Penulis dari Huntington & Nelson, 1976, Tahun 2025

Huntington dan Nelson memandang perbedaan antara partisipasi politik otonom dan mobilisasi sebagai aspek penting untuk memahami kualitas demokrasi, khususnya di negara berkembang. Tingginya angka partisipasi politik tidak selalu menunjukkan kualitas demokrasi yang tinggi, karena partisipasi yang besar namun bersifat mobilisasi justru dapat mencerminkan lemahnya kebebasan politik dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan. Partisipasi yang timbul akibat arahan atau tekanan elite politik lebih merepresentasikan kekuatan struktur politik daripada aspirasi bebas warga negara.

Tingkat partisipasi yang relatif rendah namun bersifat otonom dapat menjadi indikasi adanya kesadaran politik yang matang serta kontrol masyarakat terhadap proses politik. Kerangka tipologi partisipasi politik yang dikembangkan Huntington dan Nelson tidak hanya berguna untuk mengukur tingkat keterlibatan warga, tetapi juga penting untuk



menganalisis dimensi motivasi dan tingkat kemandirian warga dalam keterlibatan politiknya.

Tipologi partisipasi politik yang dikemukakan Huntington dan Nelson memiliki relevansi tinggi dalam konteks Pilkada di Indonesia. Banyak proses elektoral di tingkat lokal berlangsung dengan diwarnai praktik mobilisasi massa melalui jaringan birokrasi, tokoh adat, maupun struktur partai politik. Fenomena tersebut tampak jelas pada Pilkada Kabupaten Maros 2024 yang hanya menampilkan satu pasangan calon. Partisipasi politik otonom terepresentasi melalui gerakan memilih kolom kosong sebagai bentuk protes politik dan ekspresi ketidaksetujuan warga terhadap ketiadaan alternatif kandidat.

Partisipasi politik mobilisasi terwujud melalui pengerahan massa untuk menghadiri kampanye resmi dan instruksi kepada warga agar hadir di tempat pemungutan suara demi mendukung calon tunggal. Analisis menggunakan tipologi ini memungkinkan identifikasi yang lebih tajam terhadap perbedaan antara keterlibatan politik yang lahir dari kesadaran dan aspirasi warga dengan keterlibatan politik yang merupakan hasil pengerahan oleh kekuatan politik.

Tipologi partisipasi politik yang dikemukakan Huntington dan Nelson menjadi instrumen analisis strategis



untuk memahami dinamika demokrasi lokal di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kerangka ini berfungsi untuk mengklasifikasikan bentuk partisipasi sekaligus menilai kualitas demokrasi berdasarkan derajat kebebasan dan motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan politik masyarakat.

Konteks studi kasus Pilkada Maros 2024 menunjukkan bahwa tingginya angka partisipasi belum tentu mencerminkan kuatnya demokrasi. Minimnya kompetisi politik dapat mendorong dominasi partisipasi mobilisasi, namun pada saat yang sama memicu kemunculan kantong-kantong partisipasi otonom sebagai bentuk perlawanan atau ekspresi politik warga.

2.6. Teori Relasi Kuasa Michel Foucault

Michel Foucault tidak merumuskan teori kekuasaan dalam bentuk yang sistematis seperti para pemikir klasik, melainkan menghadirkan seperangkat gagasan konseptual yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, pemikiran Foucault mengenai kuasa lebih tepat disebut sebagai konsep relasi kuasa daripada teori yang mapan (Foucault, 1978). Dalam kerangka ini, kuasa dipandang bukan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar dan hadir dalam berbagai praktik sosial, wacana, serta jaringan interaksi.



Konsep relasi kuasa yang ditawarkan Foucault menekankan bahwa kuasa tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga produktif. Kuasa tidak hanya bekerja melalui paksaan dan aturan formal, tetapi juga melalui penciptaan pengetahuan, wacana, dan norma yang membentuk perilaku sosial maupun politik. Dengan kata lain, kuasa tidak hanya membatasi, tetapi juga menghasilkan rezim kebenaran yang dianggap sah dalam suatu konteks tertentu (Foucault, 1978).

Dalam konteks penelitian ini, konsep relasi kuasa Foucault digunakan sebagai perspektif analitis untuk membaca dinamika Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Fenomena konsolidasi partai politik besar pada satu pasangan calon tidak hanya dapat dipahami melalui kaca mata pragmatisme elektoral, tetapi juga sebagai manifestasi dari praktik relasi kuasa yang beroperasi melalui patronase, distribusi sumber daya, negosiasi politik, dan produksi wacana tentang stabilitas serta kepastian kemenangan. Dengan demikian, konsep relasi kuasa Foucault relevan untuk menjelaskan bagaimana konfigurasi politik lokal terbentuk, sekaligus bagaimana resistensi masyarakat muncul melalui kanal alternatif seperti kolom kosong.

Michel Foucault menekankan bahwa kuasa bukanlah entitas yang dimiliki secara absolut oleh individu atau lembaga,



melainkan merupakan jejaring relasi yang tersebar dalam praktik sosial, politik, dan institusional. Kuasa tidak hanya bekerja secara represif melalui hukum atau aparat, tetapi juga secara produktif melalui pembentukan pengetahuan, wacana, dan norma yang dianggap sebagai kebenaran (Foucault, 1978). Dengan demikian, kuasa bersifat relasional, hadir dalam interaksi sehari-hari, institusi, serta negosiasi antar-aktor politik yang membentuk perilaku dan pilihan kolektif.

Lebih lanjut, Foucault menjelaskan bahwa kuasa memproduksi apa yang ia sebut sebagai *regime of truth*, yakni seperangkat wacana yang menentukan apa yang sah, benar, dan pantas dalam konteks sosial tertentu (Foucault, 1978). Dalam politik lokal, rezim kebenaran ini sering muncul dalam bentuk narasi tentang stabilitas, pembangunan, dan konsensus elite yang berfungsi untuk melegitimasi praktik politik tertentu, termasuk absennya kompetisi dalam pemilihan. Dengan cara ini, kuasa tidak hanya membatasi ruang politik, tetapi juga menormalisasi keadaan tertentu sehingga tampak rasional dan dapat diterima oleh masyarakat.

Fenomena Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros memperlihatkan relevansi konsep relasi kuasa tersebut. Konsolidasi hampir seluruh partai politik besar pada satu pasangan calon bukan sekadar hasil keputusan praktis,



melainkan manifestasi dari negosiasi, kompromi, dan pertukaran kepentingan antara kandidat dengan struktur partai (Foucault, 1978). Masing-masing partai memiliki kalkulasi tersendiri, baik terkait akses terhadap sumber daya politik, peluang jabatan strategis, maupun keberlanjutan jaringan patronase. Kandidat beserta timnya harus menyesuaikan strategi pendekatan dengan kebutuhan spesifik tiap partai, sehingga terbentuklah koalisi menyeluruh.

Relasi kuasa dalam konsolidasi parpol tersebut bekerja secara produktif, karena tidak hanya menyingkirkan potensi lawan politik, tetapi juga menciptakan konfigurasi politik baru berupa koalisi total tanpa oposisi formal. Narasi diskursif mengenai persatuan dan stabilitas digunakan sebagai instrumen legitimasi, sedangkan distribusi sumber daya dan patronase menjadi instrumen non-diskursif untuk memperkuat kesetiaan partai-partai (Foucault, 1978). Dengan demikian, konsolidasi partai di Maros memperlihatkan bagaimana kuasa bekerja melalui mekanisme normalisasi yang mendorong kepatuhan tanpa harus menggunakan paksaan langsung.

Akan tetapi, Foucault juga menegaskan bahwa kuasa tidak pernah bersifat absolut, karena di dalamnya selalu terdapat ruang resistensi (Foucault, 1978). Fenomena kolom kosong dalam Pilkada Maros dapat dipandang sebagai bentuk



resistensi simbolik masyarakat terhadap dominasi elite dan partai. Pilihan terhadap kolom kosong tidak dapat direduksi hanya sebagai apatisme politik, melainkan dapat dipahami sebagai ekspresi kritis masyarakat terhadap kondisi politik tanpa kompetisi yang dilegitimasi oleh koalisi besar partai. Dengan kata lain, resistensi ini menunjukkan bahwa meskipun kuasa berusaha menutup ruang kontestasi, masyarakat tetap menemukan kanal alternatif untuk mengekspresikan sikap politiknya.

Kondisi ini menyingkap paradoks demokrasi lokal di Maros. Secara prosedural, pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun secara substantif, demokrasi kehilangan esensi berupa kompetisi politik dan representasi yang autentik. Dalam kerangka teori Foucault, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah arena netral, melainkan medan pertarungan kuasa yang produktif di mana dominasi dan resistensi hadir secara bersamaan (Foucault, 1978).

Dengan demikian, konsep relasi kuasa Michel Foucault memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Relasi kuasa menjelaskan bahwa penyatuan seluruh partai bukanlah praktik dominasi sepihak, tetapi merupakan hasil



interaksi kompleks antara wacana politik, patronase, kalkulasi rasional partai, dan resistensi warga. Analisis ini menegaskan bahwa demokrasi lokal tidak dapat dipahami hanya dari prosedur elektoral, melainkan harus dipandang sebagai proses politik yang senantiasa dinegosiasikan melalui mekanisme kuasa yang tersebar dan produktif (Foucault, 1978).

Dinamika memborong partai politik dalam Pilkada Maros tidak dapat dipahami sebagai proses teknis yang sederhana, melainkan sebagai praktik relasi kuasa yang kompleks. Koalisi total yang terbentuk bukanlah hasil yang terjadi begitu saja, tetapi melalui strategi pendekatan yang berbeda terhadap setiap partai sesuai dengan kepentingan dan posisi tawarnya. Kandidat beserta tim sukses harus menegosiasikan beragam sumber daya politik, mulai dari pembagian jabatan, jaminan akses terhadap kebijakan daerah, hingga peluang distribusi patronase yang dapat menguntungkan jaringan partai di tingkat lokal.

Dalam kerangka Michel Foucault, relasi kuasa bekerja bukan secara tunggal, melainkan melalui mekanisme produktif yang membentuk perilaku dan pilihan politik partai (Foucault, 1978). Setiap partai tidak serta-merta dapat “diborong”, melainkan harus didekati dengan logika kuasa yang berbeda-beda, karena masing-masing memiliki kalkulasi rasional



tersendiri terkait keuntungan politik yang akan diperoleh. Dengan demikian, koalisi menyeluruh yang melahirkan pasangan calon tunggal merupakan manifestasi dari jaringan relasi kuasa yang berhasil menyatukan berbagai kepentingan partai melalui negosiasi, kompromi, dan distribusi kekuasaan yang berlapis.

Pertama, dalam kerangka Foucault, kekuasaan tidak pernah tunggal dan terpusat, melainkan tersebar dalam jaringan yang kompleks. Proses menyatukan seluruh partai politik di Maros ke dalam satu koalisi besar memperlihatkan bahwa kuasa dijalankan melalui strategi diskursif dan non-diskursif. Diskursif, karena narasi politik yang dibangun calon tunggal mengartikulasikan wacana tentang stabilitas, persatuan, dan kepastian kemenangan. Narasi ini bekerja sebagai mekanisme normalisasi yang mendorong partai-partai melihat koalisi tunggal sebagai pilihan yang “wajar” dan rasional. Non-diskursif, karena strategi tersebut didukung oleh distribusi sumber daya material—seperti peluang jabatan, akses ekonomi, atau kontrol atas kebijakan daerah—yang menegaskan bagaimana kekuasaan mengatur relasi praktis antar-aktor politik di tingkat lokal (Foucault, 1978).

Kedua, keberhasilan memborong semua partai tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut Foucault sebagai



“mikro-fisika kekuasaan”. Kekuasaan beroperasi pada level mikro, yakni dalam proses pertemuan, lobi politik, negosiasi personal, dan jaringan informal yang terbangun antar-aktor. Masing-masing partai tidak hanya dipengaruhi oleh kalkulasi elektoral yang rasional, tetapi juga oleh intensitas relasi personal dengan kandidat, kedekatan ideologis semu, serta janji distribusi sumber daya di tingkat daerah. Relasi kuasa ini menghasilkan kepatuhan yang bukan semata-mata bersifat koersif, melainkan lahir dari proses internalisasi kalkulasi keuntungan dalam jaringan relasi tersebut (Foucault, 1978).

Ketiga, dalam logika Foucault, kuasa selalu bersifat produktif, bukan hanya represif. Dalam konteks Pilkada Maros, koalisi tunggal tidak sekadar membatasi kompetisi, melainkan juga memproduksi konfigurasi politik baru yang menguntungkan elit tertentu. Dengan menyatunya semua partai dalam satu kubu, elit lokal berhasil menciptakan kondisi politik tanpa oposisi formal. Akan tetapi, kondisi ini justru membuka ruang resistensi baru melalui fenomena kolom kosong. Relasi kuasa di sini bekerja ganda: di satu sisi memperkuat dominasi kandidat tunggal, namun di sisi lain memberi peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan resistensinya melalui kanal institusional yang tersedia (Foucault, 1978).



Keempat, pendekatan Foucault juga menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan elit, tetapi juga mengalir melalui institusi dan praktik sosial. Koalisi besar yang terbentuk di Maros merefleksikan bagaimana partai-partai lokal berperan ganda: sebagai saluran distribusi kuasa dari kandidat, sekaligus sebagai penerima kuasa melalui pembagian sumber daya dan akses kekuasaan. Dengan demikian, partai-partai bukan hanya objek yang “diborong”, melainkan juga aktor aktif dalam proses produksi kekuasaan melalui keputusan strategis mereka untuk bergabung (Foucault, 1978). Dinamika ini menegaskan bahwa memborong partai politik bukanlah praktik hegemonik yang sepenuhnya top-down, melainkan proses relasional yang melibatkan pertukaran kuasa, negosiasi kepentingan, dan reproduksi patronase.

Kelima, relasi kuasa dalam koalisi total ini juga mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui normalisasi dan internalisasi wacana. Partai-partai yang bergabung tidak hanya didorong oleh keuntungan material, tetapi juga oleh narasi dominan yang membingkai koalisi tunggal sebagai pilihan rasional demi stabilitas politik lokal. Narasi tersebut bekerja sebagai instrumen kuasa yang membentuk cara berpikir dan cara bertindak aktor politik, sehingga resistensi internal terhadap koalisi menjadi semakin



sulit dilakukan (Foucault, 1978). Dengan demikian, keberhasilan memborong semua partai sesungguhnya merupakan hasil dari operasi kuasa yang menyatu antara wacana dan praktik distribusi kekuasaan.

Keenam, secara keseluruhan, relasi kuasa dalam Pilkada Maros menunjukkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal merupakan hasil dari konfigurasi politik yang terbentuk melalui mekanisme kuasa yang kompleks, bukan semata-mata kesepakatan pragmatis antar-partai. Koalisi menyeluruh ini lahir dari pertemuan antara strategi diskursif, mikro-fisika kekuasaan, praktik patronase, dan normalisasi wacana yang meneguhkan dominasi elit sekaligus membuka ruang resistensi warga. Dalam perspektif Foucault, politik lokal di Maros tidak dapat dipahami sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang pertarungan kuasa yang selalu produktif dalam membentuk konfigurasi sosial dan politik (Foucault, 1978).

H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertolak dari pandangan bahwa demokrasi tidak semata-mata merupakan rangkaian prosedur formal, melainkan suatu praksis substantif yang menuntut keterlibatan warga, kehadiran kompetisi politik yang nyata, serta mekanisme akuntabilitas kekuasaan (Held, 2006). Dengan demikian, demokrasi tidak hanya diukur dari aturan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari mutu partisipasi



dan keberagaman pilihan politik. Berpijak pada kerangka tersebut, studi ini mengkaji Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros—sebuah situasi yang menampakkan paradoks antara proses yang sah secara hukum dan rapuhnya substansi demokrasi akibat ketiadaan alternatif politik (Dahl, 1971).

Untuk menelaah fenomena tersebut, penelitian mengintegrasikan sejumlah lensa teoritik yang saling melengkapi. Pendekatan minimalis menekankan pemilu sebagai mekanisme kompetisi elite dengan indikator utama partisipasi dan kontestasi (Schumpeter, 2003; Vanhanen, 1997). Sebaliknya, pendekatan maksimalis menyoroti demokrasi sebagai proses deliberatif yang mengandaikan keterlibatan aktif warga dan pluralisme politik (Held, 2006). Fondasi normatif diperkuat oleh tradisi pemikiran klasik mengenai kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan akuntabilitas penguasa (Rousseau, 2012; Tocqueville, 2000; Mill, 1991). Sementara itu, perspektif kelembagaan baru menjelaskan bagaimana institusi membentuk perilaku politik, mendistribusikan kekuasaan, serta menetapkan aturan main (March & Olsen, 1989; Skocpol, 1979; North, 1990). Keseluruhan orientasi ini diperkaya oleh konsep polyarchy yang menegaskan signifikansi kontestasi dan inklusi sebagai pilar demokrasi (Dahl, 1971), teori partisipasi politik (Pateman, 1970; Verba & Nie, 1972; Huntington & Nelson, 1976), serta lensa relasi kuasa yang



menyoroti operasi patronase, wacana, dan jejaring sosial dalam produksi kepatuhan maupun resistensi (Foucault, 1978).

1. Dinamika Pilkada Satu Pasangan Calon

Praktik borong dukungan partai dan *gatekeeping* pencalonan pada Pilkada Maros menyempitkan peluang lahirnya alternatif kandidat, sehingga makna kontestasi politik meredup. Dalam konfigurasi demikian, warga pada faktanya berhadapan pada tiga opsi: mendukung pasangan calon, memilih kolom kosong, atau tidak menggunakan hak pilih. Secara prosedural, pemilu tetap berjalan dan sah menurut hukum; namun pada aras pengalaman, muncul defisit representasi serta pergeseran makna memilih—dari preferensi figur/ide menuju evaluasi etis atas keadilan arena (Held, 2006).

Dinamika Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros dipahami sebagai proses penutupan arena yang terjadi melalui aturan pencalonan dan *gatekeeping* partai sehingga melahirkan borong dukungan di tingkat elite. Dalam pengalaman warga, situasi ini menimbulkan defisit representasi dan memicu migrasi kanal aspirasi ke ruang-ruang alternatif seperti kolom kosong, komunitas basis, dan percakapan digital. Di permukaan tampak kepatuhan seremonial terhadap prosedur, tetapi di akar rumput hadir perlawanan sunyi sebagai tanggapan terhadap konfigurasi kuasa dan patronase. Karena itu, warga cenderung membingkai situasi sebagai “sah secara hukum



tetapi tidak fair secara substantif”, yang menjadi kunci untuk membaca dinamika Pilkada tanpa alternatif kandidat.

Dengan kerangka ini, praktik memilih kolom kosong/abstain yang disengaja lebih tepat dipahami sebagai partisipasi reflektif–resistif, bukan gejala apatisme (Pateman, 1970; Verba & Nie, 1972). Dinamika tersebut menegaskan ketegangan legal vs. fair: proses sesuai aturan, tetapi dirasakan tidak adil dan kurang bermakna secara substantif (Dahl, 1971).

2. Kompetisi dan Partisipasi pada Pilkada Satu Pasangan Calon

Pilkada dengan satu pasangan calon diposisikan sebagai konteks ketika kompetisi elektoral mengalami pelemahan secara struktural, namun kontestasi politik tidak serta-merta lenyap. Kontestasi justru bertransformasi dengan mengalihkan titik berat pertarungan dari persaingan antarkandidat menuju perebutan makna, pembenaran, dan penguatan legitimasi pada ranah sosial, simbolik, serta hukum–regulatif. Dalam konfigurasi demikian, kolom kosong dipahami sebagai kompetitor simbolik terhadap koalisi tunggal, sedangkan laporan pelanggaran, keberatan, dan sengketa diperlakukan sebagai instrumen untuk menegosiasikan legitimasi kekuasaan (Schumpeter, 2003; Vanhanen, 1997). Dengan demikian, kompetisi dalam penelitian ini tidak direduksi pada keberadaan lebih dari satu kandidat, melainkan ditelaah melalui dinamika perebutan legitimasi yang berlangsung

lui simbol, wacana, dan prosedur legal.



Selaras dengan pergeseran arena kontestasi tersebut, penelitian ini memandang partisipasi politik tidak memadai diukur semata-mata melalui indikator kuantitatif, seperti tingkat kehadiran pemilih di TPS. Partisipasi politik perlu dipahami pula sebagai keterlibatan yang bersifat kualitatif, yang terwujud dalam kesadaran reflektif, ekspresi kritis, serta perpindahan kanal aspirasi ke komunitas basis dan ruang digital ketika saluran representasi formal dipersepsi tidak menyediakan alternatif yang bermakna (Pateman, 1970; Verba & Nie, 1972; Held, 2006). Konseptualisasi ini diperkuat oleh Huntington dan Nelson yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, yang dapat muncul sebagai partisipasi otonom (berbasis inisiatif dan kesadaran warga) maupun partisipasi termobilisasi (dibentuk atau didorong oleh elite melalui organisasi, patronase, atau tekanan sosial) (Huntington & Nelson, 1976). Dalam Pilkada satu pasangan calon, penyempitan pilihan diasumsikan cenderung memperbesar peluang partisipasi termobilisasi berupa dukungan seremonial dan kepatuhan administratif, namun pada saat yang sama memungkinkan menguatnya partisipasi otonom melalui penggunaan kolom kosong, pengawasan pemilu, advokasi digital, serta pelaporan dan sengketa sebagai kanal korektif untuk menguji legitimasi.

Pada saat yang sama, penelitian ini menempatkan stabilitas sebagai aspek yang turut mengalami penyesuaian. Ketika



ancaman rotasi kekuasaan melemah akibat terbatasnya pilihan elektoral, tuntutan pertanggungjawaban cenderung bergeser ke mekanisme sosial–informal, seperti pengawasan komunitas, tekanan rasa malu di ruang publik, dan akses langsung warga kepada perangkat lokal, serta tetap beroperasi melalui kanal legal–prosedural yang tersedia (Mill, 1991). Ditinjau dari perspektif relasi kuasa, patronase dipahami sebagai mekanisme yang dapat memproduksi kepatuhan seremonial di ruang publik, tetapi sekaligus memunculkan resistensi yang tidak selalu bersifat terbuka, yakni perlawanan sunyi di tingkat akar rumput (Foucault, 1978). Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah keterkaitan antara pelemahan kompetisi elektoral, bentuk-bentuk kontestasi simbolik–legal, variasi partisipasi politik (termobilisasi dan otonom), serta pergeseran mekanisme akuntabilitas dalam Pilkada satu pasangan calon.

3. Konsep Ideal Demokrasi Lokal

Berangkat dari kerangka di atas, konsep ideal demokrasi lokal menuntut integrasi simultan dari empat unsur. Pertama, kompetisi terbuka dengan akses pencalonan yang inklusif agar alternatif kandidat sungguh-sungguh hadir (Dahl, 1971; Schumpeter, 2003; Vanhanen, 1997). Kedua, partisipasi reflektif yang menyediakan kanal kritik sah—termasuk kolom kosong ketika arena dinilai tidak adil—alih-alih sekadar mobilisasi seremonial (Pateman, 1970; Verba & Nie, 1972).

a, representasi autentik yang menyerap aspirasi tanpa



mendorong migrasi kanal ke ruang non-formal (Held, 2006). Keempat, akuntabilitas ganda—elektoral dan sosial-informal—yang tetap berfungsi meskipun intensitas kompetisi menurun (Mill, 1991). Tanpa prasyarat tersebut, pemilu berisiko merutinisasi legalitas sambil mengikis legitimasi substantif di mata warga.


Dinamika Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros dipahami sebagai penutupan arena melalui aturan pencalonan dan gatekeeping partai yang memproduksi pemborongan dukungan elite, sehingga dalam pengalaman warga menimbulkan defisit representasi dan mendorong migrasi aspirasi ke ruang alternatif—kolom kosong, komunitas basis, dan ruang digital. Walaupun di permukaan tampak kepatuhan prosedural, di akar rumput berkembang perlawanan sunyi sebagai respons atas konfigurasi kuasa dan patronase; karena itu situasi kerap dibingkai “sah secara hukum, tetapi tidak adil secara substantif”.

Dalam kondisi minim kompetisi, makna memilih bergeser dari preferensi figur/gagasan menjadi evaluasi moral atas keadilan arena, dengan kolom kosong berfungsi sebagai partisipasi reflektif-resistif, sementara kompetisi beralih ke perebutan makna dan legitimasi di luar kontestasi kandidat dan akuntabilitas lebih bertumpu pada mekanisme sosial-informal serta kanal legal yang tersedia. Partisipasi resistif cenderung efektif ketika kerahasiaan suara terjamin, informasi terbuka, risiko sanksi rendah; karenanya, ideal demokrasi lokal yang diacu



menuntut integrasi kompetisi terbuka, partisipasi reflektif, representasi autentik, dan akuntabilitas ganda agar prosedur dan substansi demokrasi berjalan seiring serta tidak terjebak pada rutinisasi legalitas yang mengikis legitimasi substantif.

Bagan 1 Skema Alur Pemikiran



I. Penggunaan Metodeologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transendental yang merujuk pada pemikiran Moustakas (1994). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami



pengalaman subjektif partisipan dalam menghadapi Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Fenomenologi transendental berfokus pada inti pengalaman yang dialami partisipan dengan menanggukkan prasangka (*epoche*) serta menggali makna mendalam dari fenomena yang dikaji (Moustakas 1994).

Penelitian mengenai demokrasi lokal dalam Pilkada dengan satu pasangan calon memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif para partisipan secara mendalam. Langkah awal yang diambil adalah menanggalkan asumsi-asumsi pribadi terkait konsep demokrasi dan pemilihan calon tunggal, sehingga pemahaman terhadap pengalaman partisipan dapat dilakukan secara jernih dan bebas dari prasangka teoritis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai kalangan, seperti pemilih, penyelenggara pemilu, kandidat tunggal, pihak oposisi, dan akademisi.

Selanjutnya, penelitian ini menyusun deskripsi yang kaya akan pengalaman subjektif tanpa interpretasi awal, serta menganalisis berbagai sudut pandang mengenai Pilkada dengan calon tunggal. Beberapa aspek yang dieksplorasi meliputi apakah pemilih masih merasa memiliki kebebasan memilih, bagaimana pengalaman oposisi yang tidak dapat mencalonkan diri, serta apa makna demokrasi bagi masyarakat dalam situasi ini. Selain itu, penelitian ini membandingkan



pemaknaan demokrasi lokal di daerah dengan dan tanpa calon tunggal.

Pada akhirnya, penelitian ini berupaya menemukan esensi pengalaman partisipan, seperti perasaan kehilangan kompetisi demokratis, keengganan dalam memberikan suara, atau justru kepuasan terhadap stabilitas politik yang dihasilkan. Hasil eksplorasi ini kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori demokrasi dan fenomenologi.

Menurut Creswell menyatakan bahwa metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna mendalam dari pengalaman subjektif dengan menelusuri bagaimana individu menyadari, merasakan, dan memberikan arti terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu (Creswell 2013). dalam fenomenologi, peneliti menanggukkan asumsi dan prasangka pribadinya (*bracketing/epoche*) agar dapat memahami pengalaman partisipan secara objektif. Metode ini umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa partisipan yang memiliki pengalaman serupa. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi tema utama, mendeskripsikan pengalaman individu, dan merumuskan esensi dari fenomena yang diteliti.

Penelitian mengenai demokrasi lokal dalam Pilkada satu pasangan calon menekankan bagaimana partisipan mengalami serta nakhnai dinamika demokrasi dalam situasi tanpa kompetisi



elektoral. Fokus utamanya adalah pada perasaan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap keterbatasan pilihan dalam sistem pemilihan tersebut. Untuk menjaga objektivitas dalam interpretasi, peneliti perlu menanggukkan asumsi-asumsi pribadi terkait demokrasi dan mekanisme Pilkada calon tunggal, sehingga pengalaman partisipan dapat dipahami secara autentik dan bebas dari bias perspektif tertentu.

1.1.1. Rancangan Penelitian

Studi ini membahas tentang demokrasi lokal pada Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros, dengan mengacu pada perspektif teoritis dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (Moustakas 1994), (Creswell 2013). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu dalam hubungannya dengan suatu fenomena. Pendekatan ini menekankan makna yang muncul dari pengalaman yang dihayati (*lived experiences*) dan bagaimana individu memberikan interpretasi terhadap pengalaman tersebut.

Dengan pendekatan fenomenologi transendental Moustakas, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang makna demokrasi lokal dari perspektif individu yang mengalaminya langsung dalam Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali esensi

alaman partisipan tanpa intervensi asumsi peneliti, sehingga



menghasilkan pemahaman yang lebih otentik mengenai kondisi demokrasi di tingkat lokal pada pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros tahun 2024.

1.1.2. Subjek dan Proses Penetapannya

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif fenomenologi transendental menurut Clark Moustakas (1994) dengan menekankan pentingnya memilih subjek secara khusus guna memperoleh pemahaman mendalam atas pengalaman individual terhadap suatu fenomena. Proses menetapkan partisipan didasarkan pada melibatkan mereka secara langsung dalam fenomena yang dikaji, bukan pada karakteristik demografis. Dengan cara ini, peneliti berupaya menggali makna pengalaman otentik dari para partisipan.

Peneliti menggunakan teknik *purposive* dalam pemilihan subjek, dengan mempertimbangkan jumlah partisipan yang cukup untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam. Selama proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik *epoche (bracketing)* guna menanggukkan penilaian pribadi dan menghindari bias, sehingga interpretasi data tetap objektif dan jernih.

Dalam penelitian ini, peneliti menyeleksi subjek berdasarkan pengalaman langsung dengan pemilihan sengaja terhadap Demokrasi lokal pada penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor demografis seperti usia, jenis min, atau latar belakang sosial. Peneliti secara purposif



menargetkan individu yang memiliki keterlibatan langsung, seperti Pimpinan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Sukses, Penyelenggara Pemilu, pemilih, tokoh oposisi, Lembaga Pemantau, akademisi lokal dan akademisi lintas disiplin ilmu.

Peneliti juga memahami subjek sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung atas peristiwa Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros. Dengan demikian, peneliti memosisikan subjek sebagai representasi otentik dari fokus dan konteks penelitian yang sedang dikaji.

Penelitian ini mengelompokkan subjek yang dijadikan informan ke dalam delapan kategori utama. Kelompok *pertama* mencakup pimpinan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros. Peneliti menetapkan kelompok ini sebagai informan kunci guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses dan alasan di balik keputusan kolektif sembilan partai politik parlemen untuk mengukung hanya satu pasangan calon tanpa menyertakan alternatif kandidat lain. Pemilihan informan dari unsur partai politik dimaksudkan untuk menelusuri dinamika pencalonan sejak tahap rekrutmen internal partai, proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros, hingga pelaksanaan kampanye serta proses pemungutan dan penghitungan suara.



Pada tahap awal, peneliti menetapkan ketua partai politik sebagai informan utama. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar ketua partai menunjuk Sekretaris Umum atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) untuk mewakili partai dalam proses wawancara. Kondisi ini tercermin, antara lain, dalam wawancara dengan perwakilan dari Partai Golkar. Dari sembilan partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD, peneliti berhasil melakukan wawancara mendalam dengan delapan partai, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB), belum dapat diwawancarai secara mendalam karena belum memberikan konfirmasi kesediaan untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, data yang diperoleh dari mayoritas partai politik pengusung telah memberikan gambaran konsisten mengenai kesamaan motif dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pencalonan, sehingga mengindikasikan adanya konsolidasi politik yang bersifat hegemonik dalam proses pengusungan satu pasangan calon di Kabupaten Maros.

Kelompok *kedua* terdiri atas unsur Tim Sukses pasangan calon, yang ditetapkan sebagai informan guna melengkapi dan menguatkan data hasil wawancara dengan partai politik pengusung,



khususnya terkait dinamika internal dan proses awal pengusungan pasangan calon oleh seluruh partai pemilik kursi di DPRD Kabupaten Maros. Informan dari kelompok ini dipilih untuk memberikan perspektif lebih rinci mengenai mekanisme pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, serta strategi dan pelibatan partai politik dalam kegiatan kampanye untuk memenangkan pasangan calon Chaidir Syam.

Peneliti menetapkan dua orang dari unsur tim sukses sebagai informan, yakni Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Chaidir Syam dan *liaison officer (LO)* resmi dari pasangan calon tersebut, yang dinilai memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam keseluruhan proses pencalonan hingga pelaksanaan kampanye. Kelompok *ketiga* dalam klasifikasi subjek penelitian adalah pemilih. Dalam hal ini, peneliti membagi pemilih ke dalam tiga kategori utama, yaitu: pemilih yang memberikan suara kepada pasangan calon, pemilih yang memilih kolom kosong, serta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau yang dikenal sebagai golongan putih (golput). Kategori ini ditetapkan sebagai informan kunci karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai ragam respons pemilih dalam konteks Pilkada satu pasangan calon.

Peneliti menggali alasan di balik pilihan politik masing-masing kategori pemilih tersebut, seperti pertimbangan yang



melandasi dukungan terhadap pasangan calon, motif pemilih kolom kosong dalam menolak pasangan calon yang ada, serta faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Informasi dari wawancara ini sangat krusial untuk mengungkap dinamika perilaku pemilih, memahami bentuk partisipasi politik yang muncul, serta menelaah persepsi pemilih terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon di Kabupaten Maros.

Dalam proses wawancara terhadap tiga kategori pemilih, peneliti menghadapi kendala khusus, terutama pada kelompok pemilih kolom kosong dan pemilih golput, yang secara tegas meminta agar identitas pribadi mereka dirahasiakan. Permintaan ini mencerminkan sensitivitas sikap politik mereka dalam konteks Pilkada satu pasangan calon, yang dapat menimbulkan potensi tekanan sosial atau politik. Sebagai bentuk komitmen terhadap etika penelitian dan perlindungan terhadap kerahasiaan informan, peneliti hanya mencantumkan inisial nama dalam dokumentasi dan pelaporan hasil wawancara untuk kedua kategori pemilih tersebut.

Kelompok *keempat* dalam klasifikasi subjek penelitian adalah tokoh oposisi, yang dalam konteks ini merujuk pada tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengorganisasian gerakan relawan kolom kosong.

Pada awalnya, peneliti menetapkan tokoh oposisi ini sebagai informan k memperoleh data mengenai latar belakang terbentuknya



gerakan, pola pergerakannya, serta motivasi ideologis dan strategis yang melandasi keterlibatan mereka dalam mendukung kolom kosong.

Tokoh oposisi yang dimaksud tidak memberikan respons atau konfirmasi kesediaan untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tetap melanjutkan pengumpulan data terkait gerakan kolom kosong melalui wawancara dengan beberapa warga yang termasuk dalam kategori pemilih kolom kosong, sehingga informasi mengenai dinamika gerakan tersebut diperoleh secara tidak langsung dari narasi para pemilih yang terlibat di dalamnya.

Kelompok *kelima* dalam klasifikasi subjek penelitian adalah penyelenggara pemilu, yang mencakup individu-individu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros. Peneliti menetapkan kelompok ini sebagai informan utama untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada satu pasangan calon, mulai dari proses pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi pemilih. Penyelenggara pemilu diposisikan sebagai aktor strategis dalam menjamin terlaksananya pemilihan yang sesuai dengan ketentuan regulatif, meskipun dihadapkan pada dinamika kontestasi yang terbatas.

Secara khusus, peneliti memilih informan dari Bawaslu Kabupaten Maros untuk memperoleh pemahaman mendalam



mengenai dinamika penegakan hukum pemilihan dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon serta kedudukan hukum kolom kosong baik dari aspek dianggap sebagai pilihan di kertas suara maupun warga pemilih kolom kosong yang diduga melakukan pelanggaran. Melalui wawancara dengan unsur pengawas ini, peneliti menelusuri bagaimana Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran, seperti politik uang, pelanggaran administratif, atau kampanye di luar ketentuan. Informasi yang diperoleh mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dalam situasi elektoral yang minim kompetisi, sekaligus menunjukkan upaya Bawaslu dalam menegakkan integritas dan keadilan pemilu, meski dihadapkan pada tantangan struktur kewenangan dan sensitivitas sosial-politik lokal.

Kelompok *keenam* dalam klasifikasi subjek penelitian adalah lembaga pemantau pemilu, yakni organisasi independen yang memperoleh akreditasi resmi untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada. Peneliti menetapkan kelompok ini sebagai informan untuk memperoleh perspektif eksternal yang relatif objektif terhadap pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon, khususnya dalam menilai sejauh mana proses pemilihan berlangsung secara demokratis, partisipatif, dan sesuai asas luber jurdil.



Melalui wawancara dengan perwakilan lembaga pemantau, peneliti menggali berbagai temuan dan penilaian terkait potensi pelanggaran, netralitas penyelenggara, akses informasi bagi pemilih, serta respons masyarakat terhadap minimnya pilihan kandidat. Informasi dari kelompok ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat triangulasi data dengan temuan dari penyelenggara dan pemilih, sekaligus memetakan tantangan normatif dan etis dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral di tengah kondisi Pilkada dengan hanya satu pasangan calon di Kabupaten Maros.

Ketujuh, Peneliti memilih akademisi lokal dan akademisi lintas disiplin ilmu sebagai informan utama karena akademisi memiliki pemahaman kontekstual dan historis yang mendalam terhadap dinamika sosial-politik di wilayahnya. Sebagai subjek intelektual, akademisi mengamati dan menganalisis perilaku politik lokal secara terus-menerus melalui interaksi sosial, kajian ilmiah, dan pengamatan lapangan. Posisi akademisi memungkinkan mereka menyampaikan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis terhadap fenomena seperti dominasi calon tunggal, praktik oligarki, atau sikap pragmatis partai politik. Dengan kompetensi metodologis yang dimiliki, akademisi mampu mengaitkan fakta empirik di lapangan dengan kerangka teori yang relevan, sehingga memperkaya kualitas data penelitian secara substansial.



Di samping itu, akademisi lokal memiliki akses yang luas terhadap jaringan sosial-politik daerah, yang membuat mereka mampu menangkap informasi dan opini publik secara menyeluruh. Sebagai aktor yang relatif netral, akademisi memberikan pandangan independen yang lepas dari kepentingan elektoral, sehingga meningkatkan objektivitas analisis. Dalam konteks kualitatif, keterlibatan akademisi mendukung proses triangulasi data melalui perbandingan antara berbagai sumber informasi. Dengan demikian, peneliti menjadikan akademisi lokal sebagai informan kunci karena kontribusi mereka berperan penting dalam menjelaskan fenomena politik lokal secara lebih dalam dan valid.

Kedelapan, unsur pemerintahan, pemilihan Bupati terpilih, Ketua DPRD, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai informan dalam penelitian Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros didasarkan pada peran strategis mereka dalam dinamika politik daerah. Bupati terpilih merupakan figur utama dalam eksekutif daerah, yang terlibat langsung dalam kebijakan dan keputusan pasca-pemilihan. Perspektifnya sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan setelah Pilkada. Di sisi lain, Ketua DPRD memainkan peran vital dalam aspek legislatif, khususnya dalam pengesahan kebijakan dan anggaran yang dapat memengaruhi jalannya pemerintahan. Kehadiran Ketua DPRD sebagai informan memberikan



wawasan mengenai hubungan antara eksekutif dan legislatif serta tantangan dalam membangun sinergi antara keduanya.

Kesbangpol, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola aspek politik, sosial, dan kebangsaan, memiliki peran penting dalam memastikan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai prinsip demokrasi. Mereka turut menjaga stabilitas politik dan sosial serta mencegah konflik yang dapat timbul selama proses Pilkada. Dengan demikian, ketiga unsur pemerintahan ini—Bupati terpilih, Ketua DPRD, dan Kesbangpol—memberikan perspektif yang holistik mengenai pelaksanaan Pilkada, dari segi kebijakan, sosial-politik, serta mekanisme teknis. Ketiga informan ini memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika Pilkada di Kabupaten Maros, yang sangat relevan untuk menggali lebih dalam proses politik dan pemerintahan daerah.

Selama proses wawancara dan pengumpulan data dari delapan kategori informan yang telah ditetapkan, peneliti menghadapi sejumlah kendala yang bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pada kategori pimpinan partai politik, tantangan utama terletak pada terbatasnya keterlibatan langsung para ketua partai. Sebagian besar dari mereka memilih untuk mendelegasikan wawancara kepada Sekretaris Umum atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), sehingga informasi yang diperoleh lebih

representasikan perspektif struktural internal, bukan pandangan



strategis dari pimpinan tertinggi partai. Selain itu, satu partai politik pengusung, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk diwawancarai, sehingga data dari partai tersebut tidak dapat digali secara mendalam.

Pada kelompok tim sukses pasangan calon, meskipun dua informan utama berhasil diwawancarai, peneliti menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi teknis terkait strategi pemenangan, yang dianggap sebagai bagian dari rahasia internal tim. Sementara itu, dalam wawancara dengan kelompok pemilih, khususnya pemilih kolom kosong dan golput, peneliti mengalami beberapa kendala signifikan. Selain permintaan eksplisit dari sebagian informan untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi mereka, yang mencerminkan sensitivitas pilihan politik dalam konteks Pilkada satu pasangan calon, peneliti juga menghadapi kesulitan lain, yakni tidak semua individu yang tergolong sebagai pemilih kolom kosong atau golput bersedia mengakui sikap politik mereka secara terbuka. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah informan yang dapat diwawancarai dari kedua kategori tersebut, sehingga ruang lingkup data yang diperoleh menjadi lebih sempit dibandingkan kategori pemilih lainnya. Sebagai langkah etis, peneliti hanya mencantumkan inisial nama informan dari kelompok ini untuk menjaga kerahasiaan dan perlindungan terhadap privasi informan.



Kendala juga muncul dalam penggalian data dari tokoh oposisi, yakni individu yang memiliki peran penting dalam inisiasi gerakan relawan kolom kosong. Tokoh yang ditetapkan sebagai informan awal tidak memberikan respons maupun konfirmasi kesediaan untuk diwawancarai. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti kemudian menggali informasi melalui narasi sejumlah pemilih kolom kosong yang terlibat langsung dalam gerakan, sehingga data terkait dinamika perlawanan elektoral tetap dapat diperoleh secara tidak langsung. Keseluruhan tantangan tersebut memperlihatkan pentingnya fleksibilitas pendekatan, adaptasi teknis, dan kepatuhan terhadap etika riset dalam menjalankan penelitian kualitatif berbasis fenomenologis di tengah realitas politik lokal yang kompleks dan sensitif.

1.1.3. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui proses sistematis dengan mengakses informasi dari berbagai sumber untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan berbagai teknik, seperti melakukan wawancara mendalam, melakukan observasi, menganalisis dokumen, dan menggunakan data audiovisual sebagai bagian dari pendekatan triangulasi. Peneliti mengumpulkan data dalam konteks alami, dengan berinteraksi langsung dengan partisipan sebagai instrumen utama

elitian kualitatif.



Peneliti juga menggali makna dan perspektif subjek untuk memahami pengalaman serta realitas sosial yang mereka hadapi. Setelah memperoleh data, peneliti mengategorikan, menyusun, dan mengelola informasi secara sistematis guna mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan yang valid.

6) Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan makna yang dikonstruksi partisipan atas fenomena yang mereka alami. Dalam prosesnya, peneliti melakukan percakapan lisan secara langsung dengan partisipan, baik secara tatap muka (*face to face*) maupun melalui sambungan telepon, tergantung pada kondisi dan aksesibilitas informan.

Peneliti menyesuaikan format dan arah wawancara secara fleksibel, dengan fokus utama pada pemahaman terhadap narasi personal dan makna yang disampaikan partisipan, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014). Sesuai pandangan Moleong (2021), peneliti membangun interaksi verbal dengan narasumber untuk menggali informasi mengenai suatu fenomena secara terbuka, serta memahami bagaimana partisipan memberikan makna terhadap peristiwa yang mereka alami.

Dalam praktik penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara secara langsung dan jarak jauh untuk memperoleh



keragaman perspektif dari informan yang telah ditetapkan. Wawancara mendalam tersebut bertujuan menggali dimensi subjektif dari setiap pengalaman partisipan, sekaligus memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan reflektif terhadap realitas sosial yang diteliti. Wawancara mendalam telah dilakukan pada informan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel. 1. 5 Kategori Informan/Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Informan	Informasi yang diharapkan
1	Partai Politik pemilik kursi di DPRD Hasil Pemilu 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pemenangan PAN 2. Sekretaris Nasdem 3. Sekretaris Demokrat 4. Sekretaris Hanura 5. Dewan Pembina dan Bapilu Golkar 6. Sekretaris PKS 7. Sekretaris PKB 	Pandangan Ketua Partai Politik terhadap usulan satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada Pilkada 2024
2	Partai Politik Pemilik Suara Sah non kursi di DPRD Kabupaten Maros hasil Pemilu 2024	Sekretaris Partai PPP	Pandangan Ketua Partai Politik terhadap usulan satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada Pilkada 2024
3	Unsur Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati Maros/Calon Petahana • Ketua DPRD Maros • Kesbangpol 	<ul style="list-style-type: none"> • Pandangan Bupati terpilih sebagai calon pada Pilkada Satu Pasangan Calon di Kabupaten Maros tahun 2024 • Pandangan Ketua DPRD terkait fungsi



			dan kewenangan DPRD dalam Proses pelaksanaan Pilkada satu Pasangan calon di Kabupaten Maros
4	Warga Pemilih DPT	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih Paslon - Pemilih Kolom Kosong - Pemilih Golput 	Pandangan pemilih terkait alasan memberikan pilihan baik ke paslon, kolom kosong dan golput serta pandangan warga/pemilih terkait pilkada dengan satu pasangan calon
5	Penyelenggara Pemilu (KPU Maros dan Bawaslu Maros)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua KPU Maros - Ketua dan Anggota Bawaslu Maros 	Data Partisipasi Pemilih dan Fenomena Kompetisi pada Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros
6	Pemantau Pemilu	Ketua Netfid Sulsel	Pandangan situasi demokrasi lokal pasca Pilkada dengan satu Pasangan Calon di Kabupaten Maros
7	Lembaga Survey	Juhardin Ketua Script Survei Indonesia	Data Partisipasi Pemilih sebelum dan sesudah Hj. Suhartina Bohari TMS sebagai Calon Wakil Bupati Maros
8	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Muh. Nurjaya, S.Sos, M.Si (Wakil Rektor I Universitas Muslin Maros) • Dayanto, SH.,MH (Akdemisi Hukum Tata Negara) 	Padangan akademisi terkait demokrasi lokal pada pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros

Sumber: diolah 2025

Panduan wawancara ini digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk tetap mengingat dan mengarahkan pertanyaan



agar fokus pada isu utama sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Mengingat teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, maka seluruh informan yang terlibat diposisikan sebagai subjek utama penelitian.

7) Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada bagian ini adalah Observasi Partisipatoris, sebab dalam penelitian ini peneliti adalah bagian dari Penyelenggara Pemilu yang aktif dan turut serta sebagai bagian dalam penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Maros pada Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan fokus penelitian peneliti.

Observasi partisipatoris dalam metode kualitatif adalah suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku, interaksi sosial, dan konteks yang sedang diteliti. Dalam observasi partisipatoris, peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh data yang lebih autentik dan kaya. Keikutsertaan peneliti dalam kegiatan ini dapat bervariasi, mulai dari keterlibatan yang lebih pasif hingga peran



yang lebih aktif, tergantung pada tujuan dan konteks penelitian (Creswell 2014).

Creswell menekankan bahwa observasi partisipatoris memberikan peneliti kesempatan untuk merasakan langsung dinamika sosial yang terjadi, sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual. Namun, peneliti perlu berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh keterlibatan mereka dalam situasi yang diamati, dan menjaga objektivitas serta etika dalam pengumpulan data (Creswell 2014).

8) Studi Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, baik yang bersifat publik seperti koran, makalah, dan laporan kantor. Peneliti juga memanfaatkan materi visual dan audio visual, seperti foto, rekaman video sumber data tambahan. Dalam pengumpulan data dokumentasi, peneliti menelusuri informasi melalui media online buku, surat kabar, jurnal dan mengkaji hasil-hasil penelitian yang relevan.

1.1.4. Analisis Data

Analisis data dalam metode kualitatif adalah proses yang berkelanjutan, interaktif, dan reflektif untuk mengelola dan menyusun data dari penelitian. Dalam analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan utama (Huberman, A.M., Miles, M.B and Saldana 2014),



- 9) Pengumpulan Data (*Data Reduction*): Tahap ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang relevan agar sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pengurangan data dilakukan dengan cara memilih tema-tema penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- 10) Kondensasi data. Kondensasi data adalah setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan pemilihan mengenai data data yang ada dengan melakukan kajian-kajian mengenai data yang lebih penting dan berguna dalam mendukung suatu penelitian dengan melakukan kodensasi data, sehingga dapat dikatakan membuat data yang kuat (kita menjauhkan reduksi data dalam batasan, karena menyiratkan kelemahan atau kehilangan sesuatu pada saat proses).
- 11) Penyajian Data (*Data Display*): Data yang telah dipilih dan disaring akan disajikan dalam bentuk yang dapat memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan, seperti dalam bentuk matriks, diagram, atau grafik. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan temuan yang muncul.
- 12) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*): Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut dapat berupa penjelasan, temuan, atau pola yang ditemukan dalam data.

oses ini juga melibatkan verifikasi, untuk memastikan bahwa



kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang ada dan konsisten dengan pertanyaan penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum penelitian yang dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, gambaran umum subjek penelitian, yang memaparkan karakteristik masyarakat serta dinamika sosial-politik Kabupaten Maros sebagai entitas yang berperan sekaligus menjadi arena bagi praktik demokrasi lokal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, gambaran umum objek penelitian, yang menguraikan penyelenggaraan Pilkada satu pasangan calon di Kabupaten Maros sebagai fenomena penting dalam kajian demokrasi lokal, khususnya dalam menelaah relasi antara prosedur elektoral dan kualitas substantif demokrasi di tingkat daerah.

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan dinamika sosial-politik Kabupaten Maros, sebagai entitas yang menjadi pelaku dan arena demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kabupaten Maros terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki posisi strategis sebagai penyangga Kota Makassar. Wilayah ini terdiri dari 14 kecamatan, 80 desa, dan 23 kelurahan, dengan struktur sosial yang kokoh, yang didukung oleh jaringan kekeluargaan, tokoh agama, dan elite lokal yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Dalam hal politik lokal, Kabupaten Maros telah melalui



berbagai tahap perkembangan sejak dimulainya pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2005.

Secara geografi wilayah Kabupaten Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di selatan, Kabupaten Bone di timur, serta Selat Makassar di barat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 389.277 jiwa. Kecamatan Mandai tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 50.540 jiwa, atau sekitar 12,98 persen dari total penduduk, sedangkan Kecamatan Mallawa memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 12.688 jiwa, berkontribusi 3,26 persen dari total penduduk Kabupaten Maros (Dila 2024). Menurut data KPU Maros, jumlah pemilih tetap yang terdaftar mencapai 278.930 orang, terdiri dari 144.734 perempuan dan 134.196 laki-laki. Para pemilih tersebar di 14 kecamatan, 103 desa/kelurahan, dan 604 tempat pemungutan suara (TPS) (Sufirman 2024).

Tabel 2. 1 Jumlah TPS dan DPT Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Jml Kel/ Desa	Jml TPS	Jml DPT
1	Maros Baru	7	41	20.248
2	Lau	6	41	19.883
3	Mallawa	11	30	9.787
4	Camba	8	27	10.248
5	Cenrana	7	31	11.009
6	Tanralili	8	43	22.285
7	Mandai	6	70	34.685
8	Tompobulu	8	34	12.240
9	Bantimurung	8	45	22.917
10	Bontoa	9	49	22.298
11	Simbang	6	41	18.026
12	Moncongloe	5	32	15.692



13	Marusu	7	49	25.368
14	Turikale	7	71	34.244
Total		103	604	278.930

Sumber: di olah oleh Penulis dari Laporan Akhir Komprehensif hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Maros

Kecamatan Mandai mencatatkan jumlah DPT terbanyak, yaitu 34.685, serta memiliki jumlah TPS terbanyak dengan 70 TPS. Hal ini menunjukkan populasi pemilih yang sangat besar dan distribusi pemilih yang cukup padat. Di sisi lain, Kecamatan Turikale, meskipun memiliki jumlah DPT yang hampir setara (34.244), tercatat memiliki jumlah TPS terbanyak, yakni 71 TPS, yang mencerminkan upaya pemekaran TPS untuk menampung jumlah pemilih yang besar. Kedua kecamatan, Mandai dan Turikale, menonjol baik dalam hal jumlah DPT maupun jumlah TPS.

Kabupaten Maros, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi penyangga utama Kota Makassar, mengalami dinamika sosial dan politik yang signifikan. Pertumbuhan wilayah ini tidak hanya ditandai oleh proses urbanisasi fisik, tetapi juga oleh transformasi sosial-politik yang kompleks. Posisi strategis Maros menjadikan wilayah ini sebagai titik temu antara kepentingan lokal dan nasional, yang berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan, budaya politik, serta pola interaksi antara negara dan masyarakat.

Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat Maros mencerminkan karakteristik peralihan dari wilayah pedesaan ke perkotaan (*rural-urban* m). Hal ini terlihat dari keberagaman latar belakang sosial, , dan tingkat pendidikan penduduknya. Heterogenitas ini juga



tercermin dalam afiliasi politik masyarakat yang beragam, meskipun dalam praktiknya masih sangat dipengaruhi oleh ikatan sosial-kultural dan jaringan informal.

Masyarakat Maros secara kultural memiliki akar identitas Bugis-Makassar yang kuat, dengan nilai-nilai sosial seperti *siri' na pacce* masih dijunjung tinggi. Nilai ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk relasi sosial, termasuk dalam perilaku politik. Dalam konteks tersebut, preferensi politik seringkali tidak didasarkan pada platform atau program, melainkan pada kedekatan emosional dan hubungan kekerabatan dengan tokoh tertentu, yang memperlihatkan keberlanjutan pola patronase tradisional dalam politik lokal.

Dalam pelaksanaan demokrasi lokal, struktur kekuasaan di Maros cenderung bersifat oligarkis, dengan sirkulasi elite politik yang relatif rendah. Dominasi elite tertentu terlihat dari kemunculan kembali figur-figur lama dalam kontestasi politik dari satu periode ke periode berikutnya. Latar belakang elite tersebut umumnya berasal dari kalangan birokrat, pelaku usaha, maupun keluarga dari tokoh politik terdahulu. Proses konsolidasi kekuasaan umumnya tidak hanya dilakukan melalui institusi formal seperti partai politik, tetapi juga melalui jejaring sosial, ekonomi, dan budaya yang kuat di tingkat lokal.

Kehadiran 18 partai politik di Kabupaten Maros secara kuantitatif mencerminkan adanya pluralisme politik, namun secara fungsional partai-rsebut cenderung memperlihatkan sentralisasi dan pragmatisme.



Sebagian besar partai belum optimal dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga peran mereka lebih banyak terbatas pada alat elektoral semata. Pada Pilkada 2024, hampir seluruh partai politik justru membentuk koalisi besar untuk mendukung calon petahana yang dinilai memiliki peluang kemenangan paling tinggi. Kondisi ini mengakibatkan menyempitnya ruang kompetisi elektoral yang sehat. Secara historis, sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, kepemimpinan di Kabupaten Maros didominasi oleh dua kekuatan utama: Partai Golkar pada periode awal dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada dua periode terakhir, mencerminkan pola kontestasi yang cenderung elitis dan tertutup.

Tabe 2. 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Maros

No. Urut	Parpol	Kursi DPRD Maros
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Tidak memiliki kursi
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6
5	Partai NasDem	4
6	Partai Buruh	Tidak memiliki kursi
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Tidak memiliki kursi
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Tidak memiliki kursi
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	Tidak memiliki kursi
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	1
14	Partai Demokrat	2
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak memiliki kursi
	Partai Perindo	Tidak memiliki kursi



17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak memiliki kursi
24	Partai Ummat	Tidak memiliki kursi

Sumber: diolah oleh penulis dari SK KPU Maros Nomor 370 Tahun 2024

Struktur pemerintahan daerah juga memainkan peran strategis dalam konfigurasi politik lokal. Birokrasi daerah, terutama unsur aparatur sipil negara (ASN), kerap menunjukkan loyalitas tinggi terhadap kepala daerah petahana. Loyalitas tersebut tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan profesionalisme, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik, distribusi sumber daya, serta jaminan stabilitas jabatan. Dalam praktiknya, birokrasi sering menjadi bagian integral dari infrastruktur kekuasaan lokal, yang secara tidak langsung memperkuat dominasi politik petahana dalam setiap kontestasi Pilkada. Hal ini menjadikan birokrasi bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai instrumen politik kekuasaan yang berperan dalam mempertahankan status quo kepemimpinan daerah.

Kondisi ini diperkuat oleh lemahnya peran organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol dan partisipasi politik. Keberadaan organisasi seperti LSM, ormas keagamaan, maupun kelompok pemuda masih belum mampu memengaruhi secara signifikan proses pengambilan keputusan publik. Beberapa organisasi bahkan terlibat dalam jejaring patronase kekuasaan, sementara yang lain cenderung apolitis atau pasif dalam dinamika politik lokal. Ruang deliberasi publik pun belum terbangun secara optimal, sehingga aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara substansial.



Terbatasnya akses terhadap informasi publik dan rendahnya tingkat literasi politik turut menjadi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat yang kritis dan rasional. Dalam banyak hal, warga cenderung berperan sebagai objek dalam proses mobilisasi politik, daripada sebagai subjek aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini mencerminkan hubungan yang belum seimbang antara negara dan warga negara dalam sistem politik lokal.

Praktik-praktik politik di Maros juga menunjukkan kecenderungan transaksional, di mana isu-isu strategis seperti alokasi bantuan sosial, proyek pembangunan, dan rekrutmen tenaga kerja sering kali dijadikan sebagai instrumen penguatan dukungan politik. Relasi ini menunjukkan bahwa loyalitas politik tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan visi atau program, melainkan melalui pendekatan yang bersifat instrumental dan pragmatis.

Dengan demikian, demokrasi lokal di Kabupaten Maros berada dalam ketegangan antara idealisasi demokrasi prosedural yang menjamin partisipasi dan kebebasan politik, dan realitas sosial-politik yang masih dikuasai oleh struktur kekuasaan tradisional dan patronistik. Ruang kompetisi elektoral memang tersedia secara formal, namun belum sepenuhnya menciptakan mekanisme regenerasi kepemimpinan yang terbuka dan representatif.

Dinamika sosial-politik di Maros perlu dipahami dalam kerangka
in antara struktur sosial-budaya masyarakat, konfigurasi elite



politik, serta desain kelembagaan yang ada. Fenomena seperti Pilkada satu pasangan calon bukan sekadar manifestasi teknis dari sistem pemilu, tetapi mencerminkan kondisi struktural demokrasi lokal yang menghadapi tantangan serius dalam hal representasi, kompetisi, dan partisipasi. Situasi ini memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami keterbatasan serta kemungkinan arah perbaikannya ke depan.

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Satu Pasangan Calon di Kabupaten Maros, yang menjadi fenomena penting dalam kajian demokrasi lokal. Pilkada di Maros merupakan instrumen politik utama dalam menentukan kepemimpinan daerah secara langsung oleh rakyat, dan sejak tahun 2005 telah menjadi bagian integral dari proses demokratisasi di tingkat lokal.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Bersama Pemilu, Pilkada berperan sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan yang memastikan rakyat memiliki hak langsung untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingannya. Secara normatif, dasar konstitusional Pilkada tertuang dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Pelaksanaannya berlandaskan asas langsung, umum, bebas,

jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam



berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu. Sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) turut membentuk landasan konstitusional penyelenggaraan Pilkada, di antaranya Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan penyelenggaraan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon.

Sejarah pelaksanaan Pilkada di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Pada periode awal kemerdekaan (1945–1950), kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, dalam rentang 1950–1974, mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD dengan pengesahan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru (1974–1998), pola ini tetap dipertahankan dengan dominasi kuat pemerintah pusat dalam menentukan calon kepala daerah. Seiring bergulirnya reformasi, tahun 2005 menjadi tonggak baru pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat, yang mempertegas semangat demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan.

Dalam konteks Kabupaten Maros, Pilkada 2005 menandai babak awal demokrasi elektoral di tingkat lokal. Empat pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,98%. Antusiasme tinggi ini mencerminkan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang baru diterapkan. Pasangan

Idjamuddin Aminullah – Andi Paharuddin yang diusung Partai



Golkar keluar sebagai pemenang, menandai keberlanjutan pengaruh Golkar di era pascareformasi meski dalam format pemilihan yang lebih terbuka.

Selanjutnya, Pilkada 2010 menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah calon menjadi enam pasangan, termasuk dua calon independen yang memanfaatkan ketentuan baru tentang jalur perseorangan. Tingkat partisipasi mencapai 75,37%, memperlihatkan besarnya harapan masyarakat terhadap sistem pemilihan langsung. Pasangan Muhammad Hatta Rahman – Andi Harmil Mattotorang, yang diusung oleh PAN dan PBB, berhasil meraih kemenangan dan menjabat untuk periode 2010–2015. Pemilu ini memperlihatkan semakin matangnya konfigurasi politik lokal dengan keterlibatan berbagai partai.

Pada Pilkada 2015, jumlah pasangan calon berkurang menjadi tiga dan seluruhnya berasal dari usungan partai politik. Tidak ada calon independen yang lolos verifikasi, menunjukkan semakin kuatnya konsolidasi partai dan hambatan administratif bagi calon perseorangan. Tingkat partisipasi pemilih turun menjadi 69,44%, meskipun angka tersebut masih tergolong tinggi secara nasional. Pilkada ini kembali dimenangkan oleh pasangan petahana Hatta Rahman – Harmil Mattotorang, yang diusung oleh koalisi besar partai seperti PAN, NasDem, PKB, dan PDI-P, menandai stabilitas politik lokal sekaligus menguatnya pragmatisme dalam pembentukan koalisi partai.



Sementara itu, Pilkada 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon dengan tingkat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah Pilkada Maros, yakni 77,94%. Pasangan Chaidir Syam – Suhartina Bohari, yang diusung oleh PAN, PBB, PPP, dan Hanura, memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2024. Peningkatan partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin terbiasa dengan mekanisme pemilihan langsung dan menaruh harapan terhadap regenerasi kepemimpinan daerah yang demokratis.

Transformasi paling signifikan terjadi pada Pilkada 2024, yang untuk pertama kalinya hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal, yaitu Andi Syafril Chaidir Syam – Andi Muetazim Mansyur, setelah Suhartina Bohari dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Pasangan ini didukung oleh seluruh partai politik peserta pemilu, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun tidak. Konsolidasi lintas partai yang demikian kuat menunjukkan dominasi elite politik lokal dan melemahnya fungsi partai sebagai sarana agregasi kepentingan rakyat. Proses pencalonan yang semestinya terbuka berubah menjadi kesepakatan tertutup di antara elite, menutup ruang bagi kompetisi politik yang sehat.

Dalam situasi ini, kampanye politik berubah menjadi kegiatan sosialisasi sepihak tanpa ruang pertarungan ide dan gagasan. Partisipasi pemilih menurun menjadi 69,63%, sementara kolom kosong memperoleh 35,99% suara sah, mencerminkan resistensi masyarakat terhadap a pilihan politik. Secara hukum, pelaksanaan Pilkada dengan satu



pasangan calon diperbolehkan oleh Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan diatur secara teknis melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2024, namun secara substantif kondisi ini menimbulkan krisis legitimasi karena berkurangnya kebebasan memilih dan lemahnya kompetisi elektoral.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa sejak Pilkada langsung pertama tahun 2005 hingga 2024, demokrasi lokal di Kabupaten Maros mengalami evolusi yang signifikan: dari sistem kompetitif menuju konsensus elite yang pragmatis. Dukungan penuh 16 partai politik terhadap satu pasangan calon pada 2024 menjadi simbol kuat dari menurunnya fungsi *check and balance* dan menyempitnya ruang alternatif politik bagi warga. Dengan demikian, fenomena Pilkada satu pasangan calon tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan prosedural, melainkan sebagai cermin dari tantangan struktural demokrasi lokal, yang dihadapkan pada dominasi patronase politik, konsolidasi elite, dan terbatasnya pilihan bagi pemilih.

Penelitian ini menempatkan Pilkada 2024 di Kabupaten Maros sebagai fenomena penting dalam memahami bagaimana demokrasi lokal dapat tetap berjalan secara prosedural, namun kehilangan substansi kompetitif dan representatifnya. Analisis terhadap fenomena ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis mengenai perlunya pembaruan konsep demokrasi lokal yang lebih inklusi, partisipatif, dan



substantif, agar mampu memperkuat legitimasi politik serta menegakkan kembali kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

